



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 88/PHP.KOT-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Machfud Arifin, S.H.**
Alamat : Jalan W.R. Supratman Nomor 5, RT 001, RW 016,
Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya, Jawa Timur
2. Nama : **Mujiaman**
Alamat : Dukuh Kupang 31/41, RT 004, RW 003, Kelurahan
Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H., Febri Diansyah, S.H., Donal Fariz, S.H., M.H., Jamil B., S.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Sholeh, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Drs. Machfud Arifin, S.H., - Mujiaman yang tergabung pada Kantor **Veri Junaidi & Associates dan Kantor Hukum Visi Integritas Law Office** yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Adityawarman Nomor 87-89, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/PY.02.1-SU/3578/KPU-Kot/I/2021, bertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.** dan **ZAMROD, S.H.**, Advokat pada kantor hukum "**SSP LAW FIRM**", beralamat di Jalan Citra Seruni 80, Perumahan Citra Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Eri Cahyadi, S.T., M.T.**
 Alamat : Jalan Ketintang Selatan IV/21, RT 001 RW 009,
 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota
 Surabaya, Jawa Timur
2. Nama : **Ir. Armudji**
 Alamat : Jalan Ngagel Mulyo 8/18, RT 007 RW 004, Kelurahan
 Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya,
 Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/KK/ADV-ERJI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Arif Budi Santoso, S.H., S.Ip., Wakit Nurohman, S.H., Eusebius Purwadi, S.H., Tomuan Sugianto Hutagaol, S.H., Achmad Saiful, S.H., Rio Dedy Heryawan, S.H., Vico Dedy Lestyanto, S.H., Moestar Arifin, S.H., Charlie Hasiholan Panjaitan, S.H., Bagus Andri Dwi Putra, S.H., dan Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada **TIM ADVOKASI ERI CAHYADI S.T., M.T. – IR. ARMUDJI**, beralamat di Jalan Setail Nomor 8, Kota Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Surabaya;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan;
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. **(Bukti P-3)**
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor : 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan nomor urut 2 (dua). **(Bukti P-4)**
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.47 WIB.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji	597.540
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujjaman	451.794
Total Suara Sah		1.049.334

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 451.794 (empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) suara.

12. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut

disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kota Surabaya.

13. Bahwa atas penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi [**vide Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016**]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;
14. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang ditetapkan termohon yakni (1) Keterlibatan pemerintah kota dan Walikota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon 01, (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon serta tidak berjalannya penegakan hukum sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini, paling tidak seperti halnya 6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni;

No.	Daerah Yang Bersengketa	Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi	Putusan
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

15. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, ditemukan persoalan yang sebagian atau seluruhnya sama dengan penyelenggaraan Pilkada 4 Daerah di atas. *Pertama*, keterlibatan pemerintah kota dan Walikota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon 01, *Kedua* pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif serta adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Sehingga proses penegakan hukum dan proses yang mestinya dijalankan serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan justru tidak berjalan.
16. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi

“sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan bahwa,

“...Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara *a quo* ...”;

- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa,

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu

ataupun Pemilu pada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu pada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

- d. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hlm. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa

“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau, Pemilu pada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilu pada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu pada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu pada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat

diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- e. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa,

“...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pilkada yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pilkada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana...”;

- f. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyebutkan bahwa,

“.... Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut”;

17. Bahwa seluruh proses Pilkada Kota Surabaya bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**vide Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945**).
18. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara Pilkada

Kota Surabaya, yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena perolehan suaranya diperoleh dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta mendapatkan fasilitasi (bantuan) dari Pemerintah Kota Surabaya melalui instrument “**kewenangan, program, dan kegiatan**”, yang dimilikinya;

19. Bahwa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Pemerintah Kota Surabaya tersebut berjalan sangat sempurna dan terang benderang. Hal itu merujuk pada tindakan-tindakan maupun kebijakan (*policy*) Pemerintah Kota Surabaya, yang didesain/diarahkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I, yang selengkapny akan Pemohon jabarkan secara sistematis pada bagian pokok Permohonan di bawah ini;
20. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya tidak berjalan secara “jujur dan adil”. Ditemukan kecurangan dan pelanggaran yang didesain secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan dan/atau bersama-sama Pemerintah Kota dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan, yang dimilikinya sehingga penyelenggaraan Pilkada cacat secara konstitusional.
21. Bahwa kondisi ini telah terprediksikan sebagai ancaman terhadap proses demokrasi. Menurut Samuel Huntington - pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala merupakan indikator utama demokrasi dalam sebuah rezim. Akan tetapi, sekalipun pemilihan umum dianggap sebagai prosedur utama bagi operasionalisasi demokrasi, namun kenyataannya pemilu tidak selalu menjadi instrumen mendorong keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Pemilihan umum ternyata juga dipakai sebagai alat untuk kepentingan oleh aktor-aktor non demokrasi sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada Kota Surabaya.
22. Bahwa kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif melibatkan Pemerintah Kota Surabaya itu berjalan sangat sempurna, didesain agar seolah-olah tidak melanggar aturan, meskipun faktanya kehadiran Pemerintah Kota – keterlibatan Walikota Surabaya beserta program-program pemerintahan diarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh karena itu, patut diduga berdasarkan penalaran

yang wajar, tindakan pemerintah kota, Walikota Kota Surabaya beserta program programnya dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.


23. Bahwa kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif itu terjadi dengan beberapa modus yang dikembangkan, sehingga seolah olah – secara hukum pelaksanaan kecurangan dan pelanggaran itu telah berjalan secara konstitusional dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Akan tetapi jika melihatnya secara utuh dan berdasarkan penalaran yang wajar, Walikota – aparat pemerintahan dan program kebijakannya diarahkan untuk kepentingan pemenangan baik jika dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan dan subjek pemilih yang disasar.
24. Bahwa bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut dilakukan melalui tindakan menunjukkan hubungan patronase. Relasi patronase tersebut berbentuk pemberian barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi atau dana publik melalui proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah, yakni sebagai berikut:

Tabel II
Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota
Surabaya Tahun 2020

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
1.	<p>Keterlibatan Tri Rismaharini dalam Jabatannya sebagai Walikota Kota Surabaya dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I:</p> <p><i>“Bahwa dalam pilkada Kota Surabaya, Tri Risma Harini yang merupakan Walikota Surabaya, telah secara terbuka mendukung dan bahkan terlibat secara aktif memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Risma yang merupakan Walikota Surabaya, seolah olah menjadi “simbol” pemenangan Eri Cahyadi dan Armuji”</i></p>
2.	<p>Tri Rismaharini Menggunakan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut I, Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji:</p>

	<p><i>“Bahwa Walikota Surabaya dalam tahapan kampanye, telah dengan sengaja meminta kepada Menteri Sosial yang juga satu Partai Politik dengan Walikota Surabaya dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan peluncuran pemberian bantuan sosial di Kota Surabaya. Jenis bantuan sosial yang disalurkan pada masa pemilihan (tahap kampanye) antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Beras (BSB), dan Program Keluarga Harapan yang dalam peluncurannya menghadirkan Menteri Sosial, Walikota Surabaya dan Pasangan Calon Nomor Urut 1”</i></p>
3.	<p>Memengaruhi dan Memobilisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Pemberian Penghargaan (Sertifikat Penghargaan).</p> <p><i>“Bahwa Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya melalui kewenangan memberikan penghargaan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kota Surabaya. Pembagian penghargaan itu dilakukan pada masa kampanye, sehingga patut diduga dimaksudkan agar Ketua RT/RW menjadi mesin politik pemenang Paslon No. 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji.”</i></p>
4.	<p>Mendesain Program Pemerintah Kota Surabaya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut I, Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji</p> <p><i>“Bahwa selama masa pemilihan (tahap kampanye) Pemerintah Kota Surabaya menggenjot pembangunan dan fasilitasi perbaikan sarana umum seperti fasilitas penerangan jalan dan pavingisasi untuk kepentingan pemenang Paslon 01 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji. Selain itu, perbaikan dan fasilitasi “tidak merata akan tetapi disesuaikan dengan permintaan warga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1”</i></p>
5.	<p>Program Pemberian Makan Gratis oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Kepada Pemilih Lanjut Usia</p> <p><i>“Bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial mengadakan program pemberian makan kepada lansia. Akan tetapi, program ini digunakan sebagai media kampanye (Kampanye Terselubung) oleh Pasangan Calon Nomor 1”</i></p>
6.	<p>Program Kampung Tangguh</p> <p><i>“Bahwa Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Program Kampung Tangguh untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji”</i></p>
7.	<p>Mobilisasi ASN</p> <p><i>Bahwa kemenangan yang diperoleh Paslon Nomor Urut 1 merupakan hasil mobilisasi ASN Pemerintah Kota Surabaya tergambar dalam temuan Pemohon.</i></p>

Tabel III
DESAIN PEMBAGIAN PERAN BIROKRASI UNTUK MENDUKUNG
PEMENANGAN PASANGAN 01



25. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan itu, nyata-nyata kecurangan sistemik dengan melibatkan Pemerintah Kota – Walikota, dan program program pemerintah kota itu ditujukan untuk mempengaruhi suara pemilih. Upaya mempengaruhi itu bisa dilihat dari sebaran program pemerintah kota dengan sebaran pemilih yang akhirnya mempengaruhi pilihan pemilih.

26. Bahwa kecurangan dan pelanggaran itu dilakukan secara masif di wilayah basis basis kemenangan Paslon Nomor Urut 1, yang petanya lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel. IV

Sebaran Peta Kecurangan dan Pelanggaran serta Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 20 (Dua Puluh) Kecamatan dari 31 Kecamatan Kota Surabaya

No	Kecamatan	Bentuk Kecurangan & Pelanggaran Paslon Nomor Urut 1	Sebaran Berdasarkan Jumlah Kelurahan	Keterangan
1	Tambaksari	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Rangkah; - Pancar Keling; - Pancar Kembang; - Ploso.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 49.226 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Rangkah; - Pancar Keling; - Pancar Kembang; - Ploso.	
		Menggunakan fasilitasi perbaikan sarana umum penerangan jalan oleh Dinas KRTH Kota Surabaya	Ploso	
2	Simokerto	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Tambakrejo	Paslon Nomor Urut 1 Menang 17.294 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Tambakrejo	
3	Bubutan	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Gandih	Paslon Nomor Urut 1 Menang 18.648 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Gandih	

		Menggunakan fasilitas perbaikan sarana umum pavingisasi jalan.	Tembok Dukuh	
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Tembok Dukuh	
4	Krembangan	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Dupak; - Morokrembangan - Kemayoran	Paslon Nomor Urut 1 Menang 22.329 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Dupak; - Morokrembangan - Kemayoran	
		Menggunakan fasilitasi perbaikan sarana umum penerangan jalan oleh Dinas KRTH Kota Surabaya.	Dupak	
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Morokrembangan	
5	Kenjeran	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Sidotopo Wetan - Tanah Kali Kedinding.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 31.503 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	- Sidotopo Wetan - Tanah Kali Kedinding.	
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Tanah Kali Kedinding	
6	Gubeng	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Airlangga; - Gubeng; - Mojo; - Pucang Sewu;	Paslon Nomor Urut 1 Menang 27.195 suara

		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Kel. Airlangga; - Gubeng; - Mojo; - Pucang Sewu.	
7	Tegalsari	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Kedungdoro; - Wonorejo.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 19.918 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Kedungdoro; - Wonorejo.	
8	Wonokromo	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Ngagel; - Sawunggaleng.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 30.209 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Ngagel; - Sawunggaleng.	
9	Mulyorejo	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Mulyorejo; - Kalijudan.	Paslon 01 Menang 18.601 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Mulyorejo; - Kalijudan.	
		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW.	- Panjang Jiwo	
10	Tandes	Surat Risma selaku Walikota Surabaya	- Manukan Wetan. - Tandes;	Paslon Nomor

		kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Banjar Sugihan.	Urut 1 Menang 18.792 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1;	- Manukan Wetan; - Tandes; - Banjar Sugihan.	
11	Wonocolo	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Bendul Merisi	Paslon Nomor Urut 1 Menang 16.062 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Bendul Merisi	
12	Sawahan	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Putat Jaya	Paslon Nomor Urut 1 Menang 43.637 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Putat Jaya	
		Menggunakan Program Dinas Sosial "Permakanan" lansia untuk mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 1.	Banyu Urip	
13	Bulak	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Bulak	Paslon Nomor Urut 1 Menang 9.291 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja	Bulak	

		pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.		
		Menggunakan fasilitas perbaikan sarana umum penerangan jalan oleh Dinas KRTH Kota Surabaya.	Bulak	
14	Sukomanunggal	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Putat Gede; - Sukomanunggal.	Paslon Nomor Urut 1 Menang 22.552 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	- Putat Gede; - Sukomanunggal.	
15	Dukuh Pakis	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Dukuh Kupang	Paslon Nomor Urut 1 Menang 12.993 suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Dukuh Kupang	
16	Wiyung	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Balas Klumprik	Paslon Nomor Urut 1 Menang 16.392 Suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Balas Klumprik	

		Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Balas Klumprik	
17.	Tenggilis Mejoyo	Pemberian penghargaan Kepada RT/RW	Panjang Jiwo	Paslon Nomor Urut 1 Menang 11.970 Suara
18.	Rungkut	Surat Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Medokan Ayu	Paslon Nomor Urut 1 Menang 26.706 Suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Medokan Ayu	
19.	Gunung Anyar	Surat Bu Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Gununganyar	Paslon Nomor Urut 1 Menang 13.360 Suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Gununganyar	
20.	Benowo	Surat Bu Risma selaku Walikota Surabaya kepada Warga Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.	Semimi	Paslon Nomor Urut 1 Menang 16.345 Suara
		Penyebaran Pamflet hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1	Semimi	
TOTAL PEROLEHAN SUARA				443.023 suara

27. Bahwa berbagai modus kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dijelaskan pada **Tabel IV** di atas, harus dilihat dengan cermat, *holistic* dan merujuk pada timing (waktu) pemberiannya, sehingga dapat ditarik benang merahnya (kausalitas) antara perbuatan/tindakan **Tri Rismaharini** dalam kapasitasnya sebagai Walikota Kota Surabaya dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
28. Bahwa selain itu, kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menegakkan hukum pemilihan tidak dijalankan secara baik (konsisten) dan cenderung hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut I, sehingga berbagai perbuatan curang/melanggar tersebut tidak mendapatkan sanksi atau penyelesaian;
29. Bahwa di sisi yang lain, Walikota Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam kapasitasnya sebagai Terlapor tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya. Padahal Tri Rismaharini seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat (pemilih) perihal ketaatan pejabat negara dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*);
30. Bahwa melihat hubungan kausalitas antara keterlibatan Pemerintah Kota Surabaya – Walikota melalui instrument kewenangannya, kegiatan maupun program-programnya, secara *mutatis-mutandis* menjadikan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan (*electoral justice*) atau inkonstitusional;
31. Bahwa pada prinsipnya Pilkada Kota Surabaya, tidak hanya merupakan kompetisi untuk merebut suara rakyat (pemilih) antara pasangan Calon Nomor Urut I dan Pemohon, akan tetapi telah menjadi pertarungan perebutan suara rakyat antara **kolaborasi Pemerintah Kota, Walikota Surabaya – Tri Risma Harini dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji** melawan Pasangan Calon Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujjaman (Pemohon);
32. Bahwa menurut Pippa Norris yang mengutip data dari *World Values Survey*, menunjukkan bahwa persepsi publik tentang malpraktik pemilu mengikis

kepercayaan dan kepercayaan pada otoritas terpilih, mencegah partisipasi pemilih, menghasilkan protes dan bahkan merusak stabilitas rezim. Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam rezim non-demokratis dilakukan dengan berbagai bentuk rekayasa, yaitu dengan berbagai praktik manipulasi prosedur-prosedur pemilihan umum atau dengan kata lain mereka melakukan reduksi terhadap prosedur demokrasi formal demi mendapatkan legitimasi.

33. Bahwa berdasarkan hal itu, maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 20 (dua puluh) Kecamatan sebagaimana dalam Tabel 1 sejumlah 413.398 merupakan hasil dari kecurangan dan pelanggaran, sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal.

A. Keterlibatan Tri Rismaharini (Risma) dengan Jabatannya sebagai Walikota Yang Melekat untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 1

1. Surat Risma Untuk Warga Surabaya
 - a. Bahwa Tri Rismaharini membuat surat ajakan yang berjudul "*Surat Risma Untuk Warga Surabaya*" yang ditujukan kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk memilih Paslon Nomor Urut 1. Surat Tri Rismaharini Untuk Warga Surabaya tersebut (**Bukti P-5.1**), diedarkan dan disosialisasikan oleh "kurir" kepada masing-masing alamat seluruh warga dan/atau pemilih Kota Surabaya. (**Bukti P-5**)
 - b. Bahwa meskipun merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut "PDI Perjuangan"), **Tri Rismaharini** seharusnya tidak bertindak (**mendukung Pasangan Calon Nomor Urut I**) tanpa mempertimbangkan jabatannya sebagai Walikota Kota Surabaya, yang berdasarkan ketentuan **Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016") **Jo. Pasal 69 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 4/2017”), dilarang **“membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”**

Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 4/2017

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

- c. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, pemberian surat *a quo* telah memenuhi unsur “menguntungkan **Pasangan Calon Nomor Urut 1**” dan “merugikan Pemohon”.
2. Video Surat Risma Untuk Surabaya
 - a. Bahwa Video tersebut berisikan tentang “ajakan Risma kepada warga Kota Surabaya dan/atau pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1” yang lengkapnya berbunyi: *“Mari kita pilih calon Walikota Eri Cahyadi dan Calon Wakil Walikota Armuji. Pasangan Nomor 1 ini memiliki kompetensi, amanah, dan telah teruji sebagai birokrat dan sebagai anggota DPRD Surabaya. Eri-Armuji akan **meneruskan pembangunan Surabaya** lebih baik lagi. Pembangunan yang membuka kesempatan bekerja, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat”*. (**Bukti P-6**)
 - b. Bahwa video yang berdurasi 2 menit 56 detik tersebut disebar dan disosialisasikan melalui berbagai media sosial (WhatsApp, Facebook, dll) yang ditujukan kepada warga Kota Surabaya dan/atau Pemilih Kota Surabaya.
 - c. Bahwa secara yuridis, video ajakan Risma kepada warga Surabaya (pemilih) merupakan bentuk kampanye terselubung untuk menghindari kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam mengampanyekan pasangan calon tertentu, dan melanggar kewajiban kepala daerah dan wakil

kepala daerah sebagaimana diatur dalam **Pasal 67 huruf b dan c** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya mengatur “*kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan dan mengembangkan kehidupan demokrasi*”.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

“Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. **menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;**
- c. **mengembangkan kehidupan demokrasi;**
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.”

3. Kampanye Risma Untuk Paslon Nomor Urut 1

- a. Bahwa dalam berbagai kesempatan pertemuan (**baik dalam acara Pemerintah Kota Surabaya maupun acara formal lainnya [dalam kapasitas sebagai Walikota Surabaya]**) dengan warga Kota Surabaya dan/atau pemilih, Tri Rismaharini memanfaatkan semua pertemuan tersebut untuk mengkampanyekan dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa kegiatan tersebut diduga dilakukan di luar jadwal kampanye dan Walikota Tri Rismaharini tidak dalam masa cuti kampanye; (**Bukti P-7**)
- b. Tri Rismaharini membuat dan menyebarkan Pamflet dengan tagline “Meneruskan Kebaikan”. Bahwa dalam Pamflet, Tri Rismaharini menggunakan hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, yang kemudian diedarkan Tri Rismaharini melalui “kurir” kepada seluruh warga dan/atau pemilih Kota Surabaya. (**Bukti P-8**)

- c. Tri Rismaharini melakukan kampanye terselubung melalui media Webbinar kegiatan *roadshow* kepada UMKM-UMKM bersama Calon Walikota Nomor urut 1 Eri Cahyadi. Bahwa kegiatan tersebut diduga dilakukan di luar jadwal kampanye secara elektronik dan Walikota Tri Rismaharini tidak dalam masa cuti kampanye (**bukti P-9.1**), yang berarti melanggar ketentuan **Pasal 70 ayat (2) UU No. 10/2016 Jo. Pasal 69 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 11/2020"). (**Bukti P-9**)

Pasal 70 ayat (2) UU No. 10/2016

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 11/2020

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

4. Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Deklarasi Paslon Nomor Urut 1

Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 02 September 2020, Tri Rismaharini selaku Walikota menggelar kegiatan deklarasi Paslon Nomor Urut 1 pada jam kerja menggunakan fasilitas Taman Harmoni;

B. Mendumpleng Kinerja Pemerintah Kota Untuk Mempromosikan Paslon Nomor Urut 1: Penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017

Bahwa Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya dan struktur dibawahnya telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 1 yang telah dilarang dalam ketentuan **Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017:**

Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”.

1. Jumantik

- a. Bahwa Juru Pengamat Jentik (Jumantik) Kota Surabaya, yang diangkat dan mendapatkan honor dari pemerintah Kota Surabaya yang seharusnya melakukan pendataan terhadap perkembangan jentik nyamuk di lingkungan warga. Akan tetapi Juru Pengamat Jentik (Jumantik) Kota Surabaya, melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 1. **(Bukti P-10)**
- b. Bahwa tindakan Juru Pengamat Jentik (Jumantik) Kota Surabaya diduga sulit dilepaskan posisinya sebagai pegawai dibawah kepemimpinan Tri Rismaharini.
- c. Bahwa tindakan Juru Pengamat Jentik (Jumantik) tersebut dapat dilihat dari Pernyataan dukungan Jumantik (Bu Mantik) Rungkut melalui karangan bunga kepada Walikota Risma dan siap memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

2. Lampu Penerangan Jalan

Bahwa patut diduga pemberian bantuan penerangan LED oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya kepada masyarakat, dilaksanakan tidak atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan didasarkan pada dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut I, diantaranya di Kecamatan Dupak, Ploso, Bulak, dan Asem Rowo”. **(Bukti P-11)**

3. Pavingisasi

Bahwa bantuan program pemasangan paving yang oleh Pemerintah Kota Surabaya dilakukan pada masa tenang jelang tahapan pemungutan suara, yang digunakan untuk barter suara dengan pembangunan (pavingisasi), diantaranya di RT 04, RW 08, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan **(Bukti P-12)**

4. Papan Reklame

- a. Pemerintah Kota Surabaya diduga memfasilitasi kampanye dan sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 **(Bukti P-13.1)** melalui papan reklame yang tersebar di titik-titik strategis Kota Surabaya. **(Bukti P-13)**
- b. Bahwa masifnya pemasangan dan pemakaian papan reklame di Kota Surabaya sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 tersebut ternyata tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- c. Bahwa fenomena di atas sempat dibahas dalam rapat Dinas Pendapat Daerah bersama DPRD Kota Surabaya. Mahfudz, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB mempertanyakan kenapa banyaknya papan reklame yang terpakai tidak sejalan dengan penerimaan pajak atau pendapatan yang justru turun sekitar 30% (tiga puluh persen). **(Bukti P-14)**

C. Mendompleng dan Menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1

1. Surat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini kepada Menteri Sosial Republik Indonesia
 - a. Bahwa Tri Rismaharini sebagai Walikota membuat surat yang ditujukan kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara berada satu afiliasi partai (PDI Perjuangan) perihal Undangan bertanggal 5 Oktober 2020. **(Bukti P-15)**
 - b. Bahwa Menteri Sosial diundang untuk menghadiri koordinasi pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Beras dari Kementerian Sosial RI di Kota Surabaya yang bertempat di Rumah Dinas Walikota Surabaya.
 - c. Bahwa dalam kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2020 tersebut tidak hanya dihadiri oleh Menteri Sosial, Walikota

Surabaya, Tri Rismaharini, tetapi juga dihadiri oleh pasangan calon Nomor Urut 1, padahal Pasangan calon Nomor urut 1 merupakan peserta pemilihan yang seharusnya tidak terlibat dalam program pemerintah **(Bukti P-16)**

- d. Bahwa dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH), **Nindi** salah satu Ketua Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surabaya telah bertindak tidak netral dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eri-Armuji melalui status *WhatsApp*-nya; **(Bukti P-17)**
- e. Bahwa selain itu, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), **Mariyati**, salah satu warga yang berdomisili di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tangdes, dan **Suliyem** warga Gadel Timur II/11 RT.09/RW.06, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, mendapatkan intimidasi berupa ancaman tidak akan mendapatkan bantuan sosial jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. **(Bukti P-18)**

D. Menggerakkan Rukun Tetangga (RT) dengan menjanjikan sejumlah uang dan penghargaan

1. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memasukkan/menggunakan instrument Rukun Tetangga untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1.
2. Bahwa dalam sejarahnya menjelang pemungutan suara, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk pertama kali memberikan piagam penghargaan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Surabaya; **(Bukti P-19)**
3. Bahwa pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya memengaruhi pilihan politik di tingkat rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Surabaya;
4. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada kelembagaan DPRD, Sekertaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, **Mahfudz** menyatakan/menuding **“pemberian penghargaan mendekati hari pemungutan suara merupakan upaya Walikota Surabaya, Tri**

Rismaharini untuk menarik simpati, guna memberikan dukungan kepada pasangan calon Nomor Urut 1”.

5. Bahwa upaya menggerakkan struktur RT itu secara nyata terlihat dari tindakan menjanjikan sejumlah uang/program diluar visi misi pasangan calon yakni sejumlah Rp.175 Juta per Tahun.

E. Menjanjikan Sejumlah Uang/Program di Luar Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Kota Surabaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjabarkan visi dan misinya sebagai berikut:

Visi:

Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan

Misi:

- a. Membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian ekonomi lokal.
 - b. Memperkuat daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antarpulau dan internasional.
 - c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi rakyat.
 - d. Membangun sumberdaya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani, dan rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
 - e. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi berbasis daya dukung lingkungan.
 - f. Memantapkan ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia.
 - g. Mengoptimalkan pengaturan distribusi sumber-sumber daerah, terutama APBD, sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - h. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - i. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan.
 - j. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan.
2. Bahwa dalam perjalanannya, di luar visi dan misi yang telah didaftarkan di KPU Kota Surabaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan **Program Rukun Tetangga minimal 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima) juta**

per tahun, yang merupakan tindakan yang melanggar ketentuan **Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016**, yang pada pokoknya mengatur “*larangan bagi calon dan/atau tim kampanye menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih*”; (**Bukti P-20**)

F. Program Pemberian Makan oleh Dinsos Kepada Lansia

Bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial membuat program pemberian makan kepada lansia yang dalam pelaksanaannya menyertakan bahan kampanye (stiker) dari Paslon Nomor Urut 1. (**Bukti P-21**)

G. Mengklaim Program Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (*vide Bukti P-8*)

1. Bahwa terdapat enam program pemerintah Kota Surabaya yang diklaim seolah-olah sebagai kinerja dan keberhasilan dari Calon Walikota Eri Cahyadi yang dituangkan dalam flayer atau brosur bahan kampanye Paslon Nomor Urut 1. Klaim keberhasilan tersebut yaitu:
 - 1) Underpass Satelit;
 - 2) Jogging Track Kali Mas dan Kali Jagir;
 - 3) Perluasan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;
 - 4) Sistem Baru Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - 5) Jembatan Joyoboyo dan Terminal Intermoda;
 - 6) Kenaikan Gaji Jumentik.
2. Bahwa enam klaim keberhasilan tersebut dibungkus dengan frase “meneruskan kebaikan” dengan foto Tri Rismaharini, seolah-olah calon Walikota Eri Cahyadi adalah titisan atau suksesor yang disiapkan sedemikian rupa untuk menggantikan kekuasaan Tri Rismaharini. Jika dihubungkan dengan sejumlah dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan sarana, program, dan fasilitas pemerintah Kota Surabaya, serta “Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya” maka dapat dipahami terdapat upaya yang serius dan sistematis untuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya dengan Eri Cahyadi sebagai calon Walikota Surabaya. Hal ini dapat mengarah pada relasi patronase dalam kepemimpinan politik di Kota Surabaya, yang membahayakan bagi pencapaian substansi demokrasi yang substansial

H. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Bahwa pada faktanya keterlibatan **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut I, juga diikuti dengan pemobilisasian atau keterlibatan aktif dari “**aparatur sipil negara**” di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (**Bukti P-22.1**), yang salah satu di antaranya terkonfirmasi dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut I, **tanggal 18 Oktober 2020**, di mana pelaksanaannya dilakukan di domisili (rumah) **Wahyu**, yang **merupakan staf Bagian Umum dan Protokol Pemerintah Kota Surabaya; (Bukti P-22)**
2. Bahwa selain itu, aparatur sipil negara yang melaksanakan pemasangan penerangan LED, yang diprakarsai oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya (tidak netral) kepada Pasangan Calon Nomor Urut I. (*vide Bukti P-11*)
3. Bahwa secara yuridis pelibatan aparatur sipil negara oleh Pasangan Calon Nomor Urut I, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aparatur sipil negara untuk netral dan bebas dari intervensi politik, di antaranya: **(a) Pasal 70 ayat (1) UU No. 10/2016; (b)** konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “**UU No. 5/2014**”), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1) UU No. 10/2016

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah;
- b. **Aparatur sipil negara**, anggota POLRI, dan anggota TNI; dan
- c. Kepala desa atau sebutan lain / lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan”

Konsideran huruf a UU No. 5/2014

“Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, **netral dan bebas dari intervensi politik**, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan

dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa di luar itu, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut I yang melibatkan unsur aparatur sipil negara terkualifikasi sebagai tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam **Pasal 189 UU No. 8/2015**, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189 UU No. 8/2015

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

5. Bahwa terhadap masifnya keterlibatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, **Tito Karnavian**, telah memberikan teguran kepada **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** untuk menertibkan atau memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang terbukti berpihak (tidak netral) dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya (**Bukti P-22.2**);
6. Bahwa selanjutnya **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** tidak melaksanakan teguran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, **Tito Karnavian** dengan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara yang tidak netral, malah dalam kapasitasnya sebagai pembina kepegawaian, **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** terbukti tidak netral dan terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I.

I. Penegakan Hukum Pemilu Tidak Berjalan

1. Dari uraian pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang disampaikan diatas, sudah dilakukan pelaporan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Surabaya dengan rincian sebagai berikut (**Bukti P-23.1**):

Tabel V
Laporan Pelanggaran Pilkada Kota Surabaya kepada Bawaslu Kota Surabaya

No	Laporan Pelanggaran Pilkada Surabaya kepada Bawaslu Kota Surabaya
1.	<p>Laporan Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal “ Roadshow online, SURABAYA BERENERJI” Laporan ini diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan No. 39/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, tertanggal 20 November 2020. (Bukti P-23)</p> <p>Catatan: “Terhadap laporan pelanggaran ini Bawaslu Kota Surabaya tidak menindaklanjuti secara maksimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang berintegritas”</p>
2.	<p>Laporan Pelanggaran pilkada tentang “Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya dan Brosur Paslon Nomor Urut 1. Laporan ini diregistrasi di Bawaslu Kota Surabaya dengan No. 50//LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, tertanggal 2 Desember 2020. (Bukti P-24)</p> <p>Catatan: “Terhadap laporan ini Bawaslu Kota Surabaya tidak menindaklanjuti secara maksimal, serta melakukan penelusuran secara mendalam, atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor”</p>
3.	<p>Laporan Pelanggaran pilkada tentang Program Pemasangan Penerangan Jalan Umum (JPU) melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH). Laporan ini diregistrasi dengan No. 41/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, tertanggal 20 November 2020. (Bukti P-25)</p> <p>Catatan: “Terhadap laporan ini tidak ada tindakan hukum yang memadai oleh Bawaslu Kota Surabaya, untuk mengungkap secara lebih terang dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor”</p>
4.	<p>Laporan Pelanggaran pilkada tentang Pembagian jilbab kepada pemilih. Laporan ini diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya 63/LP/PW/Kota/16.01/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020. (Bukti P-26)</p> <p>Catatan: “Pelanggaran pilkada yang dilakukan pada masa tenang ini, juga tidak mendapatkan upaya penegakan hukum yang terukur oleh Bawaslu Kota Surabaya”</p>

2. Terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor sebagaimana diuraikan pada poin 1 sampai 3 yang faktanya tidak dilakukan

upaya penegakan hukum secara maksimal oleh Bawaslu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Kota Surabaya, untuk memastikan pemilihan kepala daerah di Kota Surabaya berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan patuh terhadap kerangka hukum yang berlaku.

V. KESIMPULAN

31. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah dan inkonstitusional, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon harus dibatalkan.
32. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya tidak boleh membuat keputusan atau melakukan perbuatan yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 1 dan disisi lain merugikan Pemohon sebagai peserta Pilkada.
33. Bahwa dugaan keterlibatan Walikota Surabaya dengan menggunakan kewenangan, fasilitas, program, dan kegiatan pemerintah Kota Surabaya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah secara terang benderang bahwa penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya terjadi pelanggaran dan kecurangan pilkada secara terstruktur, sistematis, dan massif;
34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tingkat kecurangan yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 bersama-sama pemerintah Kota Surabaya sangat serius yang membahayakan prinsip-prinsip Pilkada, maka sudah seleyaknya Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kota Surabaya dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara Ulang di Kota Surabaya, dengan menekankan pada netralitas pemerintah kota, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.47 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya;
4. Memerintahkan KPU Kota Surabaya untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujjaman yaitu sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.47 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kota Surabaya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Dokumen Surat Tri Rismaharini kepada Warga Surabaya, tertanggal 22 November 2020 dan Pamflet Pasangan Calon Nomor Urut 1.
Video sebaran penerima surat dan pamflet serta lampiran fisik surat dan pamflet di:
 - a. Kecamatan Tambak Sari
 - b. Kecamatan Simokerto
 - c. Kecamatan Bubutan
 - d. Kecamatan Krembangan
 - e. Kecamatan Kenjeran
 - f. Kecamatan Gubeng
 - g. Kecamatan Tegalsari
 - h. Kecamatan Wonokromo
 - i. Kecamatan Mulyorejo
 - j. Kecamatan Tandes
 - k. Kecamatan Wonocolo
 - l. Kecamatan Sawahan

- m. Kecamatan Bulak
 - n. Kecamatan Sukomanunggal
 - o. Kecamatan Dukuh Pakis
 - p. Kecamatan Wiyung
 - q. Kecamatan Rungkut
 - r. Kecamatan Gunung Anyar
 - s. Kecamatan Benowo;
6. Bukti P-5.1 : Cetak Pemberitaan online rri.co.id <https://rri.co.id/nasional/politik/939484/legislator-senayan-mendesak-bawaslu-periksa-risma>, tanggal 2 Desember 2020;
 7. Bukti P-6 : Dokumentasi Video Tri Rismaharini mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor 01. Video ditujukan kepada Warga Surabaya melalui media sosial;
 8. Bukti P-7 : Dokumentasi Video pertemuan Risma dengan warga mengkampanyekan dan mengajak memilih Paslon No. 1 yang dilakukan diluar jadwal kampanye;
 9. Bukti P-8 : Fotokopi Pamflet Paslon Nomor 1 yang disebarakan bersamaan dengan Surat Tri Rismaharini dengan *tagline* "Meneruskan Kebaikan";
 10. Bukti P-9 : Video berdurasi 1.37 menit Roadshow BERENERJI UMKM oleh Walikota Tri Rismaharini dengan peserta UMKM. Pada detik ke 0.39 – detik 0.50 seruan Rima untuk memilih Eri Cahyadi (Paslon No. 01);
 11. Bukti P-9.1 : - Fotokopi Jadwal Surabaya Berenerji;
- Fotokopi Surat Nomor 131/17318/011.2/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Permohonan informasi atau keterangan, tanggal 27 Oktober 2020;
 12. Bukti P-10 : Dokumentasi foto karangan bunga oleh Jumantik (Bu Mantik Rungkut) Mendukung Paslon 01 dan Tri Rismaharini;
 13. Bukti P-11 : Foto-foto dan Video pelaksanaan bantuan penerangan jalan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

(DKRTH) di Kecamatan Bulak, Dupak, Ploso, dan Asem Rowo:

- a. Foto dan Video pelaksanaan bantuan penerangan jalan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) di Kec. Tambaksari
 - b. Foto pelaksanaan bantuan penerangan jalan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) di Kec. Krembangan
 - c. Foto percakapan warga kepada Calon Wakil Walikota Paslon No. 1 untuk pemasangan lampu penerangan jalan, akan tetapi yang melaksanakan adalah Dinas KRTH Kota lokasi Kec. Asem Rowo
 - d. Pelaksanaan bantuan penerangan jalan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) di Kec. Mulyorejo
 - e. Pelaksanaan bantuan penerangan jalan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) di Kec. Krembangan
14. Bukti P-12 : Dokumentasi Foto program pemasangan paving yang selesai dikerjakan di Kecamatan Bubutan;
15. Bukti P-13 : Foto-Foto Reklame Pasangan Calon 01 tersebar di titik strategis Kota Surabaya;
16. Bukti P-13.1 : - Fotokopi Surat Pengumuman KPU Kota Surabaya Nomor: 1429/PL.02.5-Pu/04/KPU-Kot/XII/2020 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir LPPDK2-PASLON milik Paslon 01 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Periode 23/09/2020 s.d. 05/12/3030;
17. Bukti P-14 : Fotokopi Cetak Pemberitaan Media online:
<https://surabaya.jatimtimes.com/baca/227230/20201027/130300/dugaan-permainan-anggaran-wali-kota-risma-dibongkar-anggota-dewan>, tanggal 27 Oktober 2020;

18. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, 5 Oktober 2020;
19. Bukti P-16 : Dokumentasi Video pembagian bantuan sosial kepada warga disertai APK Pasangan Calon Nomor 1 dan dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor 1;
20. Bukti P-17 : Foto *screen shoot* status aplikasi *Whatshapp* Nindi Korkot Kota yang mendukung Paslon 01;
21. Bukti P-18 : Dokumentasi Video pengakuan Warga atas nama Mariyati dan Suliyem yang mendapat intimidasi dari Kordinator Kota pendamping Program PKH;
22. Bukti P-19 : Foto-Foto sertifikat penghargaan oleh Walikota Kepada Ketua RT dan Ketua RW di Kota Surabaya yang tersebar di:
 - a. Kecamatan Bubutan
 - b. Kecamatan Krembangan
 - c. Kecamatan Kenjeran
 - d. Kecamatan Mulyorejo
 - e. Kecamatan Wiyung
 - f. Kecamatan Tenggilis Mejoyo
 - g. Kecamatan Tegalsari
 - h. Kecamatan Simokerto
 - i. Kecamatan Sukomanunggal
 - j. Kecamatan Wonokromo
 - k. Kecamatan Sukolilo
 - l. Kecamatan Tambaksari;
23. Bukti P-20 : Fotokopi perbandingan visi dan misi resmi Paslon Nomor 01 disandingkan dengan pamflet Paslon Nomor 01;
24. Bukti P-21 : Foto bantuan makanan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya diselipkan alat peraga kampanye milik Paslon No. 1;
25. Bukti P-22 : Video dan Foto ASN memfasilitasi kampanye Paslon 01 dengan membuat kegiatan pesta dan pertemuan di rumah pribadinya;
26. Bukti P-22.1 : - Foto Undangan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya a.n. Jaeni ditujukan kepada Camat yang

- membawahi 14 Plt Lurah dilingkungan Kecamatan Gayungan;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 9, Pernyataan ASN dilingkungan Kecamatan Asemrowo, tanggal 22 Januari 2021;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 10, Pernyataan ASN dilingkungan Kecamatan Gayungan, tanggal 23 Januari 2021;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 11, Pernyataan ASN di lingkungan Pemkot Kota Surabaya, tanggal 23 Januari 2021;
 - Foto isi percakapan aplikasi *whatsapp* antara Kepala BPB Linmas a.n. Irvan Widyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatpol PP;
 - Video Pencopotan APK Paslon 02 oleh Satpol PP dan Linmas
28. Bukti P-22.2 : - Pemberitaan media online: beritasurabayaonline.net <https://www.beritasurabayaonline.net/ditegur-kemendagri-dan-tiga-kali-mangkir-panggilan-bawaslu-walikota-risma-disorot/> tanggal 2 November 2020;
- Pemberitaan media online: sindonews.com <https://daerah.sindonews.com/read/247368/704/jelang-coblosan-pilkada-korpri-ingatkan-netralitas-asn-surabaya-1606432304?showpage=all>, tanggal 27 November 2020
27. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 39/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, laporan tentang Program Permakanan Lansia Pemkot Surabaya yang disertai aktifitas kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanggal 20 November 2020;
28. Bukti P-23.1 : - Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020, Laporan Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pemilihan yang dilakukan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, tanggal 01 Oktober 2020;

- Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 23/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020, Laporan Kampanye online “Surabaya Berenerji” Walikota Tri Rismaharini, tanggal 21 Oktober 2020;
- Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 24/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020, Laporan Ajakan Walikota Tri Rismaharini melalui zoom meeting mengajak peserta memilih Eri Cahyadi sebagai Walikota Surabaya, tanggal 21 Oktober 2020;
- Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 26/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020, Laporan APK milik Paslon 01 yang melanggar Pasal 29 ayat (2) PKPU 11/2020, dimana APK mencantumkan foto Bu Risma tanpa menyebutkan jabatan bu Risma di Parpol, sehingga patut diduga Bu Risma sebagai Walikota, tanggal 26 Oktober 2020;
- Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 31/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020, Laporan Kampanye online “Surabaya Berenerji” Walikota Tri Rismaharini, tanggal 06 November 2020;
- Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 41/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020, Laporan Pelanggaran Program Permakanan Lansia terdapat APK Paslon 01, dilakukan oleh Dinsos Kota Surabaya, tanggal 20 November 2020;
- Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 38/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020, Laporan Pelanggaran Program Permakanan Lansia terdapat APK Paslon 01, dilakukan oleh Dinsos Kota Surabaya, tanggal 20 November 2020;
- Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 55/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020, Laporan Pelanggaran

Surat Bu Risma kepada Warga Kota Surabaya untuk mengajak memilih Paslon 01, tanggal 04 Desember 2020;

- Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 62/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020, Laporan Pelanggaran Kampanye Masa Tenang Paslon 01, tanggal 08 Desember 2020;
 - Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor: 63/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020, Laporan Pelanggaran Tim Pemenangan Paslon 01 melakukan Kampanye Masa Tenang, tanggal 08 Desember 2020;
29. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 50/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, tentang Laporan “Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya dan Brosur Paslon Nomor Urut 1, tanggal 2 Desember 2020;
30. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 41/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020, tentang Laporan Pelanggaran pilkada melalui Program Pemasangan Penerangan Jalan Umum (JPU) melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), tanggal 20 November 2020;
31. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 63/LP/PW/Kota/16.01/XII/2020, tentang Laporan Pelanggaran pilkada tentang Pembagian jilbab kepada pemilih, tanggal 8 Desember 2020;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 2 Februari 2021 yang diserahkan dan dibacakan pada Persidangan Mahkamah tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara konstitusional memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan atribusi yang diamanatkan Undang-Undang untuk memeriksa dan mengadili kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (mohon untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).
- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur terkait ruang lingkup permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Jadi, jelas dan tegas bahwa ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, dan apabila obyek perkara perselisihan hasil pemilihan di luar mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

Ayat (1) : “Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”

Ayat (2) : “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan bahwa: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
- 6) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak pernah mendalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara dalam penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Namun Pemohon hanya mendalilkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran, antara lain:
 - a. Seluruh proses Pilkada Kota Surabaya bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), dan jujur dan adil (jurdil). Oleh karena, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, tetapi hasil dari kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. (*vide* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

- b. Keterlibatan pemerintah kota dan Walikota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- c. Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif serta adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Sehingga proses penegakan hukum dan proses yang mestinya dijalankan serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan justru tidak berjalan.
- d. Perolehan suaranya diperoleh dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif serta mendapatkan fasilitasi (bantuan) dari Pemerintah Kota Surabaya melalui instrument “kewenangan, program, dan kegiatan”, yang dimilikinya.
- e. Keterlibatan Tri Rismaharini (Risma) dengan Jabatannya sebagai Walikota Yang Melekat untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 1.
- f. Mendompleng Kinerja Pemerintah Kota Untuk Mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1: Penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 69 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.
- g. Mendompleng dan Menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- h. Menggerakkan Rukun Tetangga (RT) dengan menjanjikan sejumlah uang dan penghargaan.
- i. Menjanjikan Sejumlah Uang/Program di Luar Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- j. Program Pemberian Makan oleh Dinsos Kepada Lansia.
- k. Mengklaim Program Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1.
- l. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- m. Penegakan Hukum Pemilu Tidak Berjalan.

- 7) Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya berkenaan dengan dugaan pelanggaran di luar pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, dan tidak ada satu pun mendalilkan terkait dengan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- 8) Bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 terkait pelaksanaan tahapan yang selanjutnya mengkonversi surat suara yang sudah digunakan pemilih menjadi suara. Dalam perkara *a quo*, dalil permohonan *a quo* tidak menyentuh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon sebagai obyek permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Seharusnya substansi pokok permohonan *a quo* dirumuskan dan dikonstruksikan berkaitan dengan teknis penyelenggaraan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan dan perolehan suara, dan bukan melepaskan dari teknis pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, karena semua hasil dari proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- 9) Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo* bukan untuk memeriksa dan mengadili berkenaan dengan dugaan pelanggaran di luar penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Tentu, dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi masih tetap konsisten berkaitan dengan materi pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan hanya

berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, halaman 75, telah menggariskan pemanfaatan pranata yang telah disediakan oleh pembentuk undang-undang dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan, yang selengkapnya berbunyi:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan”. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”.

- 10) Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratis state)”.**

- 11) Bahwa jika dilihat dari substansi pokok permohonan Pemohon tidak ada satu pun berkaitan dengan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, maka mohon kiranya Yang Mulia menerima eksepsi Termohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor: 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (*vide* Bukti T-2), sebagai berikut:

NAMA CALON WALIKOTA	NAMA CALON WAKIL WALIKOTA
Ir. ERI CAHYADI, S.T., M.T	Ir. ARMUDJI
Dr. MACHFUD ARIFIN, S.H.	MUJIAMAN

- 2) Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor: 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (*vide* Bukti T-3), sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON WALIKOTA	NAMA CALON WAKIL WALIKOTA
1	Ir. ERI CAHYADI, S.T., M.T	Ir. ARMUDJI
2	Dr. MACHFUD ARIFIN, S.H.	MUJIAMAN

- 3) Bahwa Termohon telah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, untuk merekap seluruh hasil penghitungan suara di tingkat PPK se Kota Surabaya, yang termuat dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK. (*vide* Bukti T-7).

- 4) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB, (*vide* Bukti T-1) sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
	Ir. ERI CAHYADI, S.T., M.T	

1	dan Ir. ARMUDJI	597.540
2	Dr. MACHFUD ARIFIN, S.H. dan MUJIAMAN	451.794
TOTAL SUARA SAH		1.049.334

- 5) Bahwa selanjutnya untuk menentukan Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, maka harus memenuhi syarat persentase perbedaan yang ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.
- 6) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, Hal: Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, penduduk Surabaya sejumlah 2.959.082 jiwa (*vide* Bukti T-4), maka persentase selisih perolehan suara yang dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*.
- 7) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Halaman 5-3, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

1. PEROLEHAN SUARA	:	597.540 suara
PASLON 1		
2. PEROLEHAN SUARA	:	451.794 suara
PASLON 2		
TOTAL PEROLEHAN	:	1.049.334 suara
SUARA SAH		

Selanjutnya dihitung presentase 0,5% dari total suara sah: $0,5\% \times 1.049.334 \text{ suara} = 5.247 \text{ suara}$, dan kemudian dihitung selisih perolehan suara Paslon 2 dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak *in casu* Paslon 1 adalah $597.540 - 451.794 = 145.746 \text{ suara}$.

Maka kesimpulannya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh perbedaan selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar **145.746 suara** atau lebih dari **5.247 suara**, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* **Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan** atau selisih jumlah suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi ambang batas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pemohon tidak dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi.

- 8) Bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih tetap berlaku dan belum pernah dicabut oleh undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaksud tetap berlaku dan wajib dijadikan dasar untuk menentukan syarat ambang dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Meskipun Mahkamah kedudukan Mahkamah sebagai penguji undang-undang, namun dalam perkara *a quo* Mahkamah berkedudukan sebagai pelaksana undang-undang, maka Mahkamah harus tetap tunduk dan tetap memberlakukan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana dalam istilah hukum dikenal "*id possumus quod dejure possumus*", sehingga sekali Mahkamah melampaui batas-batas kewenangannya, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan.

- 9) Bahwa berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah masih tetap konsisten berpedoman pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, halaman 77 sampai dengan halaman 78 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (3.2.4). Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi”.

- 10) Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum pada halaman 106, terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi:

“Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran

administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya”.

- 11) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kerinci Tahun 2018, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo**. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum”.

- 12) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan perselisihan hasil pemilihan dimaksud, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) adalah berdasar dan beralasan menurut hukum, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi Termohon, dan menolak permohonan Pemohon *a quo* seluruhnya, karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB,

- 2) Bahwa ketentuan tenggang waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, menggunakan kata “sejak”, maka untuk memaknai kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya. Artinya penghitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini berbeda apabila diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan. (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, halaman 130 dan halaman 131).
- 4) Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB, (*vide* Bukti T-1) maka batas akhir pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah jatuh pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul : 12.47 WIB.

- 5) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 91/PAN.MK/AP3/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang menerangkan dan menyatakan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 11.00 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- 6) Bahwa pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah sepanjang tenggang waktu pengajuan permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, namun berkaitan dengan substansi pokok permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ditentukan pada Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

D. PERMOHONAN TIDAK JELAS

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara substansi tidak menyentuh terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang menjadi obyek perselisihan hasil pemilihan, namun Pemohon membangun dalil yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dan program atau kebijakan Pemerintah Kota

Surabaya. Maka secara substansi pokok permohonan *a quo* di luar perselisihan hasil pemilihan sebagai obyek perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi: “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 2) Bahwa pokok permohonan merupakan *fundamentum petendi* sebagai landasan dan ruang lingkup pemeriksaan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Paling tidak merumuskan *fundamentum petendi* terdapat 2 (dua) unsur yang menyertai dalam perumusan pokok permohonan, pertama, bagian yang menguraikan tentang peristiwa yang terjadi (*feitelijke gronden*), kedua, bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum antara obyek perselisihan dengan pemohon sebagai dasar yuridis untuk petitum yang dimohonkan (*rechtelijke gronden*). Berkaitan dengan obyek perkara yang diajukan Pemohon secara substansi tidak ada hubungan hukum antara obyek permohonan dengan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Obyek perkara perselisihan hasil pemilihan telah ditentukan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, sedangkan substansi obyek pokok permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan, maka obyek permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas.
- 3) Bahwa posita permohonan sebagai dalil Pemohon *a quo* secara kualitas tidak dalam kualifikasi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, dan tidak ada relevansinya antara pokok permohonan dengan keputusan Termohon terkait dengan penetapan perolehan suara yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka sesungguhnya secara hukum tidak ada hubungan hukum antara posita permohonan Pemohon dengan obyek perkara perselisihan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- 4) Bahwa yang diperiksa oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara, karena perkara perselisihan hasil pemilihan sejatinya berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka selisih suara inilah yang kemudian menjadi substansi perkara. Namun, setelah membaca dan mencermati pokok permohonan Pemohon, yang didalilkan adalah di luar persoalan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, yaitu berkaitan dengan keterlibatan atau netralitas Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya serta program dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya.
- 5) Bahwa dalam perkara *a quo*, kualifikasi KPU Kota Surabaya sebagai pihak yang digugat oleh Pemohon, sehingga KPU Kota Surabaya dalam kedudukan sebagai Pihak Termohon, maka jika KPU Kota Surabaya sebagai Pihak Termohon dalam perkara *a quo*, seharusnya pokok permohonan Pemohon mempersoalkan pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, dan petitumnya jelas memohon untuk membatalkan Keputusan Termohon, tetapi dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan substansi pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilakukan Termohon sebagai dasar untuk membatalkan keputusan Termohon. Termohon tidak menemukan dalil Pemohon terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon yang disoal dan menjadi obyek permohonan Pemohon, sehingga kualifikasi Termohon dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, apakah sebagai Pihak Termohon atau sebagai Pemberi Keterangan. Jika KPU Kota Surabaya menjadi Termohon, namun tidak ada satu dalil permohonan pun yang perlu dijawab oleh Termohon berkaitan dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, dan jika Termohon sebagai Pemberi Keterangan, maka sudah ada lembaga pemberi keterangan yaitu Bawaslu Kota Surabaya atau pihak lain yang berkepentingan dalam perkara *a quo*. Maka menjadi tidak selaras antara substansi permohonan Pemohon dengan kedudukan KPU Kota Surabaya sebagai Termohon dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan

petitum untuk membatalkan keputusan KPU Kota Surabaya, yang secara substansi pokok permohonan tidak terkait dengan keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara.

- 6) Bahwa berkaitan dengan kedudukan KPU Kota Surabaya sebagai Termohon dikaitkan dengan pokok permohonan di luar penetapan perolehan suara dan di sisi lain petitum Pemohon untuk membatalkan keputusan KPU Kota Surabaya. Maka oleh karena itu, sejalan dengan konsistensi Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili hanya mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang berbunyi:

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain**”.

- 7) Bahwa dalam perkara *a quo* hanya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan bukan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran di luar penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Jadi berkenaan dengan tindakan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya yang berkaitan dengan program atau kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya adalah dua hal yang berbeda, karena bukan kewenangan Termohon dalam menilainya dan hal itu diluar teknis penyelenggaraan pemilihan.
- 8) Bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan hanya berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang secara tegas telah diatur dalam

ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020. Jadi telah jelas dan tegas bahwa pokok permohonan perkara perselisihan hanya berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dan pokok permohonan Pemohon tidak merumuskan yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka pokok permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas serta *error in objecto*.

- 9) Bahwa selain itu, antara pokok permohonan dengan petitum permohonan tidak selaras, karena Pemohon mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran di 20 (dua puluh) kecamatan, namun dalam petitumnya memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya, maka permohonan demikian adalah tidak jelas dan kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berdasar dan beralasan menurut hukum, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk menerima eksepsi Termohon, dan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon akan menyampaikan fakta-fakta yang telah dilakukan selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sepanjang dalam ruang lingkup tugas, kewajiban dan wewenang, sebagai berikut:

- 1) Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan *a quo*, dan selanjutnya Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya dalam perkara *a quo*.
- 2) Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta telah melaksanakan berdasarkan tahapan, jadwal dan program yang ditentukan dengan selalu

menerapkan protokoler kesehatan. Termohon sebagai penyelenggara pemilihan telah melayani hak pilih masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sesuai kehendak rakyat yang sesungguhnya, dan tidak ada satu pun pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan apapun. Selanjutnya, Termohon telah melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan telah ditetapkan oleh Termohon.

- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur keberadaan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan yang berkenaan dengan substansi maupun prosedur pelaksanaan pemilihan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan. Lembaga-lembaga yang dibentuk sebagai pranata untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan, termasuk Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat *quasi judicial* untuk pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif, untuk laporan pidana dan pelanggaran administrasi atau sengketa proses, serta DKPP yang kewenangannya terbatas pada pelanggaran etik penyelenggara. Dengan adanya lembaga-lembaga itu, maka pemilihan yang jujur, adil dan demokratis adalah perwujudan dari keadilan substantif sebagaimana dimaksud Pasal 22 E UUD 1945. Demikian pula terhadap hal-hal yang bersifat prosedural yang sebagian menjadi kewenangan Bawaslu dan sebagian lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Maka menurut Termohon, seluruh permohonan Pemohon yang mendalilkan keterlibatan Pemerintah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon tertentu merupakan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya yang memiliki kewenangan itu dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 4) Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor Keputusan Nomor: 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-

Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (*vide* Bukti T-2), sebagai berikut:

NAMA CALON WALIKOTA	NAMA CALON WAKIL WALIKOTA
Ir. ERI CAHYADI, S.T., M.T	Ir. ARMUDJI
Dr. MACHFUD ARIFIN, S.H.	MUJIAMAN

- 5) Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (*vide* Bukti T-3), sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON WALIKOTA	NAMA CALON WAKIL WALIKOTA
1	Ir. ERI CAHYADI, S.T., M.T	Ir. ARMUDJI
2	Dr. MACHFUD ARIFIN, S.H.	MUJIAMAN

- 6) Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang sudah ditandatangani saksi masing-masing pasangan calon (*vide* Bukti T-7) dan telah diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kota Surabaya yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, (*vide* Bukti T-1) sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	597.540 suara
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	451.794 suara
	TOTAL SUARA SAH	1.049.334 suara

- 7) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 37 permohonan *a quo*, terkait dengan seluruh proses Pilkada bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dan aspirasi rakyat dan *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, maka Termohon akan menyampaikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon pada angka 16 huruf a sampai dengan huruf f, karena berkenaan dengan pertimbangan hukum Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar memperkuat dalil permohonan sudah tidak relevan untuk diberlakukan dalam perkara *a quo*, karena peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hukum Putusan Mahkamah dimaksud sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan saat ini pembentuk undang-undang telah menyediakan pranata hukum untuk menangani pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif, yaitu Bawaslu Provinsi, yang pada saat Putusan-Putusan Mahkamah dimaksud lembaga pengawas (Bawaslu Provinsi) belum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan masif.
- b. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon pada angka 26, Tabel IV, pada halaman 15 sampai dengan halaman 25, karena yang didalilkan pada permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran terjadi di 20 (duapuluh) kecamatan, dan petitum Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya. Sedangkan Kota Surabaya memiliki 31 (tiga puluh satu) kecamatan, maka posita permohonan dengan petitum permohonan menjadi tidak selaras, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan batal dan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa sebagaimana pedoman tata beracara dalam perkara perselisihan telah ditentukan terkait dengan penghitungan suara yang

benar menurut Pemohon, namun dalam Tabel IV hanya menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak disebut perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi: *“uraian yang jelas mengenai: alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

- d. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, karena dalil permohonan *a quo* merupakan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya sebagai pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang didalihkan Pemohon *a quo*, dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memeriksa dan memutus pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan masif.
- e. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dan tidak ada satu pun tahapan, program dan jadwal yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, sehingga merugikan pasangan calon atau masyarakat pemilih sebagai pemegang kedaulatan, antara lain:
 1. Bahwa Termohon telah memberikan fasilitasi kepada seluruh pasangan calon dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

2. Bahwa Termohon telah memfasilitasi debat publik kepada seluruh pasangan calon.
 3. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi di media massa cetak, elektronik, dan pemasangan alat peraga sosialisasi masing-masing pasangan calon kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.
 4. Bahwa seluruh proses distribusi perlengkapan pemilihan atau perlengkapan lainnya telah terdistribusi dengan baik ke seluruh TPS-TPS di wilayah Kota Surabaya, dengan koordinasi aparat kepolisian.
 5. Bahwa Termohon beserta jajaran dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah menerapkan protokoler kesehatan secara ketat sebagaimana telah ditentukan.
 6. Bahwa seluruh proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 berjalan dengan tertib, aman dan kondusif.
- f. Bahwa meskipun dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdapat beberapa permasalahan, namun masih dalam batasan proporsional yang dapat diselesaikan dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan. Jika terdapat hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme, maka dapat diselesaikan dalam bingkai proporsi regulasi yang mendasarinya atas saran atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Surabaya beserta jajarannya yang memiliki kewenangan untuk itu.
- g. Bahwa dengan hadirnya struktur Bawaslu sampai dengan tingkat TPS, yang diberi nama Pengawas TPS adalah dimaksudkan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dalam pokok permohonan Pemohon tidak satu pun mendalilkan terkait dengan permasalahan proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik berkaitan dengan dugaan perubahan atau penggelembungan atau rekayasa perolehan suara. Maka dengan demikian, teknis pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan

suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dinyatakan selesai dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan formulir D.Hasil Salinan-KWK serta formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan terhadap seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Formulir-formulir dimaksud telah diberikan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan Pengawas TPS untuk formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, Panwas Kecamatan untuk formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, serta formulir-formulir dimaksud telah diunggah dalam Sirekap dan diumumkan di tempat yang mudah diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi hasil pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- h. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) dilakukan untuk merekap hasil penghitungan suara di seluruh TPS dalam wilayah Kota Surabaya, dan menyelesaikan permasalahan yang belum tuntas di saat penghitungan suara di TPS (jika ada). Seandainya ada permasalahan, maka dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dapat diselesaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jikalau permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh PPK, maka PPK dapat meminta pendapat dari Panwas Kecamatan dan Panwas Kecamatan dapat memberikan pendapatnya dalam bentuk rekomendasi jika diperlukan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 A ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

ayat (5) : “Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir”.

ayat (6) “Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan”.

Bahwa jika terdapat rekomendasi dari Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, maka dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan dapat ditindaklanjuti pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Surabaya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 A ayat (7) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota”*.

- i. Bahwa fakta membuktikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon terkait dengan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan seluruh saksi pasangan calon, termasuk Saksi Pemohon telah menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (*vide* Bukti P-8 sampai dengan T-38 atau sejumlah 31 (tiga puluh satu) formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon), dan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Surabaya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon berkenaan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, dan Saksi Pemohon yang bernama RUSLI EFENDI telah menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan terhadap seluruh hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. (*vide* Bukti T-7).

- j. Bahwa pada rapat pleno di tingkat kota (KPU Kota Surabaya) diwarnai dinamika rapat pleno rekapitulasi dan telah diselesaikan oleh Termohon bersama-sama dengan Bawaslu Kota Surabaya, hal yang sama juga kerap terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi di beberapa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lain. Namun, semua permasalahan pasti ada ujungnya, maka meskipun dinamika menghiasi rapat pleno rekapitulasi, pada akhirnya dapat diselesaikan dan diterima oleh semua pihak, khususnya masing-masing pasangan calon. Adalah sebuah kelaziman pasca penghitungan suara di TPS selesai dilakukan, dan sudah diketahui siapa pemenangnya, maka keberatan dan protes yang dilakukan oleh saksi pasangan calon dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK atau tingkat KPU Kota Surabaya akan selalu menghiasi rapat pleno rekapitulasi, sebagai akibat dari berbagai alasan dalam pelaksanaan tahapan, baik pelanggaran, kecurangan, penyimpangan dan malpraktik pemilu, yang dalam sering disebut sebagai “sampah pemilu atau pemilihan” (*rubbish in election*), yang kadang telah diselesaikan oleh pengawas pemilu sebagai pranata hukum yang memiliki kewenangan untuk itu.
- k. Bahwa oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak berkaitan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka secara hukum Pemohon telah mengakui perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon, baik yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, formulir D.Hasil Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
- l. Bahwa yang menjadi prinsip Termohon selaku penyelenggara pemilihan adalah menjamin seluruh pemilih di Kota Surabaya terlayani untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat, maka Termohon harus melayani sepenuh hati agar semua pemilih dapat mengekspresikan kehendak politiknya dalam menentukan pilihannya, sekalipun pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT. Regulasi telah memberikan ruang kepada semua masyarakat Kota Surabaya yang memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dari Dispendukcapil, dan menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 WIB

sampai dengan pukul 13.00 WIB di TPS sesuai dengan domilisi yang ada di KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS”*.

- m. Bahwa Termohon dalam melayani pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS berupaya memberikan rasa nyaman dan seaman mungkin, karena kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir. Memang kendala berat bagi Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemic covid-19, karena paling tidak akan mengganggu pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga akan berdampak pada tingkat partisipasi pemilih. Inilah yang menjadi kegamangan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Maka Termohon berusaha dan berupaya sekuat mungkin untuk mendorong kepada seluruh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dengan memastikan TPS dan petugas KPPS telah menerapkan secara ketat protokoler kesehatan.
- n. Bahwa dengan perjuangan dan kerjasama semua pihak, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan, sehingga penyelenggaraan pemilihan di Kota Surabaya tidak menjadi klaster baru penularan *virus covid-19*. Hal itu menunjukkan keseriusan dan keberhasilan Terhomon dalam pencegahan penularan *virus covid-19* dalam penyelenggaraan pemilihan.
- o. Bahwa Termohon menolak petitum Pemohon pada angka 3, halaman 41 permohonan *a quo* yang menyatakan: “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Suarabaya (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kota Surabaya”.

- p. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 telah memenuhi aspek wewenang, substansi dan prosedur sebagai landasan formal. Maka tidak ada dasar dan alasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya, karena saksi pasangan calon dan Pengawas TPS serta seluruh masyarakat Kota Surabaya dapat melihat dan menyaksikan seluruh proses penyelenggaraan pemilihan sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta masyarakat Kota Surabaya sebagai pemegang kedaulatan secara konstitusional telah menggunakan hak pilihnya sesuai kehendak politiknya dalam menjatuhkan pilihannya.
- q. Bahwa berkaitan dengan dalil pemungutan suara ulang, maka dalam perspektif peraturan perundang-undangan, pemungutan suara ulang dapat dilakukan atas dasar dan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Pemungutan suara ulang telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
- Ayat (1) : “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.
 - Ayat (2) : “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih

- sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- r. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang, karena pelanggaran yang didalilkan Pemohon sudah ada saluran penyelesaiannya, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
- s. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah kedudukannya sebagai pelaksana undang-undang, dan bukan dalam kedudukan sebagai penguji undang-undang, maka tidak ada dasar hukum untuk memperluas kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, dan tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui batas kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya, maka Termohon berharap Mahkamah tidak “terbujuk” oleh dalil-dalil yang dibangun Pemohon untuk dipaksa melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang dalam pemeriksaan yang bukan menjadi kewenangannya, serta dalil Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi pemungutan suara ulang sebagaimana yang ditentukan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota. Mahkamah harus menghormati

ketentuan yang ditetapkan undang-undang berkaitan dengan pemungutan suara ulang, sehingga Mahkamah tidak mungkin dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar kewenangannya melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan ditolak.

- t. Bahwa dalam perspektif kewenangan Mahkamah dalam memeriksa permohonan perselisihan hasil pemilihan, masih tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratis state)”.*

- u. Bahwa seandainya hasil pemilihan harus dibatalakan, maka dampaknya adalah kepentingan masyarakat Kota Surabaya sebagai pemilih yang akan dikorbankan, kehendak pemilih yang sudah diekspresikan disiasikan berikut hasil pemilihannya, karena meskipun dalam perkara *a quo* pemilih tidak terkait secara langsung, namun kepentingan merekalah yang terbesar sebagai pemegang kedaulatan, maka kepentingan mereka juga harus dilindungi secara konstitusional.
 - v. Bahwa dalil-dalil permohonan *a quo* yang dijadikan *objectum litis* akan menjadikan pertimbangan Mahkamah dalam perspektif melindungi dan menyelamatkan hak konstitusional pemilih masyarakat Kota Surabaya, dan Mahkamah harus mempertimbangkan substansi perkara ini adalah perkara perselisihan hasil. Demikian pula seluruh hasil pemilihan yang sudah dilaksanakan oleh Termohon secara teknis tidak ada yang melanggar prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan, maka Termohon wajib untuk mempertahankan hasil pemilihan yang sudah dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak rakyat Kota Surabaya.
 - w. Meskipun Mahkamah berkedudukan sebagai hakim untuk menggali, menafsirkan, dan menemukan hukum, namun tetap saja kedudukan itu dijalankan dengan kewenangan yang terbatas dan bukan tak terbatas, maka semua kewenangan selalu ada batas-batas kewenangan yang ditentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak dapat berkedudukan dalam dua dimensi dalam perkara *a quo*, tetap dalam perkara *a quo* Mahkamah berkedudukan sebagai pelaksana undang-undang, meskipun Mahkamah memiliki kedudukan sebagai penguji undang-undang. Mahkamah berkedudukan sebagai pengadil perkara *a quo* harus mempertimbangkan *idee des recht*, antara lain *rechtssicherheit*, *gerechtigheit*, dan *zweckmassigkeit*, dalam mengambil putusan dengan mempertimbangkan hak konstitusional masyarakat Kota Surabaya yang telah disalurkan.
- 8) Bahwa oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan substansi permohonan Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kota Surabaya dan bukan merupakan

kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya. Alasan dan pertimbangan Termohon tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum pada halaman 106, berbunyi:

“Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat **tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo** karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya **berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya**”.

- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut di atas, telah secara tegas dan jelas seluruh dalil Pemohon sudah tertuang sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah dimaksud, baik terkait dengan kedudukan hukum *in casu* ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan substansi materi permohonan Pemohon yang mendalilkan dugaan pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, karena penanganan pelanggaran dimaksud merupakan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya sebagai pranata hukum yang disediakan untuk menyelesaikan dan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang bersifat TSM menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Maka dengan demikian seluruh dalil-dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan oleh Putusan Mahkamah dimaksud, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.
- 10) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dali Pemohon yang mendalilkan pada angka 17 sampai angka 33, halaman10 sampai dengan halaman 26

permohonan *a quo*, yang mendalilkan seluruh proses Pilkada Kota Surabaya bertentangan dengan asas pemilu yang luber dan jurdil, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 dari kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. (*vide* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Termohon akan menyampaikan jawaban dan tanggapan dalam perspektif Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, dan tidak menjawab dalam perspektif pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan Pemohon.

Bahwa Termohon akan menjawab dan menanggapi sepanjang untuk mempertahankan terhadap hasil pemilihan yang telah dilaksanakan, dan tidak dalam kualifikasi membela siapapun. Adapun jawaban dan tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berkenaan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, Termohon telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokoler kesehatan, dan hasil pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS telah dituangkan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK dan telah ditandatangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dan bersedia menandatangani, termasuk Saksi Pemohon, dan petugas KPPS serta disaksikan dan diawasi oleh Pengawas TPS/PKD (Pengawas Kelurahan/Desa), dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah diberikan kepada Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS/PKD, dan diunggah ke dalam Si-Rekap serta diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari sebagai bentuk transparansi proses pemungutan dan penghitungan suara, berdasarkan ketentuan Pasal 56 B ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi:

ayat (1) : “KPPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS atau tempat yang

- mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari”.
- ayat (2) : “PPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat (1), selama 7 (tujuh) hari”.

Bahwa semua ketentuan di atas telah dilaksanakan Termohon sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, semua pihak bisa melakukan koreksi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan, Maka seharusnya prosedur dan mekanisme itu yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan.

- b. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, ada satu TPS di Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus *in casu* TPS 46, atas rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor: 474/K.JI-38/PM.05.02/XII/2020, Perihal : Pemungutan Suara Ulang, tanggal 9 Desember 2020 (*vide* Bukti T-5), untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya dimaksud, Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor : 1393/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, tanggal 10 Desember 2020, untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 46, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, pada tanggal 13 Desember 2020 (*vide* Bukti T-6), dan pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon. Bahwa setelah rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya dilaksanakan, maka terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara dinyatakan telah selesai.
- c. Bahwa tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Surabaya, telah dilaksanakan Termohon mulai tanggal 15 sampai tanggal 17 Desember 2020 di Hotel Singgasana Kota Surabaya. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Surabaya dihadiri oleh PPK se Kota Surabaya, seluruh

Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Surabaya, dengan menerapkan protokoler kesehatan. Berkenaan dengan selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Surabaya dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan terhadap seluruh hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Surabaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, maka demi hukum Pemohon telah menerima hasil perolehan masing-masing pasangan calon yang telah tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

- d. Bahwa menurut Termohon dari seluruh rangkaian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan, semua pihak dapat melihat dan menyaksikan proses dan dinamikanya, maka Termohon menolak jika Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dinilai dari hasil kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Termohon dalam melaksanakan tahapan khususnya pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara telah berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Bahwa Termohon dan jajaran dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 selalu dalam pengawasan Bawaslu Kota Surabaya beserta jajaran, pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon, media massa, serta seluruh masyarakat Kota Surabaya, maka tidak memungkinkan bagi Termohon untuk melakukan tindakan yang melanggar secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, penetapan pasangan calon, kampanye (termasuk debat publik), pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil

penghitungan suara, tidak terlepas dari pemantauan dan pengawasan Bawaslu Kota Surabaya beserta jajarannya serta seluruh masyarakat Kota Surabaya.

- f. Bahwa Termohon tidak menghindar dari ketidaksempurnaan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, maka setiap ada hal-hal yang sekiranya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan ditegur atau diingatkan oleh Bawaslu Kota Surabaya, dalam bentuk saran, pendapat bahkan rekomendasi sekalipun, tetap akan dilaksanakan oleh Termohon.
- 11) Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo* yang mendalilkan proses Pilkada Kota Surabaya bertentangan dengan asas luber dan jurdil yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif), maka Termohon akan memberikan jawaban dan tanggapan berkaitan dengan dalil TSM (terstruktur, sistematis dan masif) sebagai berikut:
- a. Bahwa semua pihak yang merasa dirugikan terkait dengan tindakan yang secara kualitas merupakan pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM dapat mengajukan laporan pelanggaran administrasi TSM kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
 - b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi TSM telah diuji dalam persidangan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dengan Putusan 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020, yang amar putusannya: *“menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif”*. Penjelasan terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi TSM akan disampaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya atau Bawaslu Jawa Timur dalam kesempatan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi.
 - c. Bahwa dalam perspektif peraturan perundang-undangan, pelanggaran administrasi TSM berkaitan dengan tindakan atau perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: *“Pelanggaran administrasi pemilihan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: *“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”.* Sedangkan untuk kualifikasi pelanggaran administrasi TSM didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*

Bahwa undang-undang telah menjelaskan terkait dengan “terstruktur, sistematis dan masif” yang termuat dalam penjelasan ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan *“terstruktur”* adalah *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”.*
 2. Yang dimaksud dengan *“sistematis”* adalah *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.*
 3. Yang dimaksud dengan *“masif”* adalah *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.*
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) di atas disebut “untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan”, maka Termohon perlu memberikan penjelasan sepanjang frasa “untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan”, karena Termohon selaku penyelenggara pemilihan. Selama proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Termohon dalam melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan

pemilihan, dan secara substansi penjelasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara telah diuraikan di atas. Jadi, Termohon tidak pernah melakukan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah untuk melakukan tahapan-tahapan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan dan asas-asas penyelenggara pemilihan. Semua organ Termohon di tingkat bawah, baik PPK, PPS dan KPPS selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan, serta asas-asas penyelenggara pemilihan.

- e. Bahwa secara spesifik dalil permohonan *a quo* tidak menyebutkan bahwa kecurangan TSM (terstruktur, sistematis dan masif) dilakukan oleh Termohon, namun demikian Termohon sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, maka paling tidak memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan (pilkada) dimaksud. Sebab dalam perkara *a quo*, KPU Kota Surabaya sebagai Pihak Termohon, artinya pihak digugat dalam perselisihan hasil pemilihan *a quo*, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak satu pun mendalilkan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Termohon beserta jajaran, termasuk hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Maka secara hukum, seharusnya yang digugat adalah berkaitan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau setidaknya terkait dengan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, karena KPU Kota Surabaya dalam perkara *a quo* sebagai Pihak Termohon, sehingga secara hukum produk Termohon yang dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*. Namun dalam perkara *a quo*, Pemohon meminta membatalkan Keputusan Termohon, tetapi substansi posita permohonan Pemohon tidak mendalilkan *feitelijke kwesties* yang berkaitan dengan *objectum litis a quo*.
- f. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan netralitas dan keterlibatan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya, serta

menggunakan program dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, menjadi kewenangan Bawaslu Kota Surabaya dan Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang paling berkompeten untuk menjawab dan menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam perspektif masing-masing. Bawaslu Kota Surabaya juga akan menjelaskan hasil pengawasannya yang tertuang dalam keterangan tertulisnya.

- g. Bahwa jika terdapat pelanggaran netralitas dan keterlibatan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya, dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya, (*vide* Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan jika terjadi pelanggaran secara TSM (terstruktur, sistematis, masif) dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- h. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap terkait dalam konstruksi posita permohonannya, khususnya berkaitan dengan konstruksi hukum “terstruktur”, “sistematis” dan “masif” berkaitan dengan proses Pilkada Kota Surabaya bertentangan dengan asas Pemilu yang luber dan jurdil, serta perolehan suara hasil dari kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, karena hal itu sangat penting sebagai *fundamentum petendi*. Selanjutnya Termohon tidak perlu menjawab secara mendalam karena bukan menjadi wewenang Termohon, namun yang jelas bahwa secara substansi dalil Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili yang dapat membatalkan Keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Jika tidak ada pelanggaran atau kesalahan Termohon terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka tidak ada dasar dan alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Termohon. Keputusan Termohon mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah merupakan konversi suara dari kehendak rakyat Kota Surabaya sebagai pemegang

kedaulatan yang tercatat dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan telah tertuang dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB.

- i. Bahwa perwujudan kedaulatan rakyat telah dilaksanakan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan kehendak politiknya untuk menjatuhkan pilihannya, *landscape* proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah terpotret dengan baik, masyarakat pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Bukti Termohon telah melaksanakan pemilihan yang bebas atau *free election*, dapat dilihat dalam 2 (dua) indikator:
 - kehendak masyarakat pemilih sebagai pemegang kedaulatan secara bebas dalam mengekspresikan kehendaknya dalam menggunakan hak pilih di seluruh TPS di Kota Surabaya yang telah disediakan oleh Termohon dengan menerapkan secara ketat protokoler kesehatan.
 - surat suara (*secret ballots*) menjadi mekanisme utama guna menghindari intimidasi saat pemilih menggunakan hak pilihnya, maka kerahasiaan dalam memberikan suara telah diterapkan sedemikian rupa dalam TPS agar seluruh pemilih merasa aman dan nyaman dalam memberikan hak suaranya. Maka Termohon menyampaikan kepada seluruh TPS agar penempatan bilik suara tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang bilik suara, sehingga akan mengganggu pemilih yang sedang menggunakan hak pilihnya, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi: “*TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan: (a). apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak*

memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di Bilik Suara”.

- j. Bahwa seluruh posita permohonan Pemohon tidak ada satu pun yang mendalilkan adanya politik uang atau perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan, baik Termohon maupun jajarannya, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.
- 12) Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon pada halaman 26 sampai halaman 37, terkait dengan keterlibatan Tri Rismaharini dengan jabatannya sebagai Walikota yang melekat memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Terhadap dalil *a quo*, Termohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berkenaan dengan keterlibatan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini merupakan kualifikasi dugaan pelanggaran, seandainya benar, dan terhadap dugaan pelanggaran itu merupakan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya untuk menanganinya. Pembentuk undang-undang telah menyediakan pranata hukum untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pemilihan.
 - b. Bahwa bagi Termohon sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilihan tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran pemilihan dimaksud.
 - 13) Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon pada halaman 38 sampai halaman 39, terkait dengan penegakan hukum pemilu tidak berjalan, maka Termohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* merupakan kompetensi absolut Bawaslu Kota Surabaya dalam memberikan penjelasan dan keterangan terhadap dalil Pemohon *a quo*.
 - b. Bahwa Termohon tidak memiliki kuasa dan kewenangan untuk memberikan penjelasan dan keterangan untuk itu.
 - 14) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak mendalilkan hasil pelaksanaan tahapan pemilihan yang dimulai dari tahapan pemutakhiran

data pemilih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Surabaya Tahun 2020, yang telah tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, serta telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB. Maka dengan demikian, Pemohon telah mengakui terhadap seluruh hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan dapat dibuktikan seluruh saksi pasangan calon, termasuk Saksi Pemohon telah menandatangani formulir-formulir tersebut di atas dan Pemohon tidak sedikitpun membantah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Maka berkenaan dengan itu, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

- 15) Bahwa sebagai akhir dari jawaban dan tanggapan Termohon, dalam kesempatan ini Termohon menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya dan seluruh jajaran penyelenggara *ad hoc*, baik PPK, PPS, KPPS dan PPDP, serta seluruh staf KPU Kota Surabaya, mitra kami Bawaslu Kota Surabaya beserta jajarannya, dan semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 meskipun penyelenggaraan pemilihan ditengah masa pandemic covid-19, semoga perbuatan yang telah saudara-saudara sekalian lakukan mendapatkan Ridlo dan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. ERI CAHYADI, S.T., M.T dan Ir. ARMUDJI	597.540
2	Dr. MACHFUD ARIFIN, S.H. dan MUJIAMAN	451.794
TOTAL SUARA SAH		1.049.334

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai

dengan bukti T-38 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Nomor: 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Nomor: 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15146/Dukcapil, Hal: Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya, Nomor: 474/K.JI-38/PM.05.02/XII/2020, Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 9 Desember 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Surabaya, Nomor: 1393/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, tanggal 10 Desember 2020;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK, tanggal 17 Desember 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Asemrowo;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Benowo;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Bubutan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Bulak;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Dukuh Pakis;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Gayungan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Genteng;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Gubeng;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Gunung Anyar;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Jambangan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Karang Pilang;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kenjeran;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Krembangan;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Lakarsantri;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Mulyorejo;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Pabean Cantikan;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Pakal;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Rungkut;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Sambikerep;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Sawahan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Semampir;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Simokerto;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Sukolilo;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Sukomanunggal;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Tambaksari;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Tandes;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Tegalsari;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Wiyung;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Wonocolo;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Wonokromo;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Februari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum menguraikan secara rinci Keterangan Pihak Terkait ini, perkenankan Pihak Terkait untuk terlebih dulu menyampaikan Pendahuluan sebagai berikut:

Di tengah keprihatinan pandemi Covid-19 yang belum juga mereda di tanah air, satu juta lebih warga Surabaya telah menggunakan hak pilihnya dengan aman, damai dan demokratis dengan mendatangi Tempat-tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember 2020 lalu. Suasana kondusif juga terjadi ketika surat-surat suara tersebut dihitung dan direkapitulasi secara berjenjang mulai tingkat TPS, kelurahan, kecamatan dan kota. Puncaknya, pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.47 WIB, KPU Kota Surabaya melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Tidak ada komplain berarti. Semua saksi-saksi, baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, mulai tingkat TPS, Kecamatan dan Kota juga telah menandatangani **seluruh berkas dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.** (*Bukti PT-5 dan PT 6 s/d PT-36*)

Hasilnya, sesuai rekapitulasi akhir, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. - Ir. Armudji memperoleh 597.540 suara atau 56,95% dari total suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman meraih 451.794 suara atau 43,06 persen dari total suara sah sehingga selisih perolehan suara adalah **145.746 suara** atau **13,38 %**. Selisih ini **jauh di atas batasan atau limitasi selisih perolehan sebesar 0,5 % (setengah persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal **158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan dan/atau Lampiran V Huruf B Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020**, khusus soal ambang batas selisih perolehan suara dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa dimana Kota Surabaya tercatat berpenduduk 2.959.082 jiwa.

Kemenangan Eri Cahyadi-Armudji bukan diraih dengan mudah. Eri Cahyadi dan Armudji harus turun menyapa dan berdialog dengan warga di hampir 600 titik selama masa kampanye yang berlangsung dua bulan lebih. Ini belum termasuk 120 titik pertemuan mandiri tanpa dihadiri Paslon. Kader-kader PDI Perjuangan selaku partai pengusung tercatat berkeliling di 935 titik. Belum lagi jerih-payah yang dilakukan para relawan, ormas, dan kader partai-partai pendukung lainnya.

Hal yang sama juga dilakukan Pemohon, Pasangan Calon Machfud Arifin-Mujiaman. Dalam pengamatan kami, mereka dan para pendukungnya juga turun secara masif menyapa warga pemilih. Masing-masing kontestan sadar pertarungan *head to head*, hanya diikuti dua pasang calon ini, akan berjalan keras, berat dan ketat sehingga semua harus bekerja keras jika ingin menang.

Meski begitu, Pilkada Surabaya tetap berlangsung aman, tenteram dan kondusif. Nyaris tidak ada gesekan fisik antarpendingkungan kedua kubu. Bahwa ada tuduhan pelanggaran yang dilancarkan masing-masing kubu, semua sudah disalurkan melalui proses penegakan hukum oleh instansi berwenang, mulai Bawaslu Kota Surabaya dan jajarannya, KPU Kota Surabaya dan jajarannya, Sentra Gakkumdu (Kepolisian dan Kejaksaan) dan sebagainya.

Ketika Coblosan Pilkada telah usai, dan masih ada gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, Kami, Pihak Terkait yakin dan percaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang ada serta yurisprudensi putusan-putusan MK sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah **perkara perselisihan hasil pemilihan, bukan sengketa proses, pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan**. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam PMK No 6 Tahun 2020 telah mengatur secara spesifik mengenai alasan-alasan Permohonan (Posita) dan Petitemunya serta mengenai batasan/limitasi selisih perolehan suaranya. Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pada **Paragraf [3.2.4] hal. 58-59 Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, juga telah menegaskan** bahwa berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat ketentuan sebagai **syarat kumulatif** bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah, yaitu sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU Pemilihan];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilihan];
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

Pada faktanya, isi dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan tak satupun yang bersangkutan-paut dengan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan berisi narasi tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang masih bersifat prasangka, dugaan dan asumsi tanpa disertai bukti-bukti yang relevan, sah dan kuat dan juga tidak ada legitimasi yuridis berupa putusan dari lembaga berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020.

II. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan **UU Pemilihan**), perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

- pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa adanya frasa “*penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*” dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut, maka demi hukum ketentuan tersebut membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konsitusi, yakni terbatas hanya pada **hasil perolehan suara**;
 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya memang menyebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan *a quo* adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020. Namun penyebutan ini **sebatas untuk memenuhi syarat formil Permohonan** mengingat pada dalil-dalil Permohonannya Pemohon sama sekali **TIDAK MENYEBUTKAN DAN MENERANGKAN** tentang perselisihan hasil perolehan suara dengan Termohon dan/atau Pihak Terkait, termasuk memberi argumentasi Pemohon yang memuat tentang **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon maupun **hasil penghitungan suara yang benar** menurut Pemohon;
 4. Bahwa Mahkamah juga telah mengatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) poin b. pada angka 4 dan angka 5 PMK No 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai uraian yang harus **dimuat dalam alasan-alasan Permohonan (Posita)**, yaitu memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta uraian apa saja yang harus **dimuat dalam Petitum**, yaitu memuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Bahwa dengan tidak adanya dalil Pemohon menyangkut kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka berarti **Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang**

ditetapkan Termohon. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Termohon dan/atau Pihak Terkait tidak pernah melakukan kecurangan manipulasi perolehan suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Pihak Terkait;

6. Bahwa Pemohon pada angka 12 (hal. 5) dalil Permohonannya menyebutkan selisih perolehan suara yang timbul disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di seluruh wilayah Kota Surabaya. Dalil semacam ini tentu tidak relevan karena **tidak berdampak dan berpengaruh secara langsung, konkrit dan signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.** Terlebih, atas tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, hanya dan telah ada satu putusan yang sudah bersifat final dan mengikat, yaitu **Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020 tertanggal 3 Januari 2021 (Bukti PT-37)** yang dalam amar-nya menyebutkan : *“Menyatakan Terlapor (Pasangan Calon Eri Cahyadi – Armudji) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.”* Putusan ini berkaitan dengan pelanggaran administrasi TSM yang obyek pemeriksaannya adalah *“Pembuatan dan penyebaran Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya”* yang menjadi tumpuan utama dalil pelanggaran TSM yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya;
7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Mahkamah Konstitusi menegaskan pendiriannya jika

pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi ini karena sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilihan, perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun sampai terbentuknya Badan peradilan khusus tersebut, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan juga telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu antara lain:
- Pelanggaran administratif: Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU Pemilihan);
 - Sengketa antarpeserta pemilihan: badan pengawas pemilihan sesuai tingkatannya masing- masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Pemilihan);
 - Sengketa penetapan pasangan calon: pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
 - Tindak pidana pemilihan: Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152 UU Pemilihan), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU Pemilihan);
 - Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif: Bawaslu Provinsi (Vide Pasal 135 A UU Pemilihan);
 - Perselisihan hasil pemilihan: badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu dan sementara sebelum terbentuk kewenangan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Hal ini termuat dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dalam Bagian Pertimbangan Hukum Hal. 61 -63;**

9. Bahwa dengan demikian keinginan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran TSM yang jelas-jelas tidak berkaitan dan memiliki dampak atau pengaruh langsung, konkrit dan signifikan dengan perolehan suara Pemohon adalah salah kamar karena di luar kompetensi yurisdiksi Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

11. Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2000, sebagaimana Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 844/PL.02.3- Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 863/PL.02.3- Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, tidak serta-merta Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena untuk bisa mengajukan Permohonan, Pemohon harus memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan, yang berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan : d.) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk leboh dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan*

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.” Oleh karena Kota Surabaya berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri untuk kepentingan Pemilihan Umum 2019 dan kemudian dikukuhkan dalam SK KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2019 tercatat memiliki bahwa jumlah penduduk sebanyak 2.827.892 jiwa (vide Bukti PT-38), maka benar bahwa untuk penghitungan syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020 mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;

12. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan tersebut selanjutnya diatur pula melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya pada bagian **Lampiran V Huruf B Angka 4** yang mengatur tentang Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara in casu untuk ambang batas selisih perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan sengketa perolehan suara untuk dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, yaitu jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
13. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak pernah menjelaskan tentang syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan dan apakah Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut;
14. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, Pemohon mengakui

terdapat selisih perolehan suara sebanyak **451.794 (empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat)** suara. Secara lengkap diketahui hasil perolehan suara masing – masing calon Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Masing-Masing Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Paslon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. -Ir. Armudji	597.540
2.	Paslon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. - Mujjaman	451.794
Total Suara Sah		1.049.334

Dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon di atas, maka berdasarkan ketentuan 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan dan Lampiran V Huruf B Angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka $0,5\% \times 1.049.334$ suara adalah **5.246** (Lima Ribuan Dua Ratus Empat Puluh Enam) **suara**. Dengan demikian, permohonan Pemohon hanya sah diajukan apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) tidak melebihi jumlah 5.246 suara.

Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **145.746** (empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) **suara** atau **13,88%** (tiga belas koma delapan persen), **jauh sekali di atas syarat minimal 5.246 suara atau 0,5%**.

15. Bahwa dengan perhitungan sebagaimana angka 14 di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai **pembatasan atau limitasi selisih perolehan sebesar 0,5 (setengah) persen dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan dan/atau Lampiran V Huruf B Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020. Artinya, uraian dalam Permohonan yang menyatakan Pemohon memiliki *Legal Standing* adalah tidak berdasar pada hukum dan terkesan memaksakan diri untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

16. Bahwa pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pemilihan ini **telah dilakukan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah mapan, sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 dan Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 yang mendasarkan pada Putusan Nomor 51/PUU-XII/2015, Putusan Nomor 58/PUU-XII/2015 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, yang kemudian putusan-putusan ini mendasari putusan-putusan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak lainnya. Adapun **pokok-pokok pikiran** dan **pertimbangan hukum penting** yang melandasi pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain:

- i. **Telah Ada Aturan Main yang Tegas Demi Terjaminnya Kepastian**

Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main (*rule of the game*) dalam kompetisi atau kontestasi Pilkada, termasuk soal ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan—telah diakomodasi dalam peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam Sengketa

perselisihan hasil pilkada, terakhir dituangkan dalam Lampiran V Huruf B Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020-, sudah ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai dan aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit pun sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*).

Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Lampiran V Huruf B Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 (maupun PMK-PMK yang berlaku sebelumnya) telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud. Tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami pula oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara.

Dengan pertimbangan di atas, keinginan agar Mahkamah Konstitusi mengabaikan atau menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sama saja dapat merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia.

Pandangan ini tidaklah berarti Mahkamah Konstitusi mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab pada faktanya Mahkamah Konstitusi tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta batasan

jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

ii. Pilkada Bukan Rezim Pemilu dan Konsekuensinya

Ada perbedaan mendasar pengaturan Pilkada Serentak Tahun 2016, 2017 dan 2018 dan Pilkada sebelumnya. Jika Pilkada sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (Pemilu), Pilkada berdasarkan UU Pemilihan bukan merupakan rezim Pemilu. UU Pemilihan menggunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Jika Pilkada masuk rezim Pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil Pilkada berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*) yang memiliki keleluasaan lebih. Keleluasaan inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pilkada pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah Konstitusi pada masa lalu tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, saat itu tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sehingga Mahkamah sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya.

Berbeda dengan Pilkada serentak *sesuai* UU Pemilihan, disamping bukan rezim Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

iii. Kewenangan Memutus Perselisihan Perolehan Suara dalam Pilkada adalah Kewenangan Tambahan yang Bersifat Sementara

Pemberlakuan ketentuan pasal 158 UU Pemilihan didasarkan pada pertimbangan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan perolehan suara dalam Pilkada adalah kewenangan tambahan, yang tidak termasuk dalam kewenangan yang sudah bersifat limitative sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan, maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU Pemilihan.

Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini berarti kewenangan *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah Konstitusi harus ditanggalkan. Kewenangan *a quo* juga semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum.

Hal ini tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal UUD menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-

Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud juga amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 [vide Pasal 21 UU MK].

iv. Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa *a quo* juga Ditentukan Batas-batas Kewenangannya

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan juga telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu antara lain:

- **Pelanggaran administratif:** Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU Pemilihan);
- **Sengketa antarpeserta pemilihan:** badan pengawas pemilihan sesuai tingkatannya masing- masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Pemilihan);
- **Sengketa penetapan pasangan calon:** pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- **Tindak pidana pemilihan:** Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (Vide Pasal 152 UU Pemilihan), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU Pemilihan);
- **Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif:** Bawaslu Provinsi (vide Pasal 135A UU Pemilihan);
- **Perselisihan hasil pemilihan:** badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu dan sementara sebelum terbentuk kewenangan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

v. Pemberlakuan Syarat Kumulatif Terkandung Fungsi Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, antara lain tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*), perkara perselisihan ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan serta batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi.

Pemberlakuan syarat kumulatif ini punya aspek filosofis, yaitu menjalankan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Untuk menjamin dicapainya tujuan ini dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik, dengan menggantungkan efektivitasnya pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pilkada pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus/Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang *a quo*.

Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Melalui Pilkada pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pilkada.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**

Harapannya, dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pilkada, pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal, sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait juga didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pilkada sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil.

Apabila semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses Pilkada diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, maka fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka.

Dengan melaksanakan Pasal 158 UU Pemilihan secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

vi. Kebijakan Hukum Terbuka Pembentuk Undang-Undang dan Tidak Terdapat Pilihan Hukum Lain

Mahkamah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan menilai tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Pemberlakuan Pasal 158 UU 8/2015 **merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang**, dimana norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilkada, Mahkamah Konstitusi secara konsisten juga diharuskan menaati dan melaksanakannya. Dengan kata lain, **ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.**

Jika Mahkamah Konstitusi dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dan Lampiran V Huruf B Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020, sama halnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Undang-Undang. Hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah Konstitusi *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.

vii. Menegakkan Keadilan Substantif Tidak Berarti Mahkamah Konstitusi Bertindak Melampaui Kewenangannya dan Menabrak Putusan-putusannya Sendiri

Tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, jangan sampai dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, *in casu* UU Pemilihan. Sekali Mahkamah Konstitusi terbujuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara

perselisihan hasil Pilkada, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

Apabila Mahkamah Konstitusi **mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, hal tersebut **SAMA HALNYA DENGAN MENENTANG PUTUSAN DAN PENDIRIANNYA SENDIRI**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 (yang berlaku ketika itu). Demikian pula, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU Pemilihan) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.

Mahkamah Konstitusi tidak ingin **dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum** sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain **MEMPERLAKUKAN PIHAK-PIHAK LAIN SECARA TIDAK FAIR**, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan lalu memutuskan untuk tidak

mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi mereka yang mengajukan Permohonan;

17. Bahwa terkait permintaan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi **menilai dan memeriksa terlebih dahulu** proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Permohonan Pemohon pada poin 13 halaman 5, Pihak Terkait berpendapat permintaan tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus diabaikan. Sesuatu yang disebut oleh Pemohon sebagai fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada tidak lebih sebagai dugaan atau prasangka yang bersifat asumptif dan spekulatif, tanpa disertai bukti-bukti yang kuat, relevan, dan sah serta tidak disertai adanya legitimasi yuridis berupa putusan dari lembaga berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020. Andaikata pun hendak diperiksa, pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam dalil-dalil Pemohon adalah jenis atau bentuk Pelanggaran yang tidak berdampak dan berpengaruh secara langsung, konkrit dan signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Terlebih, atas tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, hanya dan telah ada satu putusan yang sudah bersifat final dan mengikat, yaitu **Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020** tertanggal 3 Januari 2021 (*Vide Bukti PT-37*), dimana telah diputuskan bahwa Terlapor (Pasangan Calon Eri Cahyadi – Armudji) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif;
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi memang **pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang sifatnya kasuistis. Untuk memutuskan menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya sangat selektif sekali, dalam arti Mahkamah Konstitusi tidak akan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan **SEPANJANG DALAM DALIL-DALIL PERMOHONAN TIDAK DITEMUKAN KONDISI YANG SAMA**, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan-putusan di atas (Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan tersebut di atas terbukti secara konsisten menolak untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sekalipun Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran serius dan TSM yang berpengaruh pada perolehan suaranya. Hal ini, sekali lagi, karena Mahkamah Konstitusi **KONSISTEN BERPEGANGAN PADA DITEMUKAN TIDAKNYA KONDISI YANG SAMA**, sebagaimana Putusan-putusan penundaan pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara.

Banyak sekali Pemohon yang mendalilkan **adanya pelanggaran-pelanggaran serius dan TSM yang berpengaruh pada perolehan suara** sehingga meminta Mahkamah Konstitusi menerapkan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan, namun **Mahkamah Kontitusi bersikukuh menolaknya, dengan alasan tidak menemukan kondisi yang sama**, yaitu diantaranya dalam putusan-putusan berikut ini:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

- Putusan No. 37/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Putusan No. 12/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Putusan No. 5/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
- Putusan Nomor 3/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Putusan No. 49/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Tengah.

Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan-permohona di atas karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai tersebut. Kebanyakan, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

19. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memeriksa dalil-dalil pelanggaran TSM dan kecurangan berkaitan dengan perolehan suara setelah diketahui selisih perolehan suara melewati ambang batas selisih perolehan suara. Hal ini bisa dicermati dalam putusan-putusan berikut ini:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XV/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang perkara perselisihan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 3 September 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.

20. Bahwa penundaan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang sifatnya kasuistis**. Untuk memutuskan menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya sangat selektif sekali, dalam arti Mahkamah Konstitusi tidak akan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang dalam dalil-dalil Permohonan **tidak ditemukan kondisi yang sama, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan-putusan di atas**.

Adapun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk sementara waktu menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan karena dalam perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai, karena menemukan kondisi-kondisi dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ketentuan ambang batas dapat ditunda pemberlakuannya apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada. Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan untuk

dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka MK akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekadar penghitungan suara ulang.

- b. Ketentuan ambang batas dapat ditunda pemberlakuannya jika rekomendasi dari Panwaslu/Bawaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, MK akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan.
- c. Ketentuan ambang batas juga dapat ditunda pemberlakuannya manakala KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, MK dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan.

Jika mencermati kriteria-kriteria di atas, maka **kondisi tersebut tidak ditemukan dalam dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam Permohonannya.**

- 21. Bahwa adanya penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai tidak boleh diartikan sebagai Mahkamah Konstitusi telah menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Secara substansi 'menunda pemberlakuan' berbeda jauh dengan 'menyimpangi'. Dan pada faktanya, terbukti Mahkamah Konstitusi pada akhirnya tetap memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU

Pemilihan untuk 6 sengketa di atas dengan menyatakan dalam putusan akhirnya bahwa permohonan 6 sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan selisih perolehan suara usai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di sejumlah TPS ternyata melebihi syarat ambang batas selisih perolehan yang ditetapkan Pasal 158 UU Pemilihan;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

22. Bahwa Pemohon sejak awal pengajuan Permohonan telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur dan membatasi bisa tidaknya sebuah perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk disidangkan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan serta Pasal 8 ayat (3) poin b. pada angka 4 dan angka 5 PMK No 6 Tahun 2020, sebagaimana diuraikan pada poin 1, 3 dan 4 di atas. Oleh karena itu, Pemohon membuat uraian yang sangat panjang dengan memberi penekanan agar Mahkamah dapat menerima dan memeriksa Permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sebenarnya sudah diintegrasikan dalam Undang-Undang Pemilihan, dengan alasan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Hal demikian justru yang menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) karena menyimpang dari materi pokok sengketa, yaitu perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Bab I Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3 alenia ke-2;
23. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, **tidak ada satupun yang memiliki materi dan pola yang sama** dengan perkara-perkara yang dijelaskan pada Permohonan poin 14 Halaman 6, sebagai berikut:

- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 untuk Pemilihan Bupati Tolikara;
- ii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017 untuk Pemilihan Bupati Puncak Jaya;
- iii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 untuk Pemilihan Bupati Intan Jaya;
- iv. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 /PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 untuk Pemilihan Bupati Kepulauan Yapen;

Dalam perkara-perkara yang dicontohkan Pemohon di atas terdapat hal-hal substantial yang tidak ada atau tidak dituangkan dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam Permohonannya, antara lain:

- a. Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
 - b. Ada Rekomendasi dari Panwaslu/Bawaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai;
 - c. KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi;
24. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya berusaha membangun narasi adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan mendasarkan pada putusan-putusan yang tidak relevan karena saat itu tidak ada pemberlakuan syarat ambang batas selisih perolehan suara. Yang disebut Pemohon sebagai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi adalah putusan-putusan sebelum dibuat dan disahkannya Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk pertama kalinya pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut:
- a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-IV/2008 (Pilkada Jawa Timur);

- b. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.DVI/2008;
 - c. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, him 149 (Pilkada Sumatera Selatan);
 - d. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.DXI/2013 him. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan);
 - e. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tanggerang Selatan, him 270);
 - f. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tanggerang Selatan, him.271).
25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya Permohonan cacat secara formil sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonan mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, persentase perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, yang diajukan tanggal 21 Desember 2020 dan kemudian telah diperbaiki tanggal 23 Desember 2020 pukul 10.52 WIB, kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun secara rinci penolakan tersebut berisi alasan-alasan sebagai berikut:

2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Pokok Permohonan dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, maka perolehan suara masing- masing pasangan calon dan selisih suaranya adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Ir. Armudji	597.540
2.	Drs. Machfud Arifin, S.H. dan Mujjaman	451.794
Total Suara Sah		1.049.334

4. Bahwa atas Rekapitulasi Hasil di atas, Pemohon telah menerima sepenuhnya tanpa ada **keberatan** atau **komplain** dari Pemohon. Penerimaan ini terjadi secara berjenjang mulai tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan dan sampai terakhir pada level Kota. **Saksi-saksi Pemohon telah menerima dan menandatangani seluruh berkas dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota (atau Form Model Kabupaten/Kota KWK)** dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, **tanpa catatan dan keberatan. (Vide Bukti PT-5 s/d PT-36)**
5. Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon juga tidak pernah sekalipun mendalilkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon ataupun oleh Pihak Terkait selama proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak mengatakan: Penetapan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 oleh Termohon adalah sudah benar dan sah;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Pokok Permohonan Poin 12 Hal. 5 yang menyatakan bahwa "... *selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kota Surabaya*" yang kemudian diuraikan pada poin 17 s/d 30. Dalil semacam ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan: **pertama**; kecurangan sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut hanyalah bersifat prasangka (*prejudice*), dugaan dan asumsi karena tidak pernah ada, tidak pernah terbukti, dan/atau tidak didukung bukti-bukti yang relevan, sah dan meyakinkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kecurangan atau pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), **kedua**; tidak pernah ada keputusan dari pihak penyelenggara (KPU dan jajarannya), pengawas (Bawaslu dan jajarannya serta Sentra Gakkumdu) maupun lembaga peradilan yang membenarkan bahwa kecurangan secara TSM sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut telah terjadi, **ketiga**; kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut tidak berkaitan secara langsung dan konkrit dengan perolehan suara, baik saat tahapan pemungutan maupun tahapan penghitungan suara, **keempat**; kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon tersebut adalah permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilu atau **sengketa proses pemilihan**, dimana sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang menanganinya, memeriksa dan memutusnya sehingga tidak sepatutnya dipermasalahkan kembali dalam tahapan **sengketa hasil pemilihan** di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada Pokok Permohonan Poin 13 Hal. 5 yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak benar dan mengada-ada. Malah, narasi atas tuduhan kecurangan atau pelanggaran TSM tersebut cenderung dipaksakan sebagai cara untuk menutupi fakta kekalahan Pemohon dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020 yang selisih perolehan suaranya sangat jauh di bawah ambang batas sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, sebagaimana dimaksud ketentuan

Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan dan/atau Lampiran V Huruf B Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, persentase perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Persentase Perolehan Suara Masing-Masing Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. - Ir. Armudji	597.540	56,94%
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman	451.794	43,06%
Total Suara Sah		1.049.334	100%

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut di atas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 145.746 suara atau 13,88%. Artinya, untuk dapat dinyatakan sebagai Pasangan Calon terpilih Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalam Permohonannya bahwa pelanggaran-pelanggaran TSM yang didalilkan berpengaruh secara langsung dan konkrit terhadap hasil perolehan suara Pemohon sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, **hal mana tidak dilakukan dan tidak tertuang sama sekali dalam Permohonan Pemohon;**

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 jelas menyebut subyek pelaku pelanggaran TSM di seluruh Kota Surabaya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait yang dilakukan secara, Terstruktur, Sistematis, dan Masif, namun pada uraian di poin-poin berikutnya dalam Permohonan tidak pernah digambarkan dan dijelaskan bagaimana Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga tuduhan tidak berlebihan

apabila dikatakan hanyalah prasangka (*prejudice*), perkiraan dan asumsi semata, dan karenanya dalil semacam ini harus ditolak;

10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak tegas menyebutkan dan menjelaskan jenis pelanggaran apakah yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di seluruh Kota Surabaya tersebut. Sementara, TSM tersebut sendiri adalah sifat dari sebuah pelanggaran, yaitu menyangkut cara, skala atau dampak dan siapa saja yang ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dengan demikian, TSM tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ditentukan terlebih dulu jenis atau bentuk pelanggaran asalnya atau ***predicate crime***-nya, baru kemudian dikaji apakah pelanggaran tersebut memenuhi unsur TSM. Sebagai analogi, adalah kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang baru bisa diperiksa setelah dibuktikan terlebih dulu bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan atau pelanggaran yang disebut dengan *predicate crime* tersebut;
11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Padahal, seperti tertuang pada penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pengertian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sudah bisa dimengerti dan selanjutnya dijelaskan dalam Permohonan. *Pertama*; Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, *Kedua*; pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, *Ketiga*; pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian;

Ukuran-ukuran pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara juga yang sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yakni: (a) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (b) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi

individual; (c) pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadik.

Dengan Pemohon sendiri tidak pernah menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran TSM, maka bagaimana mungkin Pemohon bisa mengkategorikan bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkannya kepada Pihak Terkait adalah pelanggaran yang terjadi secara TSM. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika tudingan-tudingan yang termuat pada dalil-dalil permohonan dapat dikatakan bersifat spekulatif dan tidak terukur serta terkesan hanya narasi yang dibangun untuk menarik perhatian dan mendelegitimasi suara mayoritas pemilih warga Surabaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang berlangsung aman, lancar dan tanpa komplain berarti di seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara;

12. Bahwa Pemohon dalam Permohonan poin 14 (halaman 6) mengajukan permintaan untuk menunda pemberlakuan ambang batas selisih suara Pemohon, dengan mendasarkan pada pengalaman Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutus perkara sengketa pilkada di 4 (Empat) Kabupaten, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 (Kab. Tolikara), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017 (Kab. Puncak Jaya), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 (Kab. Intan Jaya), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52 dan 53/PHP.BUP-XV/2017 (Kab. Kepulauan Yapen). Pemohon dalam uraian Permohonannya pada poin 15 Hal. 7 menyatakan: “... *dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, **ditemukan persoalan yang sebagian atau seluruhnya sama dengan penyelenggaraan Pilkada 4 Daerah di atas.** Pertama, keterlibatan pemerintah kota dan Walikota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon 01, Kedua pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif serta adanya tindakan pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu...*”. Dalil semacam ini jelas-jelas terbukti tidak akurat dan menyesatkan karena berdasarkan

fakta-fakta persidangan yang termuat dalam Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilkada di empat kabupaten di Papua tersebut tidak ditemukan kemiripan dan kesamaan kondisi, keadaan dan jenis-jenis pelanggaran dengan Pilkada di Kota Surabaya;

13. Bahwa keadaan, kondisi dan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

No	Perkara	Obyek Sengketa	Fakta-fakta Hukum dan Pelanggaran yang Terjadi
1.	Putusan 42/PHP.BUP-XV/2017, Pilkada Kab Tolikara	Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 09/kpts/KPU-Kab.Tlk/II/Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada surat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Tolikara Nomor 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 kepada KPU Kab Tolikara berisi rekomendasi pembatalan hasil pemungutan suara dan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kab Tolikara untuk semua TPS di 18 distrik, yang dikuatkan oleh keputusan Bawaslu RI. ▪ KPU Kabupaten Tolikara menolak melaksanakan rekomendasi Panwaslih tersebut ▪ KPU RI menilai KPU KabTolikara tidak melakukan verifikasi, klarifikasi, dan mencermati semua dokumen pendukung yang berkaitan dengan rekomendasi Panwaslih dan Bawaslu RI tersebut.
2.	Putusan 42/PHP.BUP-XV/2017, Pilkada Kabupaten Puncak Jaya	Keputusan KPU Kab Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TA HUN 2017	Dari 26 distrik yang ada di Kab Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya dikarenakan dokumen rekapitulasi di 6 distrik tersebut tidak utuh sehingga hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan atau rujukan penghitungan ambang batas dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke MK sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

			KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak berkehendak untuk melakukan tugas dan kewenangannya secara serius untuk pemungutan suara ulang di enam distrik tersebut
3.	Putusan 50/PHP.BUP-XV/2017, Pilkada Kabupaten Intan Jaya	Keputusan KPU Kab. Intan Jaya No10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tanggal 15 Maret 2017	Terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dimana situasi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Intan Jaya yang tidak kondusif sebagaimana terungkap dalam persidangan, antara lain adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga terpaksa dihentikan
4.	Putusan 51/PHP.BUP-XV/2017, Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen	Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110 /TAHUN 2017	KPU Kab Yapen menyatakan perolehan suara Pemohon adalah 0 (Nol) setelah setelah KPU Kab Yapen membatalkan Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kab Kep. Yapen No 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110-/TAHUN 2017 dengan tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan KPU RI melalui Surat Nomor 242/KPU/III/2017 memerintahkan pembatalan diskualifikasi Paslon No 1, namun tidak diindahkan oleh KPU Kab Kepulauan Yapen Keputusan KPU Kab Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang diskualifikasi Paslon No 1 telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 Angka-angka yang tercantum dalam dokumen Formulir DB1-KWK dan FormulirDA1-KWK tidak ditandatangani oleh penyelenggara Pemilihan maupun oleh saksi-saksi pasangan calon peserta Pemilihan

			sehingga tidak dapat diposisikan sebagai hasil penghitungan perolehan suara yang sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2017. Rekomendasi Panwaslih Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 berisi diskualifikasi Palon No 1 telah dikoreksi oleh Bawaslu RI dan dinyatakan tidak berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
--	--	--	---

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah bertindak sangat selektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang sifatnya kasuistis dalam hal memutuskan menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan. Dalam arti Mahkamah Konstitusi tidak akan menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan **SEPANJANG DALAM DALIL-DALIL PERMOHONAN TIDAK DITEMUKAN KONDISI YANG SAMA**, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, sebagaimana diuraikan pada poin 12 di atas.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan tersebut di atas terbukti secara konsisten menolak untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sekalipun Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran serius dan TSM yang berpengaruh pada perolehan suaranya. Hal ini, sekali lagi, karena Mahkamah Konstitusi **KONSISTEN BERPEGANGAN PADA DITEMUKAN TIDAKNYA KONDISI YANG SAMA**, sebagaimana Putusan-putusan penundaan pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara.

15. Bahwa banyak sekali Pemohon yang mendalilkan **adanya pelanggaran-pelanggaran serius dan TSM yang berpengaruh pada perolehan suara** sehingga meminta Mahkamah Konstitusi menerapkan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan, namun **Mahkamah Kontitusi bersikukuh menolaknya, dengan alasan tidak menemukan kondisi yang sama dengan sengketa Pilkada di 4 (Empat) kabupaten di Papua tersebut**, yaitu diantaranya dalam putusan-putusan berikut ini:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
- Putusan No. 37/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Putusan No. 12/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Putusan No. 5/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
- Putusan Nomor 3/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Putusan No. 49/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Tengah.

Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan-permohona di atas karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai tersebut. Kebanyakan, dalil-dalil Pemohon-pemohon tersebut hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

16. Bahwa ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk sementara waktu menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan, seperti dalam sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen, karena alasan-

alasan yang berkaitan secara langsung dan konkrit dengan penghitungan akhir perolehan suara tiap-tiap pasangan calon serta adanya rekomendasi dan/atau keputusan dari penyelenggara dan pengawas proses pemilihan kepala daerah, dalam hal ini KPU dan Jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya, dengan kondisi dan keadaan berikut ini :

- a. Ketentuan ambang batas dapat ditunda pemberlakuannya apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
 - b. Ketentuan ambang batas dapat ditunda pemberlakuannya jika rekomendasi dari Panwaslu/Bawaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
 - c. Ketentuan ambang batas juga dapat ditunda pemberlakuannya manakala KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi;
17. Bahwa selain-selain kondisi dan keadaan yang diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dalil-dalil pelanggaran TSM dan kecurangan berkaitan dengan perolehan suara setelah diketahui selisih perolehan suara melewati ambang batas selisih perolehan suara. Hal ini secara konsisten diterapkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana bisa dicermati dalam putusan-putusan berikut ini:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XV/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 3 September 2018 tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur.
18. Bahwa dalil-dalil tentang kecurangan atau pelanggaran yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kondisi, keadaan dan jenis pelanggaran-pelanggarannya sangat berbeda dengan kondisi, keadaan dan jenis pelanggaran-pelanggarannya yang ditemukan dalam sengketa pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, tidak terdapat alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
 19. Bahwa dalil pelanggaran dan kecurangan yang disangkakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sebagian besar timbul akibat kesalahpahaman memahami aturan main Pilkada sehingga dengan mudahnya tanpa bukti-bukti yang kuat menuding telah terjadi pelanggaran atau kecurangan oleh Pihak Terkait, dan kemudian ketika laporan pelanggaran-pelanggarannya tidak dapat ditindaklanjuti atau diputuskan sebagai bukan pelanggaran pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya lantas dimunculkan tuduhan bahwa pelanggaran tersebut tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Yang jelas, sangkaan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya pada faktanya memang bukan pelanggaran pemilihan dan juga tidak pernah dinyatakan sebagai pelanggaran oleh lembaga berwenang, khususnya Bawaslu/Panwaslu beserta jajarannya maupun KPU dan jajarannya;
 20. Bahwa **Pemohon juga gagal memahami posisi Ibu Tri Rismaharini sebagai anggota dan pengurus partai politik yang sedang berkampanye secara legal dan kemudian mencampuradukkannya dengan pelanggaran ketentuan pasal 71 UU Pemilihan tersebut** berujung pada upaya-upaya pelaporan secara bertubi-tubi tanpa dasar hukum yang jelas oleh Pemohon dan para pendukungnya terhadap Ibu Tri Rismaharini ke Bawaslu Kota Surabaya. Jika dicermati perkara-perkara yang dilaporkan, sebagian dituangkan Pemohon dalam Permohonannya,

tampak jelas materinya disusun dengan serampangan dan tidak profesional sehingga pelaporan tersebut terkesan sangat dipaksakan, hal mana akan diuraikan pada poin 93 Keterangan Pihak Terkait ini. Pelaporan bertubi-tubi ini kelihatan sebagai taktik Pemohon dan para pendukungnya demi mengejar kemenangan dengan membangun *image* dan *citra* ke warga Kota Surabaya bahwa Bu Tri Rismaharini dan Pasangan Calon Eri Cahyadi – Armudji adalah figur yang curang dalam berkontestasi politik. Padahal, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya dimana banyak sekali kecurangan yang dilakukan Pemohon dan para pendukungnya dalam Pilkada Surabaya, **hal mana akan diuraikan tersendiri pada poin 97 s/d 105 Keterangan Pihak Terkait ini;**

21. Bahwa serangan terus-menerus kepada Bu Risma ini juga manifestasi dari kejengkelan Paslon No 2 karena sejak awal mereka sebenarnya ingin juga didukung Bu Risma mengingat sosok Bu Risma yang sangat berpengaruh besar kepada pilihan pemilih. Sejak sebelum masa kampanye, kubu Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) berulang kali berupaya mempopulerkan jargon atau slogan “**MBIYEN RISMA SAIKI MA**” dalam berbagai spanduk, baliho dan poster Machfud Arifin. Hal ini rupanya dalam rangka mencitrakan diri Machfud Arifin sebagai penerus Bu Risma, mengulang kisah sukses Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur saat mengusung slogan “**MBIYEN PAKDE (KARWO), SAIKI BUDE.**” Namun hal ini diprotes keras oleh Tim Kampanye Paslon No 1 saat masa kampanye sudah resmi bergulir. (**Bukti PT-49**). Bahkan saat ribut-ribut video makian Banteng Ketaton berisi nyanyian “*Hancur, hancur ... hancurkan Risma ! Hancurkan Risma sekarang juga !*” dan kemudian diketahui hal tersebut malah blunder, kubu Machfud Arifin diduga memasang baliho bergambar Risma berdampingan dengan Machfud Arifin di berbagai sudut kota (**Bukti PT-50**);
22. Bahwa sebelum menguraikan kelemahan dan ketidakprofesionalan Pemohon dan para pendukungnya dalam menyusun materi pelaporan, tanggapan berupa Keterangan Pihak Terkait akan terlebih dulu menjawab satu-persatu tuduhan pelanggaran yang ditempatkan Pemohon dalam Permohonannya setelah Poin 33 pada Huruf A s/d I di Halaman 26 s/d 39, untuk membuktikan bahwa substansi materi laporan dan/atau tuduhan

pelanggaran yang dilontarkan Pemohon sangat lemah, kabur dan tidak berdasar;

A. Tidak Benar dan Tidak Terbukti Ibu Tri Rismaharini dalam Jabatannya sebagai Walikota Telah Terlibat Memenangkan Paslon Nomor Urut 1

23. Bahwa di bawah poin 33 Huruf A (halaman 24), Pemohon membangun sebuah dalil dengan kalimat : “A. *_Keterlibatan Tri Rismaharini (Risma) dengan Jabatannya sebagai Walikota Yang Melekat untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 1_*”. Dalil ini dibangun alasan-alasan : (1) adanya Surat Bu Risma Untuk Warga Surabaya, (2) Video *Surat Risma Untuk Surabaya* dan (3) Kampanye Risma Untuk Paslon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan bahwa dalil ini tidak dibenar, maka akan diuraikan satu-persatu bantahan dan uraian atas kasus-kasus yang disebutkan Pemohon;
24. Bahwa perkara pembuatan dan penyebaran “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*”, sudah ditangani, diperiksa dan diputus, bahkan oleh dua institusi Bawaslu sekaligus di tingkatan berbeda, yaitu Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. **Pertama;** Bawaslu Kota Surabaya, sebagaimana data dan informasi yang ditempel di papan pengumuman Lembaga tersebut berupa dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Pelanggaran atau Formulir A-17 tertanggal 11 Desember 2020 bahwa Laporan/Temuan Pelanggaran Nomor 50/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 dengan Terlapor Tri Rismaharini (**Vide Bukti PT-39**), menyatakan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Surabaya perkara Surat Bu Risma tersebut tidak dilanjutkan ke proses penyidikan dengan alasan hasil pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu Kota Surabaya, unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan, laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Ikhwal hasil kajian dan keputusan Bawaslu Kota Surabaya tersebut juga dimuat dalam berbagai pemberitaan di media massa (**Vide Bukti PT-40**). **Kedua;** Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif dengan obyek perkara pembuatan dan penyebaran “*Surat Bu Risma untuk warga Surabaya*” telah mengeluarkan Putusan Nomor 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020 tertanggal 3 Januari 2021 (**Bukti PT-37**) yang dalam

amar-nya menegaskan : “*Menyatakan Terlapor (Pasangan Calon Eri Cahyadi – Armudji) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif.*”;

25. Bahwa **obyek perkara** yang ditangani Bawaslu Kota Surabaya dalam Laporan/Temuan Pelanggaran Nomor 50/LP/PW/KOTA/16.01/XII-/2020 dan yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Pelanggaran Nomor 01/Reg/L/16.00/XII/2020 **adalah sama**, yaitu *Surat Bu Risma untuk warga Surabaya*, pihak Terlapornya sama, serta barang bukti yang diajukan para Pelapor juga sama dengan menyebutkan pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama). Hal mana hanya terdapat satu versi “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*”, tidak ada versi dua, versi tiga dan seterusnya yang materinya berbeda baik sebagian maupun keseluruhan;
26. Bahwa sebenarnya Pihak Terkait adalah pihak yang diperlakukan tidak adil dan seolah terus “**dikerjai**” dengan adanya penanganan 2 (dua) kali atas perkara dengan obyek yang sama, yaitu soal “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*”. Berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (5) Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020**, dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi. Dengan demikian, dalam kaitan dengan putusan penanganan pelanggaran kelembagaan Bawaslu adalah satu-kesatuan mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kota/kabupaten, sampai Kecamatan. tidak dimungkinkan terhadap satu penanganan perkara yang sama, Bawaslu dan jajarannya mengambil keputusan sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Sebab, jika hal itu terjadi akan **timbul ketidakpastian hukum atas penanganan sebuah perkara** karena memungkinkan sebuah perkara yang telah ditangani dan diputus oleh Bawaslu di tingkatan tertentu, masih ditangani dan diputus kembali secara berbeda oleh Bawaslu di tingkatan lainnya. Pihak Terkait selaku Terlapor dengan demikian akan merasa selalu diganggu dan diombang-ambingkan karena perkaranya diperiksa dan disidangkan lagi berulang-ulang. Dan kali ini, untuk ketiga kalinya, di muka

persidangan Mahkamah Konstitusi Pemohon hendak mempersoalkan kembali soal “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*”.

27. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada paragraph [3.1] Huruf c. Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 di Halaman 62 telah menegaskan bahwa :
“...*kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas- batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing;*
28. Bahwa Pihak Terkait sendiri tidak ada sangkut-pautnya dengan pembuatan dan penyebaran “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*”. Lagipula soal “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*” hanya bentuk kampanye biasa dan karena itu Pihak Terkait tidak pernah dan tidak merasa perlu mempermasalahkannya. Bawaslu Kota Surabaya juga telah menyatakan tegas hal tersebut sebagai **BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN**;
29. Bahwa pengiriman surat semacam itu juga sudah beberapa kali dilakukan dalam ajang pemilihan umum, bahkan oleh Pejabat Tinggi yang sedang menduduki jabatan penting, bahkan puncak, **TANPA MENYEBUT JABATAN YANG DISANDANG**, seperti yang dilakukan Pak Jokowi ketika menjabat Presiden sekaligus menjadi Calon Presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2019 atau saat Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta aktif, saat mengkampanyekan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 (**Vide Bukti PT-41**). Model kampanye serupa juga dilakukan Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra saat maju sebagai Calon Presiden pada tahun 2014;
30. Bahwa dalam “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*” juga telah dicantumkan *barcode* yang jika dipindai (*scanned*) akan diarahkan langsung ke website resmi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, sebagai konfirmasi sekaligus penegasan kapasitas Bu Risma dalam surat tersebut adalah sebagai pengurus/kader PDI Perjuangan, bukan sebagai Walikota Surabaya;

31. Bahwa “*Surat Bu Risma kepada warga Surabaya*” tersebut dibuat dan ditandatangani Bu Risma pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, saat yang bersangkutan secara hukum diperbolehkan dan berhak untuk menjalankan tugas kampanye. Terlebih, Bu Risma adalah Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan yang juga merupakan Juru Kampanye resmi dari Terlapor (***Vide Bukti PT-42***);
32. Bahwa dalam kaitan Pejabat atau kepala Daerah yang berkampanye, pada dasarnya yang dilarang untuk ikut kampanye atau melakukan kampanye itu adalah aparat atau pejabat sipil negara dan TNI Polri yang itu diatur di dalam pasal 70 ayat (1) huruf a s/d c UU Pemilihan. Dan adanya ketentuan yang membolehkan pejabat berkampanye pada ayat (2) tidak bisa dikatakan sebagai pengecualian. Kenapa? Karena kalau ini sifatnya adalah pengecualian, maka seharusnya Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota masuk ke dalam rumusan pasal 70 ayat 1 dengan misalnya dibuat perumusan dalam huruf d-nya. Sehingga, Kepala Daerah justru pada prinsipnya boleh atau dapat terlibat dalam kampanye. Namun untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang kemudian diatur cara secara khusus aturan untuk membatasi hal itu, dengan misalnya harus mengajukan izin kampanye di hari kerja atau tanpa izin hanya di hari libur sehingga lalu tidak memanfaatkan fasilitas negara itu. Hal ini juga tidak akan mengganggu fungsi jabatan dia saat memberikan pelayanan kepada masyarakat
33. Bahwa agar warga masyarakat atau pemilih bisa membedakan posisinya saat sebagai seorang kepala daerah sekaligus juga anggota atau pengurus partai politik, ada banyak kriteria yang bisa digunakan yang secara simbolik untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan satu hal karena jabatannya sebagai pejabat publik atau sebagai pengurus Partai politik, misalnya dengan melihat pada aktivitas apa yang dilakukannya, yaitu apakah aktivitasnya yang dilakukan itu merupakan bagian dari tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara/pejabat negara atau apa yang dilakukan itu merupakan tugas atau kewenangan dia sebagai pengurus partai politik. Jika dia melakukan sesuatu sebagai pejabat negara itu kemudian ternyata bingkainya itu adalah bingkai partai politik, maka hal itu menjadi sebuah pelanggaran, begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, untuk mencegahnya lantas ada ketentuan atau aturan hukum yang dibuat.

Misalnya, pada saat kampanye yang rawan terjadi pelanggaran lalu ditentukan harus ada izin cuti di hari kerja. Dengan izin tersebut jelas menentukan statusnya adalah sebagai juru kampanye atau baru bebas berkampanye di hari libur. Hal ini karena secara prinsip status pejabat negara itu tidak kemudian menempel atau melekat secara terus-menerus;

34. Bahwa ketentuan Pasal 71 UU Pemilihan mengenai larangan melakukan Tindakan yang menguntungkan Paslon tertentu tidak ada hubungannya dengan Pasal 70 yang dijelaskan di atas. Sebab, pengaturan masing-masing pasal sudah ada koridornya sendiri-sendiri. Ketentuan pasal 71 dengan jelas mengatur pejabat negara. Artinya, jika seseorang melakukan kampanye dan dia adalah memang tim kampanye tentu tidak mungkin dia lalu membuat keputusan berdasarkan kepada jabatan dia sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dan demikian pula sebaliknya;
35. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya dalam pertimbangan hukum yang pernah dituangkan dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor Register 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020 tertanggal 6 Oktober, khususnya pada poin 9 dan 10 halaman 92-93 (***Vide Bukti PT-43***) menerangkan:

Poin 9. "Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 2 dan 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 ... ayat (2) yang berbunyi "Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau Gabungan partai politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik." Dan ayat (3) yang berbunyi "Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik."

Poin 10. "Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Pusat Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani Plt. Ketua KPU Pusat Ilham Saputra (***vide Bukti PT-44***) yang pada intinya bahwa **FOTO PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT DAERAH DAPAT DICANTUMKAN PADA DESAIN BAHAN KAMPANYE ATAU PEJABAT DAERAH DAPAT DICANTUMKAN PADA DESAIN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE, SEPANJANG PEJABAT NEGARA ATAU PEJABAT DAERAH TERSEBUT ADALAH PENGURUS PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN PASANGAN CALON**, serta tidak menggunakan atribut sebagai

pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut.” Ini artinya, **pencantuman foto Bu Risma telah sesuai ketentuan dan aturan yang belaku dan telah diadopsi oleh Bawaslu Kota Surabaya** dalam produk putusan sengketanya yang memiliki kekuatan mengikat dan Paslon Nomor 2 Machfud Arifin-Mujjaman tidak pernah mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehingga sifat putusan ini adalah final dan mengikat;

36. Bahwa dengan dibolehkannya pencantuman foto Bu Risma dalam Alat Peraga Kampanye melalui putusan yang sudah mengikat, maka **ketentuan serupa bisa diterapkan pada pemuatan dalam materi bahan kampanye, termasuk pencantuman dalam materi iklan di media cetak dan media elektronik, ataupun bentuk-bentuk bahan kampanye lain, seperti sticker, surat dan lain sebagainya;**
37. Bahwa **alasan kedua** yang dipakai Pemohon untuk membenarkan dalil keterlibatan Bu Risma dengan Jabatannya sebagai Walikota Yang Melekat untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 1 adalah Video berisikan ajakan Risma kepada warga Kota Surabaya dan/atau pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1. Video berdurasi 2 menit 56 detik tersebut disebar dan disosialisasikan melalui berbagai media sosial (*WhatsApp, Facebook, dll*) yang ditujukan kepada warga Kota Surabaya dan/atau Pemilih Kota Surabaya;
38. Bahwa dalam dalil sebagaimana poin 15 di atas, Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa yang membuat dan mengedarkan video tersebut. Sebab, Pihak Terkait tidak tahu-menahu dengan adanya pembuatan video tersebut. Pihak Terkait juga tidak diajak koordinasi dan/atau dilibatkan baik dalam pembuatan dan penyebarannya;
39. Bahwa perkara Video Bu Risma tersebut pada kenyataannya tidak pernah dilaporkan kepada Lembaga pengawas pemilihan, yaitu Bawaslu dan jajarannya;
40. Bahwa penyebaran melalui media sosial (*WhatsApp, Facebook, dll*) dalam praktik sulit dikontrol dan dilakukan penegakan hukum apabila ditemukan ada konten-konten yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.;
41. Bahwa konteks pembuatan video Bu Risma tersebut adalah dalam konteks pembuatan bahan kampanye di media televisi yang difasilitasi oleh KPU

Kota Surabaya, dan diproduksi pun dibuat di hari libur. Bu Risma juga tidak mengenakan simbol-simbol kedinasan selaku Walikota Surabaya. Bu Risma tak sekalipun menyebut kapasitasnya selaku Walikota dalam video itu. Bahwa kemudian bahan itu diedit sedemikian rupa dan tersebar ke media sosial, hal tersebut di luar sepengetahuan dan tanggung jawab Bu Risma;

42. Bahwa para pendukung Pemohon juga menyebarkan video ajakan memilih paslon No 2 yang disampaikan Bupati Pamekasan Badrut Tamam. Dalam video berdurasi 1 menit 20 detik dan diedarkan melalui berbagai platform media sosial itu jelas-jelas menyebut Badrut Tamam dalam kapasitasnya sebagai Bupati Pamekasan, antara lain mengatakan: *"...Saya Badrut Tamam, Bupati Kabupaten Pamekasan, ingin mengajak seluruh arek-arek Suroboyo, seluruh masyarakat Surabaya, cah kancah , tan tretan, oreng medure, sebedeh Serbeje, salam sateratanan, salam situng dere untuk surabaya maju. Saya kenal dengan Pak Machfud Arifin. Orang baik. Orang yang berkomitmen untuk mendorong dan menjadikan Surabaya semakin maju kotanya, semakin Makmur masyarakatnya, dengan semangat, pengalaman kerja yang luar biasa, dengan kecerdasan yang dimiliki, dengan pengalaman yang dimiliki, ingin dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kota Surabaya. Pastikan doa, dukungan dan perjuangan kita semua untuk Pasangan No 2 ..."* (**Bukti PT-45**)
43. Bahwa mengenai tuduhan Bu Risma dalam berbagai kesempatan pertemuan (baik dalam acara Pemerintah Kota Surabaya maupun acara formal lainnya [dalam kapasitas sebagai Walikota Surabaya]) dengan warga Kota Surabaya dan/atau pemilih, Tri Rismaharini memanfaatkan semua pertemuan tersebut untuk mengampanyekan dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diduga dilakukan di luar jadwal kampanye dan Walikota Tri Rismaharini tidak sedang dalam masa cuti kampanye, **hal tersebut bukan sebuah dalil hukum** karena Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apapun tentang hal ini : pertemuan apa saja, kapan, dimana, dengan siapa pertemuan itu dilakukan, bagaimana bisa pertemuan tersebut bisa disebut sebuah pelanggaran, bagaimana pertalian fakta dengan bukti-bukti yang tersedia ? Semuanya

tanpa ada penjelasan. Oleh karena itu, dalil semacam ini kabur, tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan ditolak dan tidak terbukti;

44. Bahwa mengenai tuduhan Bu Tri Rismaharini telah membuat dan menyebarkan Pamflet dengan tagline “Meneruskan Kebaikan” dengan menggunakan hasil kinerja pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, yang kemudian diedarkan Tri Rismaharini melalui “kurir” kepada seluruh warga dan/atau pemilih Kota Surabaya, **hal tersebut juga bukan sebuah dalil hukum** karena Pemohon dalam Permohonannya juga tidak memberi penjelasan apapun tentang hal ini : kapan dan bagaimana pamflet itu dibuat, dimana saja pamflet disebar, siapa pelaksana yang disebut dengan kurir tersebut, bagaimana bisa pamflet tersebut bisa disebut sebuah pelanggaran, bagaimana pertalian fakta dengan bukti-bukti yang tersedia ? Semuanya tanpa ada penjelasan. Oleh karena itu, dalil semacam ini kabur, tidak berdasar dan karenanya harus dinyatakan ditolak dan tidak terbukti;
45. Bahwa Pemohon pada huruf c. juga menyebut Tri Rismaharini melakukan kampanye terselubung melalui media Webbinar kegiatan roadshow kepada UMKM-UMKM bersama Calon Walikota Nomor urut 1 Eri Cahyadi dengan mengatakan diduga dilakukan di luar jadwal kampanye secara elektronik dan Walikota Tri Rismaharini tidak dalam masa cuti kampanye. Padahal, pada faktanya kegiatan tersebut dilakukan di hari libur dimana dimungkinkan seorang kepala daerah melakukan kampanye. Dan saat itu Bu Risma telah mengajukan izin cuti kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana Surat Nomor 850/9197/436.8.5/2020 tanggal 13 Oktober 2020 (**Bukti PT-46**) dan telah mendapat jawaban sebagaimana Surat Nomor 131/16267/011.2/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dalam salah satu poinnya ditegaskan bahwa Hari Libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye Pemilu di luar ketentuan cuti kampanye Pilkada. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, khususnya di Bab VIII Angka 5 huruf b, yang menerangkan bahwa hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti kampanye Pilkada sehingga dapat

digunakan untuk melakukan kampanye, maupun ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018;

46. Bahwa perkara kegiatan *roadshow* kepada UMKM tersebut juga telah ditangani oleh Bawaslu Kota Surabaya dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggarannya;
47. Bahwa perkara penggunaan Fasilitas Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Deklarasi Paslon Nomor Urut 1 hari Rabu, Tanggal 02 September 2020, di Taman Harmoni, juga telah dilaporkan dan ditangani Bawaslu Kota Surabaya dengan Nomor LP 13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020, dan sesuai form A-17 yang diumumkan di papan pengumuman kantor Bawaslu Surabaya perkara tersebut dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggarannya. Penggunaan Taman Harmoni sendiri sudah kerap kali dipakai kegiatan terbuka oleh berbagai kalangan sepanjang mereka telah mengajukan permohonan pakai dan diizinkan;

B. Tidak Berdasar Dalil Mendompleng Kinerja Pemerintah Kota Untuk Mempromosikan Paslon Nomor Urut 1: Penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya

48. Bahwa di bawah poin 33 Huruf B (halaman 30), Pemohon membangun sebuah dalil dengan kalimat TANPA MENYEBUT SUBYEK PELAKU-nya, dengan kalimat: "C. *Mendompleng Kinerja Pemerintah Kota Untuk Mempromosikan Paslon Nomor Urut 1: Penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017.*" Pemohon hanya menyebut yang melakukan adalah Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dan struktur dibawahnya. Siapakah yang dimaksud struktur di bawahnya? Pemohon tidak menguraikan peran Pihak Terkait yang sebenarnya disasar oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil ini sudah kabur sejak awal;
49. Bahwa dalam uraian Huruf B Poin 1 s/d 4, Pemohon tidak menjelaskan sama sekali peran dan kesalahan apa yang dilakukan Bu Tri Rismaharini sehingga beliau dituduh telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 1 sehingga disebut

melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017. Karena tidak ada uraian dan penjelasan apapun, maka dalil bahwa Bu Tri Rismaharini menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 1 layak dinyatakan tidak terbukti;

50. Bahwa dalam uraian Huruf B Poin 1, Pemohon membut tuduhan dengan mengatakan: “*Juru Pengamat Jentik (**Jumantik**) Kota Surabaya, yang diangkat dan mendapatkan honor dari pemerintah Kota Surabaya yang seharusnya melakukan pendataan terhadap perkembangan jentik nyamuk di lingkungan warga. Akan tetapi Juru Pengamat Jentik (Jumantik) Kota Surabaya, melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 1*”. Tuduhan semacam ini tidak berdasar karena Jumantik adalah warga masyarakat yang mandiri dalam sikap politik, tidak bisa disetir oleh siapapun. Hal ini karena mereka bagian dari organisasi ke-RT-an yang secara mekanisme dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Siapa yang dipilih sebagai Jumantik diserahkan sepenuhnya kepada pengurus kampung, dan dalam pelaksanaannya siapa yang dipilih dan berapa jumlah kader Jumantik diserahkan kepada warga, biasanya satu kader per satu dasawisma. Penyebutannya pun bisa berbeda-beda: Jika ibu-ibu PKK disebut Bumantik, jika guru disebut Rumantik, jika Karang taruan disebut Karmantik dan jika dari Siswa disebut Wamantik.

Dan sama hal-nya dengan Ketua RT, mereka mendapat honor tetapi sangatlah kecil sekali jumlahnya, yaitu sebesar Rp 30 ribu per orang per kegiatan potong PPN dan sebulan maksimal hanya 4x kegiatan, jauh tidak sebanding dengan biaya dan pengorbanan yang mereka keluarkan. Hal ini karena posisi sebagai Jumantik adalah kerja sosial dan pengabdian sehingga hanya sedikit orang di kampung yang bersedia menjadi Jumantik. Oleh karenanya, terlalu menyederhanakan masalah sebuah dalil yang menyatakan dengan mereka menerima honor dari Pemerintah Kota lantas dengan gampang pilihan politik mereka akan dapat disetir.

Terbukti, Ketua-ketua RT dan Jumantik justru banyak yang memberikan dukungan kepada Paslon Machfud Arifin-Mujjaman. Seperti contoh di RW 03 Bendungan, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, para

Bumantik, ibu kader Posyandu, dan Posyandu lansia memberikan dukungan terbuka kepada Machfud Arifin dengan alasan selama ini sebagai pengurus RT dan Bumantik mereka selama ini rugi terus. Mereka tergiur dengan program Machfud Arifin-Mujiaman dana Rp 150 Juta per-RT dan 1 Juta per-keluarga untuk keluarga tidak mampu. (**Bukti PT-47**) Lebih jauh dukungan RT-RT kepada Machfud Arifin-Mujiaman akan diuraikan pada poin 64 dan 65 Keterangan Pihak Terkait ini;

51. Bahwa akibat tidak yakin dengan dalilnya sendiri Pemohon kemudian membuat spekulasi dengan mengatakan “...*tindakan Juru Pengamat Jentik (Jumantik) Kota Surabaya diduga sulit dilepaskan posisinya sebagai pegawai dibawah kepemimpinan Tri Rismaharini.*” Argumen yang masih mengatakan diduga seperti ini menunjukkan dalil ini bersifat spekulatif dan karenanya tidak perlu diberikan bantahan apapun;
52. Bahwa menilik dari Bukti yang disodorkan Pemohon hanya berupa foto karangan bunga kepada Walikota bertuliskan berasal dari Jumantik, hal ini makin mempertegas bahwa Pemohon sebenarnya tidak memiliki data yang akurat bahwa telah terjadi penyimpangan program Jumantik di Kota Surabaya. Karangan bunga bisa berasal dari siapa saja dan data ditulisi apapun oleh si pengirim. Dan walaupun itu benar dikirim oleh kader Jumantik, apa yang salah? Kita tidak bisa menahan orang atau siapapun untuk menunjukkan apresiasi atas kinerja politik Bu Risma semasa menjabat Walikota Surabaya.
53. Bahwa dalam uraian **Huruf B Poin 2**, Pemohon membut tuduhan dengan mengatakan: “*Bahwa patut diduga pemberian bantuan **lampu penerangan jalan LED** oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya kepada masyarakat, dilaksanakan tidak atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan didasarkan pada dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, diantaranya di Kecamatan Dupak, Ploso, Bulak, dan Asem Rowo*”. Dalil semacam ini tidak berdasar dan akan dijelaskan lebih detil pada bpoin 86 dan 87 Keterangan Pihak Terkait ini, karena Pemohon dalam membuat dalil kerap berulang-ulang (duplikasi);
54. Bahwa dalam uraian **Huruf B Poin 3**, Pemohon membut tuduhan dengan mengatakan: “...*bantuan program pemasangan paving yang oleh*

Pemerintah Kota Surabaya dilakukan pada masa tenang jelang tahapan pemungutan suara, yang digunakan untuk barter suara dengan pembangunan (pavingisasi), diantaranya di RT 04, RW 08, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan". Atas dalil ini, Pemohon tidak menguraikan siapa pelaku dari Pemerintah Kota, siapa warga yang menerima, bagaimana barter suara itu dilakukan, kapan barter itu dilakukan, bagaimana hasil barter suara tersebut direalisasikan saat coblosan, dan lain sebagainya untuk memperjelas tuduhan tersebut agar tidak bersifat spekulatif dan asumptif.

55. Bahwa perkara ini sudah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Surabaya dan akhirnya diputus tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan bukti-bukti yang ada perkara tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, baik administrasi maupun pidana;
56. Bahwa pavingisasi adalah program Pemerintah Kota yang sudah ada mekanisme dan prosedurnya untuk mendapatkan. Mekanisme pertama bisa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan berjenjang dari tingkat Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Mekanisme kedua dapat melalui usulan kepada anggota DPRD saat mereka reses yang nantinya diteruskan kepada pemerintah Kota melalui apa yang disebut dengan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Pokir ini sebagai salah satu bahan masukan kepada kepala daerah dalam menyusun RAPBD, Tanpa melalui kedua mekanisme tersebut usulan pavingisasi tidak akan dapat diproses. Dan dalam konteks ini, Pemohon tidak menjelaskan apakah pavingisasi di RT 04 RW 08, Kelurahan Tembok Dukuh, kecamatan Bubutan sudah melalui mekanisme seperti ini ataukah tidak? Pemohon tidak menjelaskan pula apakah memang warga RT 04 RW 08, Kelurahan Tembok Dukuh memang mendapat keistimewaan perlakuan dan apa bentuk konkrit perlakuan istimewa tersebut?;
57. Bahwa oleh karena tidak ada pembuktian yang mamadai dari Pemohon, maka dalil bahwa telah terjadi barter suara dalam program pavingisasi di RT 04 RW 08, Kelurahan Tembok Dukuh harus dinyatakan tidak terbukti dan suda selayaknya ditolak;

58. Bahwa dalam uraian **Huruf B Poin 4**, Pemohon membuat tuduhan dengan mengatakan: "...*Pemerintah Kota Surabaya diduga memfalisitasi kampanye dan sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 melalui papan reklame yang tersebar di titik-titik strategis Kota Surabaya.*" Penggunaan diksi diduga ini menunjukkan Pemohon tidak yakin dan tidak memiliki bukti kuat atas tuduhan tersebut.
59. Pemohon hanya berspekulasi dengan melihat masifnya pemasangan dan pemakaian papan reklame di Kota Surabaya sosialisasi Paslon Nomor Urut 1. Padahal, pemasangan dan pemakaian papan reklame di Kota Surabaya sosialisasi Paslon Nomor Urut 2 jauh lebih masif dan jauh lebih lama. (**Bukti PT-48**) Machfud Arifin sudah mendapatkan dukungan dan rekomendasi konkrit dari partai-partai pengusung jauh hari sejak Januari 2020 sehingga punya waktu lebih lama bersosialisasi. Sedangkan Eri Cahyadi baru mendapatkan kepastian rekomendasi sebagai Calon Walikota Surabaya pada tanggal 2 September 2020, atau hanya 2 hari menjelang mendaftar sebagai calon walikota Surabaya di KPU Kota Surabaya pada tanggal 4 September 2020.

Terkait banyaknya reklame pilkada yang tidak memberi tambahan pemasukan pendapatan daerah seharusnya Pemohon yang bisa menerangkan berapa seharusnya pendapatan yang masuk dan berapa pendapatan riil-nya. Ini karena Pemohon sendiri adalah pihak yang banyak memasang gambar dirinya pada *billboard-billboard* di berbagai sudut Kota Surabaya;

60. Bahwa Pemohon menyodorkan Bukti P-13.1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Formulir LPPDK-2 Paslon No 1 dalam laporan pengeluaran dana kampanye periode 23 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 angkanya menunjukkan Nol Rupiah.

Hal ini bisa terjadi karena ketika petugas Paslon 1 melakukan entry data secara online di aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) KPU terdapat kendala karena ada gangguan sistem sehingga rincian pengeluaran tidak ter-*upload*, hanya bukti-bukti pengeluaran saja yang ter-*upload*. Namun catatan pengeluaran telah diberikan secara manual telah dilaporkan ke KPU Kota Surabaya sesuai jadwal yang ditetapkan dan telah

dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Basri Hardjosumarto, KAP yang ditunjuk KPU Kota Surabaya, sebagaimana Laporan Asurans Independen No: 00013/2.0664/AUP/11/1159-1/1/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dan terhadap besaran pengeluaran dana kampanye sudah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang berlaku, yaitu sebesar Rp 2.691.404.424,- .

C. Mendompleng dan Menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1

61. Bahwa di bawah poin 33 Huruf D (halaman 32), Pemohon membangun sebuah dalil dengan kalimat TANPA MENYEBUT SUBYEK PELAKU-nya, dengan kalimat: "C. *Mendompleng dan Menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.*

Pemohon malah memulai dengan cerita dan bukan dalil hukum bahwa Walikota Surabaya Tri Rismaharini berkirim surat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P Batubara dengan undangan bertanggal 5 Oktober 2020 untuk menghadiri koordinasi pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Beras dari Kementerian Sosial RI di Kota Surabaya yang bertempat di Rumah Dinas Walikota Surabaya. (*Bukti P-15*).

Kemudian tiba-tiba Pemohon melompat dengan membuat dalil yang menyatakan bahwa acara di Rumah Dinas Walikota tersebut juga dihadiri oleh Pasangan calon Nomor urut 1.

Padahal, faktanya baik Eri Cahyadi selaku calon walikota maupun Armudji selaku calon wakil walikota **tidak pernah mengikuti dan menghadiri acara tersebut**. Jelas, dalil semacam ini **bukan saja tidak akurat**, tetapi **sudah mengarah pada fitnah**. Terlebih, antara dalil dengan alat bukti yang disodorkan tidak *nyambung*. Pada *Bukti P-16*, Pemohon hanya menyampaikan bukti rekaman video yang disebut berisi pembagian bantuan sosial kepada warga yang tidak berkaitan sama sekali dengan acara koordinasi pelaksanaan PKH dan Program Bansos Beras tanggal 5 Oktober 2020 di Rumah Dinas Walikota Surabaya. Dengan demikian, tuduhan ini harus ditolak dan dinyatakan tidak terbukti.

62. Bahwa Pemohon juga lagi-lagi melompat dengan membuat dalil baru bahwa: “...dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH), Nindi salah satu Ketua Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surabaya telah bertindak tidak netral dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eri-Armuji melalui status WhatsApp-nya...”.

Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa hubungan antara peristiwa koordinasi pelaksanaan PKH dan Program Bansos Beras tanggal 5 Oktober 2020 di Rumah Dinas Walikota Surabaya dengan tindakan seseorang bernama Nindi, salah satu Ketua Koordinator Kota PKH, menulis status whatsapp berisi dukungan kepada Paslon No 1. Tidak dijelaskan pula: apakah betul *status whatsapp* tersebut berasal dari *handphone* dan akun *whatsapp* milik Nindi? apakah relasi antara Nindi dengan Paslon No 1 dan/atau Tim Kampanye/Pemenangan paslon No 1 sehingga tindakan Nindi (andakata itu benar dilakukan oleh yang bersangkutan) harus dikualifikasi sebagai tindakan dari Pihak Terkait? Ketidakjelasan-ketidakjelasan ini membuat dalil Pemohon kabur, tidak akurat serta tidak berdasar dengan sendirinya. Oleh karenanya, dalil semacam ini harus dinyatakan ditolak dan tidak terbukti;

63. Bahwa terkait Program PKH ini Pemohon juga membuat dalil ada tindakan penyaluran bantuan PKH ini dibarengi intimidasi berupa ancaman tidak akan mendapatkan bantuan sosial jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana menimpa **Mariyati**, warga Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tangdes, dan **Suliyem**, warga Gadel Timur 11/11 RT.09/RW.06, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes.

Dalil semacam ini sangat lemah karena informasinya sulit dikonfirmasi mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Perkara ini tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwenang, baik Bawaslu Kota Surabaya maupun Kementerian Sosial RI melalui pengawas-pengawas programnya di bawah.
- Tidak jelas siapa yang melakukan intimidasi dan apakah pada kenyataannya Mariyati dan Suliyem memang tidak lagi menerima bantuan.

Namun untuk memperjelas duduk perkaranya, maka perlu diuraikan fakta-fakta seputar pelaksanaan program PKH ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program milik Kementerian Sosial RI berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dengan demikian, yang memiliki otoritas besar menentukan petugas pendamping di lapangan, termasuk menentukan nama-nama penerima manfaat;
- b. PKH ini bergulir sejak pemerintah SBY tahun 2007 dan terus berlangsung hingga sekarang. Petugas pendamping yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis LSM dan kader berbagai partai politik, masih banyak yang bertahan hingga sekarang. Maka Ketika sekarang Menteri Sosial berasal dari PDI Perjuangan tidak serta-merta kemudian petugas pendamping adalah pendukung PDI Perjuangan. Argumen semacam ini sangat ahistoris dan terlalu menyederhanakan persoalan;
- c. Data warga penerima manfaat juga tidak dengan gampang dirubah begitu saja. Sebab, masuk tidaknya penerima manfaat tergantung apakah kondisi dan keadaan kemiskinan yang bersangkutan masih eksis atau tidak. Sebagai contoh, jika sebuah keluarga penerima manfaat masih memiliki faktor penimbang Bantuan Sosial PKH, yaitu ibu hamil, anak usia dini 0 s/d 6 tahun, anak SD dan sederajat, Anak SMP dan sederajat, anak SMA dan sederajat, penyandang disabilitas berat serta lanjut usia, maka keluarga tersebut masih akan tercatat oleh system sebagai keluarga penerima manfaat. Jadi, jika Ibu Mariyati dan Ibu Suliyem, pada anggota keluarganya terdapat faktor-faktor penimbang, maka Namanya tidak mungkin akan dicoret dari daftar penerima. Yang jelas Pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas duduk perkara yang sesungguhnya termasuk apakah Mariyati dan Suliyem masih berhak tercatat sebagai keluarga penerima manfaat;
- d. Untuk mengecek akurasi data keluarga penerima manfaat, Kementerian Sosial melalui petugas-petugas pendamping yang melakukan piket rutin di dinas-dinas sosial masing-masing kota/kabupaten melakukan

verifikasi data secara rutin, termasuk menerima dan menangani aduan. Lagi-lagi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam Permohonannya apakah telah dilakukan pengaduan kepada petugas pendamping dan/atau lembaga terkait lainnya sehingga dapat dikaji apakah benar telah terjadi pelanggaran dan intimidasi;

- e. Pemohon juga tidak menguraikan fakta sebenarnya apakah pada kenyataannya Mariyati dan Suliyem adalah penerima manfaat lama atau rutin serta masih mendapatkan bantuan sosial atau tidak, dengan melakukan pengecekan pada laporan pencairan bantuan PKH yang dituangkan dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahap I – 2021 maupun Tahap V-2020;
- f. Pemohon tidak pernah menjelaskan sama sekali dimana letak atau posisi Pihak Terkait dalam perkara ini serta apa keterkaitannya dengan petugas-petugas PKH yang disebut telah melakukan intimidasi kepada keluarga penerima manfaat dan menulis status *whatsapp* mendukung Paslon No 1;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dalil bahwa adanya kegiatan mendompleng dan menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut tidak terbukti dan dengan demikian harus ditolak;

D. Menggerakkan Rukun Tetangga (RT) dengan menjanjikan sejumlah uang dan penghargaan

64. Bahwa di bawah poin 33 Huruf D (halaman 33), Pemohon membangun sebuah dalil dengan kalimat TANPA MENYEBUT SUBYEK PELAKUnya, dengan kalimat: "*D. Menggerakkan Rukun Tetangga (RT) dengan menjanjikan sejumlah uang dan penghargaan.*"

Tidak jelas siapa yang sedang dituduh oleh Pemohon telah menggerakkan RT/RW karena pada butir 1 Pemohon memberi contoh kasusnya adalah Ibu Tri Rismaharini yang dalam kapasitasnya sebagai Walikota Surabaya telah memasukkan/menggunakan instrument RT untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan piagam penghargaan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Surabaya.

Pada butir 2 disebutkan: “...*pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya memengaruhi pilihan politik di tingkat rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Surabaya.*”

Namun di bagian lain pada butir 4 tudingan kemudian diarahkan pada Pasangan Calon Eri Cahyadi-Armudji dengan menyebut: “... *upaya menggerakkan struktur RT itu secara nyata terlihat dari tindakan menjanjikan sejumlah uang/program diluar visi misi pasangan calon yakni sejumlah Rp. 175 Juta per Tahun*”.

65. Bahwa dalil pada angka 1 di atas jelas sangat kabur dan tidak beralasan sehingga layak dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama; Pemohon mengakui sendiri bahwa pemberian piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Ibu Tri Rismaharini dalam kapasitasnya sebagai Walikota Surabaya, yang memang secara kewenangan, kelaziman dan kepatutan memang berwenang memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah memberikan kontribusi kepada suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, termasuk dalam hal ini terkait keberhasilan penanganan pandemi covid-19 di Kota Surabaya. Penghargaan Walikota Surabaya kepada tokoh masyarakat dan Ketua RT/RW, pimpinan organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna, PKK, dan organisasi keagamaan, sudah lazim diberikan pada momen-momen tertentu, seperti HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, HUT Kota Surabaya 31 Mei dan Hari Pahlawan 10 November (**Bukti PT-51**). Piagam yang diberikan Bu Risma mengambil momentum Hari Pahlawan 10 November dan dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia, tak terkecuali Kota Surabaya;

Kedua; berdasarkan alat bukti yang dimiliki Pemohon (Bukti P-19), tudingan ini ternyata hanya didasarkan pada sebuah piagam penghargaan yang sudah dicantumkan secara jelas dalam piagam tersebut terkait pengabdian dan dedikasi dalam penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. Tidak ada kalimat apapun yang terkait dengan Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020, apalagi ajakan untuk memilih pasangan Calon Eri Cahyadi – Armudji;

Ketiga; berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga, pengurus RT dan RW dipilih secara demokratis oleh warga masyarakat sendiri. Pasal 14 ayat 2 Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan: *“Pengurus RW dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.”*, demikian pula Pasal 21 ayat 2 Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan: *“Pengurus RT dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.”* Dengan demikian, RT dan RW memiliki kemandirian dalam mengambil sikap politik, termasuk dalam perhelatan Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020;

Kelima; Paslon yang justru aktif dan jauh lebih awal, sejak awal 2020, menggalang dukungan dari RT/RW dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020, termasuk mengumpulkan mereka di ballroom hotel berbintang, adalah Pemohon sendiri (**Bukti PT-52 s/d PT-67**). Kebetulan Mujiaman sendiri adalah Ketua RW 3 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Sawahan. Berikut sebagian kecil dukungan terbuka pengurus RT-RW yang diberikan kepada Paslon Machfud Arifin – Mujiaman:

1. Dukungan tokoh masyarakat di kampung padat penduduk di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Jumat, tanggal 28 Februari 2020;
2. Dukungan pengurus RT/RW yang tergabung dalam Gerakan Relawan Machfud Arifin Sukses (Germas) Wali Kota Surabaya, pada Kamis, 11 Juni 2020, jauh sebelum Penetapan Pasangan Calon tanggal 23 September 2020. Mereka siap memenangkan Machfud Arifin sebagai Wali Kota Surabaya, antara lain Bambang, Ketua RW 6 Kelurahan Gununganyar, Ketua RW 8 Muteran, Krembangan Utara, Mardiana, H. Ramli, tokoh masyarakat di kawasan Muteran,

3. Dukungan sekitar 150 RT-RW se-Surabaya di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama, Jalan Raya Darmo, Surabaya pada hari Minggu, 13 September 2020, bahkan saat Machfud Arifin – Mujiaman belum dinyatakan resmi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota;
4. Dukungan sebanyak 80 pengurus RT dan RW di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya saat dikumpulkan di Ballroom Hotel Mercure oleh Machfud Arifin pada Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, jauh sebelum penetapan paslon tanggal 23 September 2020;
5. Dukungan 300-an warga dan pengurus RT/RW di Gadukan Utara, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan kepada Machfud Arifin jadi Walikota Surabaya apada Minggu, 23 Agustus 2020, jauh sebelum penetapan paslon, antara lain Ketua RT X RW V Gadukan Utara Kelurahan Morokrembangan Surabaya, Suyanto
6. Dukungan pengurus puluhan RT di wilayah Krembangan Utara, Surabaya, antara lain Agus Ansori, Ketua RT 01 Krembangan Utara, Tutik, Ketua RT 07 RW 08 Krembangan Utara.
7. Dukungan 80-an RT/RW se-Kelurahan Asemrowo pada 11 Oktober 2020, dengan siap jadi relawan dan bergerilya untuk kemenangan Paslon Machfud Arifin-Mujiaman, antara lain Ketua RW VII Hari, Ketua RW 1 Hadi Suwarno, Eko, RT 1 RW VI dan Ketua RW V Dikun.
8. Dukungan puluhan pengurus RT di Keluraha Pacar kembang, Kecamatan Tambaksari kepada Paslon No 2 Machfud Arifin - Mujiaman pada hari Minggu, 27 September 2020, antara lain Ketua RW 05 Pacar Kembang, Suwarno;
9. Dukungan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW Randu Timur, Kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya, pada Paslon nomer 2 Machfud Arifin-Mujiaman, pada 1 November 2020, antara lain Suparno ketua RW 10, kelurahan Sidotopo Wetan, Somad, tokoh masyarakat di wilayah Randu;
10. Dukungan pengurus RT/RW yang tergabung dalam relawan SAH Surabaya, kepada Paslon Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno, pada 5

Oktober 2020, antara lain Ketua RT 07 Tenggilis Utara Surabaya, Mujiat, Koordinator SAH Siti Anggraenie Hapsari;

11. Dukungan pengurus RT/RW yang tergabung dalam Gerakan Relawan Machfud Arifin Sukses Jadi Wali Kota Surabaya (GERMAS), pada 31 Mei 2020, antara lain Ketua RW 6 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Bambang Supriadi;
12. Dukungan RT/RW dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Relawan Korcam dan Korkel Relawan Machfud Arifin Arek Suroboyo (REMAS dalam acara keagamaan di RW 02 Siwalankerto, Surabaya, pada Jumat, 7 Agustus 2020, antara lain Ketua RT Mashuri, Ketua LPMK Siwalankerto Drs Tri Bowo, Ketua RW 2 H Ranu Daib, Penasehat Pengurus RW 3 M Ishak Hasanuddin, Ketua RW 1 Yasak, Pengurus BKM Siwalankerto Makmur H Ahmad, Ketua RT 6 RW 1 Umam, Ketua LPMK Margorejo, sekaligus Korcam Wonocolo Suprono;
13. Dukungan RT/RW dan tokoh masyarakat mengalir dari LPMK Kelurahan Manukan Kulon, RT RW Kelurahan Manukan Kulon, pengurus dan anggota PKL Kecamatan Tandes, dan warga Manukan Kulon pada 18 November 2020, antara lain Misdik ketua LPMK Kelurahan Manukan Kulon;
14. Dukungan RT/RW dan tokoh masyarakat Gubeng Masjid, Surabaya pada Calon Walikota Surabaya, Machfud Arifin pada Senin, 26 Oktober 2020, antara lain Ketua RW 07 Kelurahan Pacar Keling Sunoko;
15. Dukungan RT/RW dan tokoh masyarakat RW 06 Sidotopo Wetan, Kenjeran Gubeng Masjid, Surabaya pada Calon Walikota Surabaya, Machfud Arifin pada Senin, 26 Oktober 2020, antara lain Ketua RW 07 Kelurahan Pacar Keling Sunoko;
16. Dukungan RT/RW dan tokoh masyarakat di RW 03, Bendungan, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, pada Calon Walikota Surabaya, Machfud Arifin pada 19 Oktober 2020;
17. Dukungan RT/RW dan tokoh masyarakat Keputran Kejambon, Kecamatan Genteng pada Calon Walikota Surabaya, Machfud Arifin pada 28 Februari 2020, jauh sebelum penetapan calon 23 September

2020, di Foodcourt Urip Sumoharjo, Keputran Kejambon, antara lain Slamet Hariyanto, Ketua RW 12, Keputran;

Keenam; lebih jauh dukungan dari RT/RW ini di beberapa tempat diduga dimanfaatkan oleh para pendukung Paslon 2 untuk menjadikan para tokoh dan pengurus warga ini sebagai pihak yang membagikan langsung sembako, sarung dan materi-materi lainnya kepada warga dengan harapan warga akan memberikan suaranya kepada paslon 2 saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti PT-68**);

E. Menjanjikan Sejumlah Uang/Program di Luar Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

66. Bahwa di bawah poin 33 Huruf E (halaman 34), Pemohon membuat sebuah dalil yang menuduh Pihak Terkait melakukan: “E. Menjanjikan Sejumlah Uang/Program di Luar Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tuduhan ini didasarkan pada adanya sebuah brosur bahan kampanye yang salah satunya berisi program untuk tiap Rukun Tetangga (RT) minimal 175 Juta per tahun, Pemohon kemudian menyebut tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016, yang pada pokoknya mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih atau yang dikenal dengan Politik Uang atau *Money Politics*.

Namun Pemohon tidak jujur mengungkapkan bahwa ikhwil brosur yang dianggap “money politics” ini adalah salah satu materi laporan ke Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dimana kedua instansi pengawas Pilkada tersebut melalui dokumen Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Pelanggaran atau Formulir A-17 tertanggal 11 Desember 2020 untuk Laporan Nomor 50/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 dan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020 tertanggal 3 Januari 2021 sama-sama memutuskan tuduhan tersebut tidak terbukti (**vide Bukti PT-39 Dan PT-37**);

67. Bahwa brosur bahan kampanye yang salah satunya berisi program Rp 175 Juta per RT adalah jelas-jelas dan diakui sendiri oleh Pemohon adalah sebuah Program sehingga tidak masuk kategori *Money Politics* sesuai pasal

73 ayat 1 UU Pemilihan, yaitu tindakan yang terkait dengan memberikan sesuatu Memberikan atau menjanjikan uang atau materi yang lain.

Politik uang itu sebagaimana rumusan pasalnya adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang mana **ikatannya adalah secara langsung antara Pasangan calon dengan pemilih tertentu**. Selain itu tujuan dari pemberian uang atau menjanjikan uang dan materi lainnya itu adalah agar **pemilih tertentu itu memilih pasangan calon tersebut** kalau dalam bahasa umum disebutkan adalah **bersifat transaksional**. Arti dari transaksional adalah materi atau uang itu memang ditujukan kepada pemilih,--dalam contoh kasus pemberian kepada pemilih, bukan penyelenggara--, yaitu agar dia memilih pasangan calon itu sehingga hubungannya bersifat langsung. Hubungan tersebut tidak ditentukan oleh apakah calon itu Jadi (menang) atau tidak. Tetapi ditentukan oleh Apakah pemilih itu akan memilih pasangan calon tersebut atau tidak. Hal ini karena dari sifat transaksional adalah pada perbuatan memilih, bukan pada saat Pasangan calon itu Jadi atau tidak jadi. Money Politics ini juga harus yang diberikan konkrit, yaitu bisa berupa uang atau bisa berupa barang tertentu. Dalam penjelasan pasal 73 ayat 1 disebutkan, misalnya memberikan uang atau materi lain yang **meliputi pemberian biaya makan minum, transportasi dan sebagainya**. Dan uang atau materi itu memang dimaksudkan agar pasangan calon itu memilih pemilih itu memilih pasangan calon tersebut dan transaksinya dilakukan pada saat itu juga atau mungkin beberapa beberapa saat dari waktu tersebut dan hal itu terlepas dari apakah Pasangan calon tersebut itu nanti menjadi calon terpilih atau tidak menjadi calon terpilih.

Sedangkan program kampanye, sebagaimana pemberian dana Rp 175 Juta per RT adalah sebuah janji kampanye atau merupakan program sehingga sifatnya **tidak transaksional** dimana hal itu tidak hanya diberikan kepada pemilih yang akan memilih pasangan calon itu, tetapi **diberikan kepada seluruh warga Surabaya pada saat ia menjadi calon terpilih atau menjadi walikota dan wakil walikota nantinya**. Selain itu, program tersebut juga akan dilaksanakan melalui program pemerintahan Kota Surabaya sehingga sifatnya bukan merupakan politik uang yang bersifat

transaksional itu, tetapi **BERSIFAT UMUM** kepada masyarakat pemilih kota Surabaya. Dan otomatis program tersebut nantinya akan didanai dari APBD karena program itu tidak mungkin dilaksanakan oleh Walikota atau wakil walikota atas daerahnya sendiri. Jadi, janji itu adalah program-program yang dijanjikan untuk dilaksanakan pada saat terpilih menjadi walikota atau wakil walikota, bukan Nominal uang yang diberikan atau dijanjikan kalau seseorang itu memilih dia;

68. Bahwa brosur bahan kampanye yang dijadikan Pemohon sebagai bukti (Bukti P-20) adalah bukan bahan kampanye resmi yang dicetak, baik oleh KPU Kota Surabaya maupun oleh Pihak Terkait. KPU Kota Surabaya hingga coblosan berakhir tidak pernah mencetak materi dan desain bahan kampanye (BK) dan alat peraga kampanye (APK) sehingga tidak ada satupun BK dan APK yang dapat dipakai sebagai standar. Hal ini terjadi karena **Tim Paslon 2 hingga coblosan berakhir tidak mau menyerahkan materi dan desain bahan kampanye. Mereka terus mengolor-olor dengan alasan masih menempuh upaya hukum** setelah permohonan sengketa soal pencantuman gambar Bu Risma di APK ditolak oleh Bawaslu Kota Surabaya (**Vide Bukti PT-69**). KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya juga belum pernah memberikan sanksi apapun atas tidak diserahkannya materi dan desain APK/BK dari Paslon 2 tersebut. Itu sebabnya, KPU Kota Surabaya hingga kini tidak pernah membuat specimen APK / BK untuk kedua paslon, apalagi sampai melakukan fasilitasi pencetakan APK / BK;
69. Bahwa pada akhirnya KPU Surabaya, dalam acara Rapat kerja pembahasan materi dan desain APK dan BK tanggal 30 Oktober 2020 , telah mempersilakan masing-masing Tim kampanye Paslon mencetak bahan kampanye dan alat peraga kampanye mereka sendiri sepanjang materinya tidak melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan. Komisioner KPU Kota Surabaya Soebari saat memimpin rapat tersebut menyatakan APK/BK dapat dicetak dan/atau dibuat oleh masing-masing sendiri oleh paslon dan tidak perlu dimintakan approval dari KPU Surabaya karena sifatnya tambahan. (**Vide Bukti PT-70**);

70. Bahwa Pemohon selaku paslon No 2 sendiri adalah pihak yang secara terang-terangan dan vulgar di berbagai kesempatan menawarkan program dana Rp 150 juta per RT kepada pemilih (**Vide Bukti PT-71**). Program tersebut dimuat dalam berbagai brosur, pamflet dan video kampanye Pemohon. Bahkan dalam iklan resmi di media massa, antara lain di Harian Nasional *Jawa Pos*, yang dipasang dan difasilitasi oleh KPU Kota Surabaya, Pemohon juga menawarkan program Rp 150 juta per RT dan dana BLT Rp 1 juta per Kepala Keluarga (**Bukti PT-72**). KPU Kota Surabaya sebelum memuat materi program semacam ini Bersama-sama Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pencermatan terlebih dahulu atas materi iklan cetak yang diajukan masing-masing Tim Paslon, khususnya jika ditemukan materi-materi yang dipandang melanggar aturan Pemilihan. Apabila sebuah program yang diajukan dalam materi APK/BK, Iklan media cetak dan media elektronik sudah diperiksa bersama-sama oleh KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya dan dinyatakan *clear* tidak ada pelanggaran selanjutnya materi tersebut akan dicetak dan diproduksi oleh KPU Kota Surabaya dengan menggunakan anggaran negara. Dengan sudah menyetujui program dana Rp 150 juta per RT masuk dalam bahan iklan kampanye resmi yang difasilitasi KPU Kota Surabaya, maka KPU Kota Surabaya dan juga Bawaslu Kota Surabaya menganggap program semacam itu tidak masalah;
71. Bahwa adapun program dana Rp 175 juta per RT tersebut tidak masuk dalam visi misi Paslon Nomor 1 atau Pihak Terkait, hal ini karena memang KPU Kota Surabaya juga membolehkan hal tersebut, sebagaimana *approval* yang mereka berikan pada materi iklan kampanye paslon No 2 yang diuraikan pada poin 5 di atas. (**Vide Bukti PT-72.A**) Adanya program-program baru yang muncul saat masa kampanye sehingga berbeda dengan program-program yang diajukan saat paslon mendaftar pertama kali di KPU harus dilihat sebagai dinamika dan penyesuaian atas keadaan lapangan yang terus berubah-ubah. Jangankan Pihak Terkait yang baru resmi mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon walikota dan Wakil Walikota hanya beberapa hari menjelang pendaftaran, Pemohon atau Paslon 2 yang sudah deklarasi menyatakan diri sebagai bakal calon walikota Surabaya sejak Januari 2020 pun juga banyak merubah program-

programnya, berbeda jauh dengan program yang didaftarkan di KPU saat pendaftaran bakal calon dan kemudian diupload di laman Sistem Pencalonan (Silon) KPU RI (*vide Bukti PT-73*);

F. Program Pemberian Makan oleh Dinsos Kepada Lansia

72. Bahwa di bawah poin 33 Huruf F (halaman 33), Pemohon kembali membangun sebuah dalil dengan kalimat TANPA MENYEBUT SUBYEK PELAKU-nya, dengan kalimat : “*D. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial membuat program pemberian makan kepada lansia yang dalam pelaksanaannya menyertakan bahan kampanye (stiker) dari Paslon Nomor Urut 1.*”

Tidak jelas siapa yang sedang dituduh oleh Pemohon telah menyelipkan atau menyertakan bahan kampanye : apakah Pemerintah Kota c.q. Dinsos Kota Surabaya ataukah pasangan Calon No 1 Eri Cahyadi-Armudji dan/atau Tim kampanye-nya ? Hal ini menunjukkan Pemohon sendiri ragu dan tidak pasti siapa pelaku penyertaan bahan kampanye dalam program permakanan kepada para lansia. Keragu-raguan Pemohon ternyata jika dicermati berasal dari minimnya data dan bukti, kecuali hanya sebuah foto ada kotak makanan lansia dan di sebelahnya ada stiker bergambar Paslon No 1 (*Bukti P-21*). Dari standar hukum pembuktian, bukti semacam ini jelas tidak memadai karena hanya berdasarkan stiker tersebut tidak akan dapat diketahui siapa subyek pelakunya, kapan perbuatan dilakukan, dan kepada siapa saja kotak makanan untuk lansia dengan diselipi stiker bergambar paslon Nomor 1 tersebut diberikan.

73. Bahwa perkara ini sudah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 20 November 2020, dan akhirnya diputus tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan bukti-bukti yang ada perkara tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, baik administrasi maupun pidana;

74. Bahwa program permakanan untuk lansia di atas 60 tahun tersebut, kendati program milik Pemerintah Kota Surabaya dan didanai oleh APBD Kota Surabaya, namun pelaksanaannya telah diserahkan kepada mitra-mitra permakanan yang ditunjuk dan dipilih, yang tidak lain warga sendiri. Jadi, misalnya untuk program permakanan di RW 03 Kel. Pacar Keling, maka

mitra permakanan yang memasak dan membagikan makanan adalah salah satu warga RW 03 Pacar Keling sendiri. Dengan yang memasak adalah warga daerah itu sendiri maka makanan tidak akan telat sampai ke penerima karena antara yang masak dan sasaran yang dituju sudah saling kenal dan hafal. Dengan demikian, tidak ada petugas atau staf pemerintah kota dan/atau aparat kelurahan yang terlibat dalam pembagian makanan kepada lansia ini.

Malahan bukan tidak mungkin yang menyelipkan sticker permakanan ke kotak makanan lansia ini adalah pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Pihak Terkait dengan menjadikannya sebagai bahan laporan pelanggaran. Sebab, pihak yang membagikan dan menerima adalah warga sendiri, yang dalam Pilkada Surabaya 2020 ini bebas memilih dan berpihak apakah ke Paslon No1 ataukah ke Paslon No 2;

75. Bahwa dengan uraian di atas, maka dalil bahwa ada pemanfaatan program permakanan lansia untuk kemenangan Palson No 1 tidak terbukti dan layak dikesampingkan karena bukti-bukti yang lemah dan tuduhannya kabur karena bersifat spekulatif;

G. Mengklaim Program Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1

76. Bahwa di bawah poin 33 Huruf G (halaman 35), Pemohon membuat sebuah dalil yang diarahkan ke Pihak Terkait sebagai berikut : “... *terdapat enam program pemerintah Kota Surabaya yang diklaim seolah-olah sebagai kinerja dan keberhasilan dari Calon Walikota Eri Cahyadi yang dituangkan dalam flyer atau brosur bahan kampanye Paslon Nomor Urut 1. Klaim keberhasilan tersebut yaitu: 1) Underpass Satelit; 2) Jogging Track Kali Mas dan Kali Jagir; 3) Perluasan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya; 4) Sistem Baru Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 5) Jembatan Joyoboyo dan Terminal Intermoda; 6) Kenaikan Gaji Jumantik.*” Tuduhan ini didasarkan atas sebuah brosur bahan kampanye yang disebut Pemohon sebagai milik Pihak Terkait.

Padahal, sebagaimana sudah dijelaskan pada uraian Huruf E di atas, brosur bahan kampanye yang dijadikan Pemohon sebagai bukti (*Bukti P-8*) adalah bukan bahan kampanye resmi yang dicetak, baik oleh KPU Kota Surabaya

maupun oleh Pihak Terkait. KPU Kota Surabaya hingga coblosan berakhir tidak pernah mencetak materi dan desain bahan kampanye (BK) dan alat peraga kampanye (APK) sehingga tidak ada satupun BK dan APK yang dapat dipakai sebagai standar. Hal ini terjadi karena **Tim Paslon 2 hingga coblosan berakhir tidak mau menyerahkan materi dan desain bahan kampanye. Mereka terus mengolor-olor dengan alasan masih menempuh upaya hukum** setelah permohonan sengketa soal pencantuman gambar Bu Risma di APK ditolak oleh Bawaslu Kota Surabaya melalui Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor Register 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 (**Vide Bukti PT-43**). Selanjutnya, KPU Surabaya, dalam acara Rapat kerja pembahasan materi dan desain APK dan BK tanggal 30 Oktober 2020 , telah mempersilakan masing-masing Tim kampanye Paslon mencetak bahan kampanye dan alat peraga kampanye mereka sendiri sepanjang materinya tidak melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan dan APK dan BK Tambahan tersebut tidak perlu dimintakan *approval* kepada KPU Kota Surabaya. Dengan demikian, bisa saja bahan kampanye juga dibuat oleh Relawan dari masing-masing Paslon yang sifatnya sukarela dan dalam praktik tidak dikoordinasikan dan dimintakan persetujuan kepada Paslon dan/atau Tim Kampanye resmi;

77. Bahwa secara substansi, materi yang termuat dalam brosur kampanye tersebut juga tidak ada yang salah atau melanggar peraturan pemilihan dalam Pilkada Surabaya 2020. Dimanakah letak masalahnya jika Eri Cahyadi yang pernah menjabat sebagai Ketua Bappeko Kota Surabaya mengklaim ada kontribusi dirinya pada proyek-proyek Underpass Satelit, Jogging Track Kali Mas dan Kali Jagir, Perluasan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan seterusnya. Bukankah justru itulah esensi dari sebuah kampanye dimana seorang kontestan menguraikan rekam jejak dirinya ketika menduduki jabatan publik tertentu dan apa saja prestasi yang diraihinya selama dia menjabat. Penyampaian rekam jejak ini penting agar pemilih memiliki referensi tentang siapa sosok calon walikota yang akan dipilihnya. Toh, pada akhirnya terserah pada pemilih sendiri apakah pemilih yakin dengan prestasi dan rekam jejak calo tertentu sehingga tergerak untuk memilih di bilik suara.

Di Kota Surabaya sendiri, baik Bu Tri Rismaharini, Bapak Bambang Dwi Hartono maupun Eri Cahyadi, adalah sama-sama calon walikota yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dengan demikian, satu sama lain adalah kesinambungan dari perjuangan politik PDI Perjuangan dalam membangun Kota Surabaya. Segala keberhasilan program-program pembangunan Bapak Bambang Dwi Hartono adalah keberhasilan PDI Perjuangan yang akan diteruskan oleh Bu Tri Rismaharini. Demikian pula, segala keberhasilan program-program pembangunan Bu Tri Rismaharini adalah keberhasilan PDI Perjuangan yang akan diteruskan oleh Bapak Eri Cahyadi.

Dengan begitu jelas, klaim keberhasilan pembangunan bukanlah sebuah pelanggaran pemilihan. Hal tersebut adalah keniscayaan dalam sebuah perhelatan politik seperti Pilkada. Justru, keberhasilan seorang kepala daerah harus dijadikan contoh dan kebanggaan oleh kandidat-kandidat lain agar ketika memimpin sebuah daerah benar-benar memberikan layanan dan darma-bakti terbaik mereka agar dalam pemilihan selanjutnya warga pemilih masih percaya dan mau memilih kembali kandidat bersangkutan.

Ketidakjelasan dalam membangun argument inilah yang tampaknya membuat Pemohon kesulitan dan tidak menyebut ketentuan apa yang dilanggar atas dalil yang mereka ajukan tersebut;

78. Bahwa dengan uraian di atas, maka dalil bahwa adanya klaim keberhasilan program pembangunan Pemkot Surabaya oleh Pihak Terkait adalah dalil atau tuduhan yang tidak berdasarkan pada hukum, tidak jelas atau kabur, serta diajukan tanpa dukungan bukti-bukti yang memadai sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dan layak dikesampingkan;

H. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

79. Bahwa di bawah poin 33 Huruf H (halaman 36), Pemohon membuat sebuah dalil yang lagi-lagi TANPA MENYEBUT SUBYEK PELAKU-NYA, yaitu berupa tindakan pemobilisasian atau keterlibatan aktif aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Jika ada pemobilisasian, Pemohon tidak menjelaskan dan menyebutkan siapakah yang melakukan mobilisasi? Tidak ada keterangan bahwa mobilisasi dilakukan oleh Pihak Terkait.

80. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyebut : “... *keterlibatan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut I, juga diikuti dengan pemobilisasian atau keterlibatan aktif dari “aparatur sipil negara” di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang salah satu di antaranya terkonfirmasi dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut I, tanggal 18 Oktober 2020, di mana pelaksanaannya dilakukan di domisili (rumah) Wahyu, yang merupakan staf Bagian Umum dan Protokol Pemerintah Kota Surabaya; (Bukti P-22).*” Jadi, Pihak Terkait baru disebut-sebut karena ada keterlibatan salah seorang ASN bernama Wahyu dalam Kampanye Paslon No 1. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pelibatan oleh Pihak Terkait terhadap seorang ASN itu terjadi? Apakah hal tersebut karena kebetulan atautkah karena kesengajaan?;
81. Bahwa pada kenyataannya, tidak pernah ada putusan atau rekomendasi dari lembaga berwenang, baik oleh Bawaslu Kota Surabaya maupun Komisi ASN RI, atas kasus keterlibatan seorang ASN bernama Wahyu yang disebut sebagai staf Bagian Umum dan Protokol Pemerintah Kota Surabaya. Padahal, Pemohon yang menerangkan sendiri sanksi-sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pasangan calon jika mereka melibatkan ASN dalam perhelatan Pilkada, termasuk adanya sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 189 juncto Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 280 ayat (2) UU No. 10/2016;
82. Bahwa keterlibatan ASN dalam sebuah perhelatan Pilkada yang *head to head*, hanya diikuti dua pasang calon, seperti Pemilihan Walikota Surabaya 2020, tidak bisa dengan gampang dikualifikasi sebagai tindakan pasangan calon. Bisa saja keterlibatan tersebut dilakukan atas inisiatif oknum ASN itu sendiri, tanpa sepengetahuan dari pasangan calon dan keterlibatan itu bisa terjadi pada kubu kedua pasangan calon.
- Sebagai contoh mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya bernama Dwi Purnomo kedatangan melakukan rapat konsolidasi kemenangan Paslon No 2 bersama Calon Wakil Walikota Mujiyaman (***Bukti PT-74***)
83. Bahwa Calon Walikota Surabaya Machfud Arifin juga berinteraksi, berdialog dan bahkan maengkampanyekan program-program kerjanya di hadapan para *outsourcing* petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Ruang

Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Para tenaga *outsourcing* DKRTH ini juga menyatakan dukungan dan harapannya kepada Machfud Arifin di Kawasan Tegalsari, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 (**Bukti PT-75** dan **Bukti PT-76**);

Ada juga keterlibatan seorang ASN dari guru SDN Sambikerep 1 Surabaya yang berkampanye mengenakan jersey khas Paslon Machfud Arifin-Mujiaman (**Bukti PT-77**)

Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya terdapat seorang ASN bernama Inggil, yang tertangkap kamera saat mengikuti kampanye Machfud Arifin dengan Banteng Ketaton Surabaya di Bulak Banteng, Kenjeran, pada hari Minggu, 29 November 2020. (**Bukti PT-78**) Sebelumnya, juga ada tenaga *outsourcing* Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang terlibat aktif sebagai tim sukses dan mengkampanyekan Paslon Machfud Arifin-Mujiaman (**Bukti PT-79**)

Jika kemudian Pemohon dengan hanya berdasarkan pengakuan dan keterlibatan satu-dua orang ASN lantas menyimpulkan telah terjadi mobilisasi ASN, maka tentu saja dalil semacam ini tidak berdasar dan menyesatkan. Sebab, keterlibatan ASN terjadi di kedua belah pihak dan terjadi secara sporadik;

84. Bahwa pada Huruf E butir 2 Pemohon membuat tuduhan bahwa “... *aparatur sipil negara yang melaksanakan pemasangan penerangan LED, yang diprakarsai oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya (tidak netral) kepada Pasangan Calon Nomor Urut I.*”

Terhadap tuduhan ini, ada kenyataannya, tidak pernah ada putusan atau rekomendasi dari lembaga berwenang, baik oleh Bawaslu Kota Surabaya maupun Komisi ASN RI, atas ketidaknetralan petugas DKRTH dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum jenis LED.

Dalam rangka mengawasi netralitas ASN telah ada suatu lembaga yang mandiri yang disebut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dibentuk berdasarkan pasal 27 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian di Pasal 30 UU ASN tersebut dijelaskan KASN berfungsi sebagai

pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta penerapan merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi Pemerintah. Adapun tugas KASN, menurut pasal 31 UU ASN, adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada presiden.

Dalam kaitan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, telah dibuat pula Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan kepegawaian Negara, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI No 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020. Dalam beleid itu telah diatur prosedur, mekanisme dan tata cara pelaporan apabila ditemukan pelanggaran netralitas ASN.

KASN sejak tahun 2015 sudah membangun sistim pengawasan yang bersifat represif, dengan menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, lembaga pemerintah, ASN, LSM dan berbagai pihak untuk kasus terkait pelanggaran netralitas ASN. KASN juga telah bekerjasama dengan Bawaslu RI baik dalam melakukan sosialisasi maupun menyampaikan data hasil temuan yang telah dilakukan dan direkomendasikan oleh BAWASLU dan kemudian ditindaklanjuti oleh KASN terkait pelanggaran netralitas ASN. Pengaduan bisa dilakukan oleh pihak Kementrian/Lembaga/Dinas dan masyarakat, termasuk juga dari Bawaslu dan hasil monitoring dan evaluasi KASN sendiri.

Apabila ditemukan pelanggaran, KASN dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi yang wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari ASN yang bersangkutan. Dalam hal PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam jangka waktu tertentu. KASN dapat memberi peringatan, yang bila diabaikan masalah tersebut dapat dibawa dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat terkait dari Kementrian PANRB, Kementrian Dalam Negeri dan BKN untuk diputuskan tindakan

selanjutnya apakah akan dilakukan mediasi atau dilaporkan ke Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas yang harusnya dilakukan Pemohon ketika mendapati ada pelanggaran netralitas ASN, maka pelanggaran tersebut dilaporkan ke pihak berwenang. Dan apabila tidak ada rekomendasi dari KASN terkait dengan adanya pelanggaran netralitas maka, dugaan-dugaan tersebut dapat dikategorikan bersifat prematur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.

85. Bahwa atas tuduhan adanya ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan program penerangan jalan umum jenis LED sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya, sebagaimana Laporan Nomor 41/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 dan pemberitaan di berbagai media massa, dan setelah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kota Surabaya perkara tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan;
86. Bahwa dalam Bukti P-11 milik Pemohon keterangan lebih detil hanya terdapat pada usulan program PJU LED untuk warga RT 07 RW 03 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo. Sedangkan untuk Bulak, Dupak, dan Ploso tidak pernah diuraikan dengan jelas oleh Pemohon di wilayah RT dan RW berapa program PJU tersebut sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, menjadi kewenangan DKRTH untuk menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU). Selanjutnya, DKRTH dalam pelaksanaannya mendasarkan pada kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menerima usulan dari masyarakat untuk ditimbang apakah disetujui atau tidak. DKRTH tidak bisa memberikan begitu saja pemasangan PJU LED tanpa ada usulan dari masyarakat.

Dalam rilisnya di media massa, Kepala DKRTH Kota Surabaya Anna Fajriatin juga telah secara terbuka menanggapi tuduhan ini dengan mengatakan (Vide **Bukti PT-80**) sebagai berikut : **pertama;** Penyediaan lampu PJU dan penggantian lampu merkuri dengan lampu LED itu adalah program DKRTH mengacu pada RPJMD Kota Surabaya 2020 yang mana pengadaannya sudah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Daerah, **kedua;** penggantian PJU dari lampu merkuri menjadi LED yang lebih hemat energi diterapkan untuk semua titik lokasi, tidak khusus untuk satu lokasi tertentu saja, **ketiga;** saat ini penggantian LED untuk PJU masih akan dilakukan di 19 ribu titik di Surabaya dan sisanya akan dilakukan pergantian secara bertahap. Diterangkan pula bahwa terdapat surat Ketua RW 03 Asemrowo bulan Oktober 2020, mengajukan penggantian lampu jalan yang berjenis LED.

Terkait hal ini, Pemohon tidak pernah menjelaskan dan membuktikan apakah warga RT 07 RW 03, Kelurahan Asemrowo tersebut sudah mengajukan usulan kepada DKRTH atau tidak. Karena tidak ada penjelasan, maka tidak perlu diulas lebih lanjut apakah terjadi penyalahgunaan wewenanga atau tidak dalam pelaksanaan program PJU jenis LED ini karena data dan bukti yang disampaikan Pemohon tidak lengkap dan tidak memenuhi standar hukum pembuktian.

87. Bahwa hasil perolehan suara yang menggambarkan tidak adanya korelasi pembagian program pemerintah tersebut atas kemenangan salah satu calon. Buktinya, ssuara pasangan calon Nomor Urut 2 malah unggul di daerah RW 03, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asemrowo, yang terinci pada prolehan suara untuk RW.03 di TPS 14 sampai dengan TPS 18 sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA DI RW 03, KELURAHAN ASEMROWO,
KECAMATAN ASEMROWO

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Hasil
1	ASEM ROWO	ASEM ROWO	TPS 0144	131	103	Menang
2	ASEM ROWO	ASEM ROWO	TPS 0155	117	120	Kalah
3	ASEM ROWO	ASEM ROWO	TPS 0166	122	81	Menang

4	ASEM ROWO	ASEM ROWO	TPS 0177	89	120	Kalah
5	ASEM ROWO	ASEM ROWO	TPS 0188	102	107	Kalah

Hal ini menunjukkan, selain tidak terjadi penyelenggaraan program PJU jenis LED, pilihan warga dalam Pilkada Surabaya tidak terkait sama sekali dengan adanya program PJU jenis LED karena memang sudah hak warga menerima bantuan program dari pemerintah kota sepanjang hal tersebut memang berdasarkan kebutuhan riil dan usulan warga sendiri;

88. Bahwa pada Huruf E butir 5 (Halaman 37) Pemohon membuat tuduhan bahwa “... *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, **Tito Karnavian**, telah memberikan teguran kepada **Walikota Surabaya, Tri Rismaharini** untuk menertibkan atau memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang terbukti berpihak (tidak netral) dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya....”;*
89. Dalil di atas pada faktanya sangat tidak benar dan membuktikan Pemohon seringkali asal tuduh dalam membuat dalil hukum. Kenyataannya, teguran dari Mendagri Tito Karnavian tersebut sama sekali tidak terkait dengan Pilkada Surabaya. Melainkan berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya Afghani Wardana karena terlibat dalam pemenangan salah satu paslon dalam Pilkada di Pacitan. (**Bukti PT-81**). Dengan demikian, dalil Huruf E butir 5 tersebut salah sasaran atau salah obyek (*error in objecta*) dan karena itu harus dinyatakan tidak terbukti;
90. Bahwa pada daftar alat bukti tambahan, Pemohon mencantumkan adanya pernyataan dari 2 (dua) orang Kepala Kelurahan dan 1 (satu) orang PNS di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya tentang adanya mobilisasi ASN untuk mendukung Paslon No 1, hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Bawaslu dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga bisa ditindaklanjuti dan ditangani lebih teliti benar tidaknya dugaan pelanggaran netralitas tersebut;

I. Penegakan Hukum Pemilu Tidak Berjalan

91. Bahwa pada Huruf I (Halaman 38) Pemohon membuat dalil berisi tuduhan bahwa “... *Terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para*

pelapor sebagaimana diuraikan pada poin 1 sampai 3 yang faktanya tidak dilakukan upaya penegakan hukum secara maksimal oleh Bawaslu, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Kota Surabaya, untuk memastikan pemilihan kepala daerah di Kota Surabaya berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan patuh terhadap kerangka hukum yang berlaku...”

Dalil bahwa Bawaslu tidak melakukan upaya hukum secara maksimal adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan mengapa menyebut upaya penegakan hukum tidak maksimal hanya karena Bawaslu tidak mau menuruti keinginan Pemohon untuk menjatuhkan sanksi kepada Pihak Terkait.

Pemohon dalam menutupi tidak adanya alasan yang kuat sengaja memilih kalimat-kalimat yang abstrak, normatif, dan terlalu umum, tidak spesifik dan detil, seperti (1) Bawaslu Kota Surabaya tidak menindaklanjuti secara maksimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, (2) tidak ada tindakan hukum yang memadai oleh Bawaslu Kota Surabaya, untuk mengungkap secara lebih terang dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, (3) tidak mendapatkan upaya penegakan hukum yang terukur oleh Bawaslu Kota Surabaya. Padahal, dalam upaya penegahan hukum, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah, agar sebuah pelanggaran bisa terungkap maka diperlukan pembuktian yang tidak mudah karena keterbatasan waktu daluarsa laporan, ketersediaan pihak-pihak yang mau bersaksi, kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, dan konsentrasi atau fokus masing-masing kandidat lebih pada upaya-upaya pemenangan ketimbang repot menyiapkan barang bukti untuk kelengkapan laporan pelanggaran.

Seringkali yang terjadi, laporan seringkali dibuat hanya dalam rangka menguras energi dan fokus lawan/pesaing, serta membangun citra negative pihak lawan sebagai kubu yang curang. Hukum hanya dijadikan alat politik untuk pemenangan paslon tertentu sehingga laporan-laporan pelanggaran terus diproduksi bertubi-tubi tanpa dilandasi itikad baik untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dan menjamin pilkada berjalan jujur dan adil;

92. Bahwa Pemohon pada faktanya tetap percaya kepada Bawaslu Kota Surabaya terbukti Pemohon secara terus-menerus memproduksi laporan dengan Pihak Terkait dan/atau Bu Risma selaku Terlapor. Hal ini membuktikan Pemohon sendiri menyadari kelemahan bukti-bukti dan materi laporan yang dia miliki sehingga tidak pernah mempersoalkan keputusan atau kajian Bawaslu Kota Surabaya atas dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan;
93. Bahwa Pemohon pada faktanya tidak pernah melaporkan Bawaslu Kota Surabaya dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya apabila dirinya merasa dirugikan atas laporan-laporan pelanggaran yang tidak diproses dan ditindaklanjuti secara maksimal;
94. Bahwa pengalaman Pihak Terkait dalam menghadapi serbuan hukum (*legal attack*) dari Pemohon kiranya dapat menjadi perhatian dan catatan Majelis mengingat beberapa fakta ketidakprofesionalan dan itikad tidak baik Pemohon dan Tim-nya yang Kami rincikan berikut ini:
- i. Pemohon dalam membuat Permohonan Sengketa Pemilihan Nomor: 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020 ke Bawaslu Kota Surabaya ternyata tidak memberikan uraian dasar hukum, kedudukan hukum Pemohon, kedudukan hukum Termohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, melainkan kedatangan sekadar melakukan **penyalinan atau copy paste** atas teks dummy yang tertuang dalam Formulir Model PSP-1 Lampiran Peraturan Bawaslu RI No 02 Tahun 2020 (**Bukti PT-82**);
 - ii. Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Surabaya setelah tidak terima dengan putusan sengketa Bawaslu Kota Surabaya. Namun Pemohon sendiri **tidak pernah menghadiri panggilan sidang hingga kali ketiga sehingga Gugatan dinyatakan gugur oleh pengadilan (Bukti PT-83)**. Selain itu, gugatan ini jelas-jelas salah sasaran dan tidak profesional karena langkah hukum lanjutan jika ada pihak yang keberatan dengan putusan sengketa Bawaslu adalah **menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**, bukan ke peradilan umum (*Vide* Pasal 154 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016);
 - iii. Pemohon sudah mensepakati persoalan pencantuman gambar Bu Risma

dalam alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) Paslon No 1 akan dikonsultasikan ke KPU Provinsi dan KPU RI, namun begitu KPU RI menyatakan hal tersebut diperbolehkan karena Bu Risma adalah pengurus partai politik. Pemohon tetap menolaknya dan pada akhirnya tidak bersedia menyerahkan materi dan desain APK dan BK yang berakibat KPU Kota Surabaya tidak pernah mencetak APK dan BK resmi dari masing-masing pasangan calon. Padahal, hanya untuk membahas soal materi dan desain APK dan BK ini KPU Kota Surabaya telah menggelar Rapat Koordinasi lebih dari 9 (Sembilan) kali, namun tanpa hasil apapun; (**Vide Bukti PT-70**)

- iv. Produksi laporan pelanggaran terhadap Bu Risma maupun Pihak Terkait sudah tendensius dan terlalu eksesif. Sebagai contoh, hanya gara-gara Bu Risma menyebut Eri Cahyadi sebagai “anak”nya, padahal yang dimaksud hanya kiasan atas kedekatan mereka, Bu Risma dilaporkan ke Polda Jawa Timur (**Bukti PT-84**);
- v. Laporan pelanggaran dari para pendukung Pemohon juga terkesan mencari-cari dan dipaksakan. Seperti kampanye Bu Risma di hari libur dilaporkan sebagai kampanye di luar jadwal karena tidak mengantongi izin cuti kampanye dari Gubernur Jawa Timur. Padahal, Bu Risma telah mengajukan izin cuti, bahkan di hari libur, tetapi yang dikeluarkan izin hanya untuk hari kerja, sedangkan hari libur otomatis termasuk hari yang diperbolehkan untuk kepala daerah berkampanye. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bab VIII Angka 5 huruf b Surat Edaran Mendagri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 (**Vide Bukti PT-85**). Norma serupa dan dipraktikkan dalam ajang Pemilihan Umum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Dengan demikian sudah jelas bahwa seorang kepala daerah boleh berkampanye dengan izin cuti kampanye pada hari kerja 1 (hari) dalam 1 minggu dan tanpa izin cuti kampanye pada hari libur;
- vi. Laporan-laporan pelanggaran terhadap Pihak Terkait kebanyakan dilakukan pihak luar, dan terbanyak dilakukan pengurus Komite

1	TPS 001	118	151
2	TPS 008	100	103
3	TPS 009	124	134
4	TPS 021	94	110
5	TPS 022	68	134
6	TPS 030	83	155
7	TPS 034	102	105

8	TPS 020	140	151
9	TPS 025	128	145
10	TPS 026	87	174
11	TPS 028	128	129
12	TPS 032	118	126
13	TPS 033	132	198
14	TPS 041	82	148
15	TPS 044	84	127
16	TPS 050	100	147
17	TPS 056	175	178

Kel. Romo Kalisari

NO	TPS	Paslon 1	Paslon 2
18	TPS 002	95	186
19	TPS 005	59	133

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN BUBUTAN (2)

Kel. Tembok Dukuh

NO	TPS	Paslon 1	Paslon 2
20	TPS 001	78	93
21	TPS 002	75	138
22	TPS 003	86	135
23	TPS 005	89	131
24	TPS 006	91	121
25	TPS 009	80	136
26	TPS 017	84	124
27	TPS 022	96	134
28	TPS 027	95	135
29	TPS 032	88	104
30	TPS 035	78	88
31	TPS 036	76	84
32	TPS 038	59	70
33	TPS 042	77	140

Kel. Gundih

NO	TPS	Paslon 1	Paslon 2
38	TPS 001	64	166
39	TPS 002	38	301
40	TPS 003	58	109
41	TPS 004	103	127
42	TPS 006	94	153
43	TPS 007	74	87
44	TPS 008	37	309
45	TPS 013	87	120
46	TPS 019	85	140
47	TPS 021	86	107
48	TPS 024	116	125
49	TPS 026	46	79
50	TPS 027	74	89
51	TPS 029	102	105

34	TPS 043	91	125
35	TPS 044	93	164
36	TPS 045	94	148
37	TPS 046	74	99

52	TPS 034	89	107
53	TPS 036	101	137
54	TPS 037	103	134
55	TPS 039	74	89
56	TPS 041	37	88
57	TPS 048	82	120

Kelurahan Jepara

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
58	TPS 005	89	111
59	TPS 010	71	71
60	TPS 024	87	130
61	TPS 028	75	95
62	TPS 031	90	119
63	TPS 032	90	101
64	TPS 033	55	142
65	TPS 034	28	111
66	TPS 035	60	172
67	TPS 036	41	183
68	TPS 037	50	186
69	TPS 038	40	212
70	TPS 039	51	132
71	TPS 041	102	124
72	TPS 042	70	203

Kelurahan Bubutan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
73	TPS 009	83	129
74	TPS 010	104	127
75	TPS 012	62	154
76	TPS 014	66	133
77	TPS 016	74	84
78	TPS 017	76	81
79	TPS 022	105	114
80	TPS 023	69	177
81	TPS 024	58	157

Kel. Alun-alun Contong

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
82	TPS 007	65	182

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN BULAK

(3)

Kelurahan Bulak

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
83	TPS 001	53	55
84	TPS 009	112	113
85	TPS 014	83	121
86	TPS 018	86	102

Kel. Kenjeran

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
94	TPS 003	114	116
95	TPS 004	69	167
96	TPS 005	91	134
97	TPS 006	98	147

87	TPS 022	104	141
88	TPS 029	95	137
89	TPS 030	117	121
90	TPS 034	93	116
91	TPS 035	102	133

Kel. Kedung Cowek

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
92	TPS 006	109	114
93	TPS 007	103	107

Kelurahan Sukolilo Baru

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
98	TPS 001	85	169
99	TPS 002	90	219
100	TPS 003	76	187
101	TPS 009	103	117
102	TPS 014	84	103

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN DUKUH PAKIS (4)

Kel. Dukuh Pakis

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
103	TPS 008	78	217
104	TPS 009	88	186
105	TPS 019	79	184
106	TPS 020	55	137
107	TPS 023	71	117
108	TPS 025	72	104
109	TPS 026	73	98

Kel. Gunung Sari

NO	TPS	Paslon 1	Paslon 2
110	TPS 009	107	109
111	TPS 011	81	163
112	TPS 014	103	115
113	TPS 015	69	83
114	TPS 016	114	130
115	TPS 017	101	102
116	TPS 018	95	125
117	TPS 019	120	121
118	TPS 023	123	147

TABEL KEMENANGAN PASLON MACHFUD ARIFIN -MUJAMAN

DI KECAMATAN GUBENG (5)

Kel. Airlangga

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
119	TPS 005	90	113
120	TPS 011	98	105
121	TPS 025	90	163
122	TPS 029	93	133

Kel. Kertajaya

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
123	TPS 002	92	92
124	TPS 012	121	124
125	TPS 014	76	76
126	TPS 017	90	95
127	TPS 020	51	54

128	TPS 024	116	127
129	TPS 026	99	118
130	TPS 027	72	73
131	TPS 035	77	85
132	TPS 036	84	96
133	TPS 038	109	118
134	TPS 039	87	118

Kel. Gubeng

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
135	TPS 006	77	92
136	TPS 007	94	94
137	TPS 008	89	99
138	TPS 009	95	151
139	TPS 011	83	133
140	TPS 012	78	89
141	TPS 013	102	129
142	TPS 014	79	132
143	TPS 016	110	114

Kel. Baratajaya

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
144	TPS 014	90	92
145	TPS 020	90	93
146	TPS 028	104	139
147	TPS 029	92	111

Kel. Pucang sewu

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
148	TPS 008	80	81
149	TPS 009	69	110
150	TPS 011	79	90
151	TPS 015	94	100
152	TPS 016	87	125
153	TPS 018	75	109
154	TPS 020	85	85
155	TPS 024	88	88

Kel. Mojo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
156	TPS 008	82	102
157	TPS 012	84	102
158	TPS 014	90	117
159	TPS 018	57	57
160	TPS 019	110	112
161	TPS 020	79	93
162	TPS 021	86	90
163	TPS 036	96	100
164	TPS 037	87	98
165	TPS 038	78	114
166	TPS 040	90	102

167	TPS 042	87	186
168	TPS 049	118	148
169	TPS 051	59	90
170	TPS 053	72	73
171	TPS 058	96	105
172	TPS 061	101	108
173	TPS 069	107	125
174	TPS 070	105	110
175	TPS 080	70	75
176	TPS 081	120	143

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN GUNUNG ANYAR
(6)

Kel. Rungkut Menanggal

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
177	TPS 001	118	132
178	TPS 002	84	131
179	TPS 003	95	118
180	TPS 004	53	192
181	TPS 007	95	136

Kel. Gunung Anyar

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
182	TPS 006	128	181
183	TPS 011	128	132
184	TPS 014	120	128
185	TPS 020	98	114

Kel. Rungkut Tengah

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
186	TPS 001	74	112
187	TPS 002	36	161
188	TPS 003	88	179
189	TPS 004	94	119
190	TPS 005	76	176
191	TPS 006	92	121
192	TPS 008	107	132
193	TPS 009	73	188
194	TPS 010	51	204
195	TPS 011	61	195
196	TPS 012	82	150

197	TPS 013	77	104
-----	---------	----	-----

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN KENJERAN (7)

Kel. Tanah Kalikedinding

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
198	TPS 003	99	112
199	TPS 004	78	90
200	TPS 007	102	125
201	TPS 019	87	126
202	TPS 020	99	123
203	TPS 025	123	153
204	TPS 026	109	147
205	TPS 027	89	202
206	TPS 028	115	124
207	TPS 029	103	142
208	TPS 033	104	109
209	TPS 046	114	139
210	TPS 051	97	99
211	TPS 056	104	105
212	TPS 057	126	126
213	TPS 058	86	149
214	TPS 059	88	126
215	TPS 060	64	195
216	TPS 062	117	144
217	TPS 063	119	124
218	TPS 064	130	131
219	TPS 065	104	142
220	TPS 070	111	111
221	TPS 078	98	141
222	TPS 081	72	80
223	TPS 083	107	113
224	TPS 098	95	112

Kel. Sidotopo Wetan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
225	TPS 019	113	118
226	TPS 021	84	128
227	TPS 022	81	203
228	TPS 024	98	119
229	TPS 025	80	86
230	TPS 026	71	178
231	TPS 030	71	106
232	TPS 031	62	136
233	TPS 032	80	228
234	TPS 047	83	168
235	TPS 048	57	106
236	TPS 049	46	141
237	TPS 050	52	106
238	TPS 051	49	97
239	TPS 052	50	55
240	TPS 053	52	73
241	TPS 054	96	103
242	TPS 055	47	93
243	TPS 056	51	124
244	TPS 057	40	107
245	TPS 058	30	142
246	TPS 059	59	212
247	TPS 060	91	123
248	TPS 061	77	125
249	TPS 062	65	156
250	TPS 063	84	114
251	TPS 064	49	223
252	TPS 065	29	353
253	TPS 066	80	124

Kel. Bulak Banteng

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
272	TPS 002	90	95
273	TPS 005	59	61
274	TPS 006	75	119
275	TPS 007	47	103
276	TPS 008	39	130
277	TPS 010	72	114
278	TPS 014	68	125
279	TPS 015	82	125
280	TPS 016	66	112
281	TPS 017	50	187
282	TPS 018	41	198
283	TPS 019	83	139
284	TPS 020	52	125
285	TPS 021	42	108
286	TPS 022	64	83
287	TPS 023	68	80
288	TPS 027	37	122
289	TPS 028	60	126
290	TPS 029	54	130
291	TPS 030	54	146
292	TPS 031	83	91
293	TPS 032	125	126
294	TPS 033	62	77
295	TPS 034	66	76

254	TPS 067	73	147
255	TPS 068	48	292
256	TPS 069	69	153
257	TPS 070	80	159
258	TPS 071	40	260
259	TPS 072	104	122
260	TPS 074	81	103
261	TPS 078	61	170
262	TPS 080	75	92
263	TPS 081	89	106
264	TPS 084	80	91
265	TPS 085	87	90
266	TPS 088	103	104
267	TPS 089	102	111
268	TPS 092	105	180
269	TPS 096	75	118
270	TPS 097	49	62
271	TPS 099	76	76

Kel. Tambak Wedi

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
305	TPS 007	64	103
306	TPS 008	119	119
307	TPS 018	97	155
308	TPS 027	93	122
309	TPS 029	70	93

296	TPS 036	64	153
297	TPS 040	152	179
298	TPS 041	56	94
299	TPS 042	105	114
300	TPS 043	85	110
301	TPS 044	69	145
302	TPS 045	77	96
303	TPS 047	70	79
304	TPS 055	84	173

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN KREMBANGAN
(8)

Kel. Dupak

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
310	TPS 001	66	118
311	TPS 002	46	104
312	TPS 003	103	132
313	TPS 004	75	148
314	TPS 006	43	91
315	TPS 007	65	85
316	TPS 009	104	115
317	TPS 011	106	153
318	TPS 013	74	109
319	TPS 028	106	136
320	TPS 029	88	143
321	TPS 030	113	154
322	TPS 031	90	132
323	TPS 037	107	161
324	TPS 039	48	209
325	TPS 040	93	175

Kel. Kemayoran

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
326	TPS 010	73	83
327	TPS 012	62	81
328	TPS 014	70	149
329	TPS 015	94	140
330	TPS 016	115	116
331	TPS 018	105	158
332	TPS 019	107	137
333	TPS 022	75	132
334	TPS 023	78	96
335	TPS 026	112	122
336	TPS 027	103	126
337	TPS 028	123	123
338	TPS 029	103	122
339	TPS 030	54	172
340	TPS 031	98	117

Kel. Perak Barat

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
----	-----	----------	----------

Kel. Krembangan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
----	-----	----------	----------

341	TPS 001	95	110
342	TPS 004	115	119
343	TPS 005	72	160
344	TPS 007	88	101
345	TPS 013	74	118
346	TPS 014	70	97
347	TPS 015	54	75
348	TPS 016	78	90
349	TPS 017	91	105
350	TPS 018	74	140

351	TPS 001	80	225
352	TPS 002	46	211
353	TPS 003	49	117
354	TPS 004	79	191
355	TPS 005	26	124
356	TPS 006	71	162
357	TPS 007	109	151
358	TPS 009	84	88
359	TPS 016	106	164
360	TPS 023	88	120
361	TPS 024	54	127
362	TPS 025	56	78
363	TPS 026	99	103

Kel. Morokrembangan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
364	TPS 012	58	266
365	TPS 013	78	114
366	TPS 014	97	108
367	TPS 016	97	118
368	TPS 017	105	110
369	TPS 019	122	164
370	TPS 020	88	192
371	TPS 023	83	153
372	TPS 024	53	244
373	TPS 025	69	208
364	TPS 012	58	266
365	TPS 013	78	114
366	TPS 014	97	108
367	TPS 016	97	118
368	TPS 017	105	110
369	TPS 019	122	164
374	TPS 026	85	96
375	TPS 029	121	124
376	TPS 030	76	242
377	TPS 034	79	120
378	TPS 040	123	145
379	TPS 045	59	204
380	TPS 046	63	194
381	TPS 047	95	210

382	TPS 051	36	325
383	TPS 055	117	133
384	TPS 056	91	114
385	TPS 057	106	140
386	TPS 064	73	117
387	TPS 065	99	131
388	TPS 068	86	103
389	TPS 069	74	158
390	TPS 072	78	121
391	TPS 073	78	126
392	TPS 075	102	142
393	TPS 077	114	130
394	TPS 078	93	107

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN MULYOREJO (9)

Kel. Dukuh Sutorejo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
395	TPS 008	52	244
396	TPS 009	39	129
397	TPS 010	78	153
398	TPS 011	74	133
399	TPS 014	72	195
400	TPS 015	70	139
401	TPS 016	92	103
402	TPS 017	86	196
403	TPS 030	92	123

Kel. Kejawan Putih Tambak

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
406	TPS 001	59	156
407	TPS 002	104	125
408	TPS 003	88	145
409	TPS 004	68	158
410	TPS 005	51	154
411	TPS 006	49	178

Kel. Manyar Sabrangan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
404	TPS 002	99	111
405	TPS 007	77	96

Kel. Kalisari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
412	TPS 006	87	90
413	TPS 008	100	116
414	TPS 011	53	198
415	TPS 012	55	147

Kel Mulyorejo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
----	-----	----------	----------

416	TPS 001	121	122
417	TPS 004	69	80
418	TPS 006	89	120
419	TPS 008	97	124
420	TPS 009	92	107
421	TPS 010	99	120
422	TPS 011	77	159

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN RUNGKUT (10)

Kel. Kalirungkut

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
423	TPS 008	107	126
424	TPS 013	126	130
425	TPS 014	86	114
426	TPS 015	91	100
427	TPS 016	74	138
428	TPS 017	77	81
429	TPS 022	93	116
430	TPS 023	68	113
431	TPS 024	117	128

Kel. Penjarangan Sari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
438	TPS 001	109	161
439	TPS 003	119	145
440	TPS 009	118	139
441	TPS 031	123	158
442	TPS 032	75	78

Kel. Medokan Ayu

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
432	TPS 004	122	165
433	TPS 013	94	94
434	TPS 016	115	169
435	TPS 018	98	150
436	TPS 034	134	155
437	TPS 041	136	158

Kel. Kedungbaruk

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
443	TPS 002	107	116
444	TPS 003	80	138
445	TPS 004	109	150
446	TPS 005	105	118
447	TPS 006	82	123
448	TPS 010	107	142
449	TPS 012	79	123

Kel. Rungkut Kidul

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
450	TPS 002	98	204

Kel. Wonorejo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
459	TPS 001	74	200

451	TPS 003	50	208
452	TPS 004	120	142
453	TPS 005	124	129
454	TPS 008	111	150
455	TPS 010	109	109
456	TPS 011	64	123
457	TPS 012	85	109
458	TPS 013	87	167

460	TPS 002	92	93
461	TPS 005	84	96

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN SAWAHAN (11)

Kel. Banyu Urip

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
462	TPS 001	101	106
463	TPS 003	115	165
464	TPS 008	106	116
465	TPS 018	111	130
466	TPS 025	71	90
467	TPS 036	118	118
468	TPS 039	111	131
469	TPS 040	123	128
470	TPS 042	94	140
471	TPS 047	112	119
472	TPS 049	72	72
473	TPS 051	53	152
474	TPS 053	76	94
475	TPS 054	85	85
476	TPS 056	101	154
477	TPS 058	134	142
478	TPS 060	104	131
479	TPS 063	68	89
480	TPS 068	82	107

Kel. Sawahan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
490	TPS 001	79	83
491	TPS 003	67	136
492	TPS 004	117	133
493	TPS 009	109	111
494	TPS 020	72	146
495	TPS 021	83	102
496	TPS 025	81	109
497	TPS 026	123	127
498	TPS 028	70	118
499	TPS 031	82	148

Kel. Petemon

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
500	TPS 010	100	105
501	TPS 016	91	97
502	TPS 027	93	94
503	TPS 028	84	99
504	TPS 029	113	130
505	TPS 033	122	128

Kel. Pakis

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
----	-----	----------	----------

Kel. Kupang Krajan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
481	TPS 004	96	157
482	TPS 012	92	97
483	TPS 013	72	114
484	TPS 022	49	156
485	TPS 026	63	70
486	TPS 028	63	93
487	TPS 033	75	91
488	TPS 037	115	123
489	TPS 040	102	114

506	TPS 007	56	68
507	TPS 008	115	147
508	TPS 011	112	118
509	TPS 020	90	126
510	TPS 036	82	104
511	TPS 045	116	117
512	TPS 051	108	119

Kel. Putat Jaya

513	TPS 002	99	102
514	TPS 006	75	75
515	TPS 008	79	123
516	TPS 037	56	121
517	TPS 044	95	174
518	TPS 047	90	111
519	TPS 049	88	145
520	TPS 055	99	121
521	TPS 058	109	109
522	TPS 059	89	89
523	TPS 061	71	148
524	TPS 068	85	97
525	TPS 069	118	130
526	TPS 078	85	178

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN SIMOKERTO (12)

Kel. Simokerto

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
527	TPS 016	86	107
528	TPS 025	84	147
529	TPS 026	95	99
530	TPS 027	98	118

Kel. Tambakrejo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
534	TPS 004	117	120
535	TPS 006	87	99
536	TPS 009	72	89
537	TPS 010	98	119

531	TPS 030	65	144
532	TPS 034	102	110
533	TPS 039	62	116

538	TPS 016	111	120
539	TPS 017	104	130
540	TPS 025	72	104
541	TPS 026	68	75

Kapasan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
542	TPS 001	95	98
543	TPS 010	86	86
544	TPS 011	98	134
545	TPS 020	84	111
546	TPS 021	72	96
547	TPS 022	72	120
548	TPS 027	61	81

Kel. Sidodadi

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
549	TPS 009	69	123
550	TPS 010	57	97
551	TPS 011	36	117
552	TPS 012	35	120
553	TPS 013	87	123
554	TPS 018	60	168
555	TPS 023	64	96
556	TPS 025	55	87
557	TPS 026	67	164
558	TPS 027	64	100
559	TPS 028	81	131

Kel. Simolawang

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
560	TPS 006	71	137
561	TPS 007	73	93
562	TPS 008	62	83
563	TPS 009	80	95
564	TPS 011	48	147
565	TPS 012	60	146
566	TPS 013	62	107
567	TPS 014	48	100
568	TPS 015	76	92
569	TPS 016	52	187
570	TPS 017	67	76
571	TPS 018	88	137
572	TPS 020	58	163
573	TPS 022	109	119
574	TPS 024	52	62
575	TPS 025	72	154
576	TPS 026	37	177
577	TPS 027	68	135
578	TPS 028	27	202

579	TPS 029	52	135
580	TPS 030	56	191
581	TPS 031	23	309
582	TPS 032	26	104
583	TPS 033	93	140
584	TPS 034	44	48
585	TPS 035	30	62
586	TPS 036	54	77
587	TPS 037	53	93

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN SUKOMANUNGGAL (13)

Kel. Sukomanunggal

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
588	TPS 002	85	100
589	TPS 013	75	115
590	TPS 019	79	187
591	TPS 020	75	287

Kel. Putat Gede

592	TPS 006	120	127
593	TPS 007	98	141

Kel. Simomulyo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
594	TPS 007	74	108
595	TPS 020	99	117
596	TPS 027	122	145
597	TPS 035	84	111
598	TPS 037	89	110
599	TPS 038	107	135
600	TPS 039	104	123

Kel. Tanjungsari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
601	TPS 004	95	146
602	TPS 006	133	154
603	TPS 007	103	215
604	TPS 008	110	159
605	TPS 010	122	166
606	TPS 011	141	170
607	TPS 012	96	151
608	TPS 013	117	117
609	TPS 011	70	79
610	TPS 021	610	80
611	TPS 024	91	109
612	TPS 030	68	72
613	TPS 032	83	205
614	TPS 033	151	162
615	TPS 038	111	142
616	TPS 040	77	173
617	TPS 041	81	180
618	TPS 043	146	151
619	TPS 045	111	119
620	TPS 048	99	125
621	TPS 050	78	109

622	TPS 058	70	117
623	TPS 060	72	87
624	TPS 066	94	94
625	TPS 072	86	100
626	TPS 073	60	109

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN TAMBAKSARI (14)

Kel. Gading

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
627	TPS 018	119	119
628	TPS 022	84	119
629	TPS 024	104	106
630	TPS 029	143	143
631	TPS 032	106	113

Kel. Ploso

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
632	TPS 005	62	129
633	TPS 006	71	86
634	TPS 054	105	133

Kel. Tambaksari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
635	TPS 018	107	107

Kel. Pacar Kembang

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
657	TPS 002	84	139
658	TPS 005	68	102
659	TPS 006	46	220
660	TPS 014	76	88
661	TPS 016	84	85
662	TPS 021	100	126
663	TPS 028	104	127

Kel. Kapas Madya Baru

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
636	TPS 010	97	100
637	TPS 014	85	97
638	TPS 017	114	133
639	TPS 020	103	126
640	TPS 022	66	156
641	TPS 023	80	124
642	TPS 047	642	88
643	TPS 048	68	96
644	TPS 053	94	115
645	TPS 054	82	119
646	TPS 055	83	150
647	TPS 056	78	147
648	TPS 057	66	132
649	TPS 058	76	95
650	TPS 061	74	123
651	TPS 062	72	138
652	TPS 063	72	135
653	TPS 064	92	125
654	TPS 065	66	108
655	TPS 066	38	53
656	TPS 068	95	101

Kel. Dukuh Setro

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
672	TPS 013	121	138

664	TPS 046	79	96
665	TPS 053	79	114
666	TPS 054	62	73
667	TPS 058	70	140
668	TPS 060	103	129
669	TPS 061	126	144
670	TPS 062	83	102

Kel. Rangkah

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
671	TPS 029	81	121

673	TPS 017	95	143
674	TPS 020	123	135
675	TPS 026	100	109
676	TPS 027	104	112
677	TPS 033	88	144

Kel. Pacar Keling

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
678	TPS 011	77	87
679	TPS 016	80	141
680	TPS 017	96	102
681	TPS 021	93	100
682	TPS 028	69	155
683	TPS 031	77	79
684	TPS 035	75	119

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN TANDES (15)

Kel. Banjar Sugihan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
685	TPS 004	70	82
686	TPS 005	112	134
687	TPS 006	107	121
688	TPS 009	127	136
689	TPS 014	97	124
690	TPS 018	116	140
691	TPS 019	78	135

Kel. Manukan Kulon

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
699	TPS 006	107	114
700	TPS 007	67	71
701	TPS 009	121	126
702	TPS 011	88	94
703	TPS 012	88	139
704	TPS 016	98	98
705	TPS 017	74	86
706	TPS 018	66	72
707	TPS 019	88	123
708	TPS 020	87	162
709	TPS 024	74	111
710	TPS 029	95	112
711	TPS 030	114	166
712	TPS 042	115	161
713	TPS 043	60	148

Kel. Balogsari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
692	TPS 001	110	126
693	TPS 003	84	133
694	TPS 006	79	99
695	TPS 010	80	80
696	TPS 011	78	84

697	TPS 014	94	94
698	TPS 016	43	96

Kel. Karang Poh

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
726	TPS 001	137	175
727	TPS 002	127	135
728	TPS 003	135	157
729	TPS 012	98	115
730	TPS 014	131	132
731	TPS 015	100	157
732	TPS 017	107	173
733	TPS 020	133	140
734	TPS 021	84	107

Kel. Manukan Wetan

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
735	TPS 001	94	106
736	TPS 002	91	176
737	TPS 003	60	94
738	TPS 004	89	138
739	TPS 007	82	159
740	TPS 008	90	117
741	TPS 009	96	120
742	TPS 010	90	94
743	TPS 011	147	159
744	TPS 014	112	121

714	TPS 044	83	176
715	TPS 046	116	172
716	TPS 047	68	131
717	TPS 051	90	116
718	TPS 052	96	126
719	TPS 053	104	134
720	TPS 054	89	92
721	TPS 055	78	84
722	TPS 056	80	104
723	TPS 062	97	126
724	TPS 063	96	145
725	TPS 064	96	145

Kel. Tandes

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
745	TPS 001	121	149
746	TPS 003	126	161
747	TPS 006	116	117

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN TEGALSARI (16)

Kel. Tegalsari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
748	TPS 011	89	98
749	TPS 017	105	114
750	TPS 020	83	107
751	TPS 030	87	130

Kel. Keputran

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
765	TPS 002	94	106
766	TPS 007	123	132
767	TPS 011	88	115
768	TPS 014	82	155

Kel. Kedungdoro

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
752	TPS 003	80	102
753	TPS 005	95	95
754	TPS 015	89	108
755	TPS 018	84	91
756	TPS 019	92	96
757	TPS 022	62	102
758	TPS 024	59	73
759	TPS 029	82	92
760	TPS 031	81	125
761	TPS 036	97	103
762	TPS 037	86	90
763	TPS 038	95	101

Kel. Dr. Soetomo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
764	TPS 006	86	105

769	TPS 017	81	100
770	TPS 018	114	151
771	TPS 025	73	100

Kel. Wonorejo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
772	TPS 005	69	100
773	TPS 009	86	103
774	TPS 013	46	83
775	TPS 018	95	97
776	TPS 024	79	94
777	TPS 027	78	78
778	TPS 028	63	131
779	TPS 029	85	90
780	TPS 030	56	128
781	TPS 035	71	102
782	TPS 040	83	105

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KEC. TENGGILIS MEJOYO (17)

Kel. Kendangsari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
783	TPS 004	90	136
784	TPS 005	104	161
785	TPS 006	101	188
786	TPS 007	85	130
787	TPS 008	80	153
788	TPS 009	81	158
789	TPS 011	84	92
790	TPS 012	70	118
791	TPS 013	91	106
792	TPS 015	85	127

Kel. Kutisari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
811	TPS 003	101	144
812	TPS 004	120	148
813	TPS 005	67	68
814	TPS 006	128	144
815	TPS 007	100	134
816	TPS 011	86	150
817	TPS 013	125	133
818	TPS 014	89	99
819	TPS 023	81	81

793	TPS 016	103	115
794	TPS 017	93	117
795	TPS 018	69	105
796	TPS 019	85	140
797	TPS 020	82	138
798	TPS 021	69	151
799	TPS 022	111	125
800	TPS 023	68	199
801	TPS 024	72	185
802	TPS 025	60	147

Kel. Tenggilis Mejoy

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
803	TPS 005	94	116
804	TPS 006	104	122
805	TPS 009	72	181
806	TPS 011	69	116
807	TPS 014	110	118
808	TPS 018	90	127
809	TPS 019	73	146
810	TPS 020	90	179

Kel. Panjang Jiwc

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
820	TPS 005	74	127
821	TPS 006	101	119
822	TPS 007	103	122
823	TPS 008	92	104
824	TPS 009	80	167
825	TPS 011	120	132
826	TPS 014	74	137
827	TPS 015	79	119
828	TPS 016	76	109
829	TPS 019	122	123

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN WIYUNG (18)

Kel. Jajar Tunggal

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
830	TPS 005	91	104
831	TPS 016	99	120
832	TPS 017	85	146

Kel. Balas Klumprik

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
833	TPS 001	105	120
834	TPS 002	103	105
835	TPS 004	89	160
836	TPS 005	84	194
837	TPS 006	105	160
838	TPS 007	77	147
839	TPS 008	92	99

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN WONOCOLO
(19)

Kel. Bendul Merisi

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
849	TPS 006	113	148
850	TPS 008	97	119
851	TPS 009	79	98
852	TPS 012	51	121
853	TPS 013	102	108
854	TPS 015	94	107
855	TPS 026	106	163
856	TPS 027	122	143
857	TPS 029	93	121

Kel. Jemur Wonosari

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
858	TPS 005	81	91
859	TPS 012	90	102
860	TPS 013	95	130
861	TPS 015	37	90
862	TPS 016	92	148
863	TPS 018	55	143
864	TPS 019	84	120
865	TPS 021	107	158
866	TPS 022	93	109
867	TPS 023	76	155
868	TPS 024	72	125
869	TPS 025	92	104
870	TPS 032	107	150
871	TPS 033	75	145
872	TPS 034	60	83
873	TPS 035	80	112
874	TPS 038	109	167

Kel. Siwalan Kerto

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
875	TPS 004	93	107
876	TPS 006	93	107
877	TPS 011	97	140
878	TPS 022	135	141
879	TPS 027	110	113

Kel.Sidosermo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
880	TPS 002	70	130
881	TPS 010	90	94
882	TPS 011	87	175
883	TPS 012	94	142
884	TPS 013	111	189
885	TPS 018	83	99

Kel. Margorejo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
886	TPS 002	103	112
887	TPS 003	97	182
888	TPS 004	113	190
889	TPS 005	89	159
890	TPS 006	74	96
891	TPS 008	62	105
892	TPS 016	81	99

TABEL KEKALAHAN ERI CAHYADI-ARMUDJI DI KECAMATAN WONOKROMO
(20)

Kel. Ngagel Kel. Wonokromo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
893	TPS 002	99	120
894	TPS 003	97	116
895	TPS 006	95	108
896	TPS 007	94	119
897	TPS 008	60	181
898	TPS 009	71	111
899	TPS 015	80	105
900	TPS 016	60	161
901	TPS 017	67	164
902	TPS 018	91	111
903	TPS 019	62	112

Kel. Sawunggaling

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
904	TPS 001	96	115
905	TPS 002	107	123
906	TPS 005	123	147
907	TPS 007	86	86
908	TPS 008	77	152
909	TPS 009	94	113
910	TPS 013	115	126
911	TPS 016	86	111
912	TPS 019	99	128
913	TPS 020	71	166
914	TPS 023	86	181
915	TPS 024	48	142
916	TPS 028	66	137
917	TPS 037	56	94
918	TPS 038	97	123
919	TPS 039	46	48
920	TPS 040	65	67

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
924	TPS 007	68	121
925	TPS 008	83	91
926	TPS 016	98	128
927	TPS 027	64	116
928	TPS 029	99	101
929	TPS 040	97	97
930	TPS 041	82	103
931	TPS 042	72	90
932	TPS 043	107	127
933	TPS 044	83	85
934	TPS 045	86	105
935	TPS 046	77	82
936	TPS 047	77	101
937	TPS 049	81	97
938	TPS 050	88	117
939	TPS 051	86	113
940	TPS 053	62	102
941	TPS 054	65	111
942	TPS 057	72	156
943	TPS 058	73	135
944	TPS 060	80	110
945	TPS 062	88	92
946	TPS 068	92	95
947	TPS 070	91	110

Kel. Jagir

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
948	TPS 002	85	117
949	TPS 004	93	128
950	TPS 006	81	116
951	TPS 007	70	103

921	TPS 041	45	47
922	TPS 042	83	133
923	TPS 043	96	107

Kel. Ngagelrejo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
966	TPS 001	76	87
967	TPS 002	75	145
968	TPS 005	118	132
969	TPS 014	70	137
970	TPS 016	97	125
971	TPS 027	90	90
972	TPS 028	78	93
973	TPS 033	100	133
974	TPS 034	105	106
975	TPS 045	109	110
976	TPS 053	97	104
977	TPS 055	76	81
978	TPS 056	90	91
979	TPS 057	89	153
980	TPS 058	53	133
981	TPS 060	60	116
982	TPS 061	96	110
983	TPS 062	68	161
984	TPS 064	113	131
985	TPS 066	92	119
986	TPS 068	99	104
987	TPS 069	101	143
988	TPS 070	93	118
989	TPS 074	85	117

952	TPS 008	52	94
953	TPS 009	75	110
954	TPS 011	80	127
955	TPS 012	90	105
956	TPS 013	90	116
957	TPS 015	99	99
958	TPS 016	101	120
959	TPS 019	88	95
960	TPS 022	67	100
961	TPS 024	68	78
962	TPS 027	92	126
963	TPS 028	65	81
964	TPS 032	70	114
965	TPS 033	72	82

Kel. Darmo

No	TPS	Paslon 1	Paslon 2
990	TPS 009	104	113

97. Bahwa tampilan data perolehan suara di TPS-TPS yang Paslon No 1 Eri Cahyadi – Amudji (Pihak Terkait) kalah di 20 Kecamatan yang disebut Pemohon telah terjadi pelanggaran TSM, mempertegas fakta bahwa tidak ada korelasi antara tuduhan-tuduhan pelanggaran dari Pemohon dengan

perolehan suara mereka. Terbukti, jika ditotal di beberapa kelurahan selisih perolehan suara antar kedua pasang calon relative tipis, sebagaimana tergambar pada tabel-tabel di bawah ini:

Kecamatan Bubutan		
▪ Gundih	4949	4916
▪ Tembok Dukuh	4941	4404
TOTAL	9890	9320

Kecamatan Wonokromo		
▪ Ngagel	2146	2205
▪ Sawunggaling	4821	4214
TOTAL	6967	6419

Kecamatan Wiyung		
▪ Balas Klumprik	2742	2407
TOTAL	2742	2407

98. Bahwa pada faktanya, kalau yang diukur adalah hanya pada adanya laporan pelanggaran ke Bawaslu atau aparat penegak hukum, maka pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan kubu Paslon No 2 atau Pemohon jauh lebih parah, baik dari segi jenis pelanggaran, skala, maupun cara pelaksanaannya yang juga bisa dikategorikan terstruktur, sistematis dan masif, dengan contoh pelanggaran *money politics* yang diuraikan di bawah ini:

- i. Adanya penyalahgunaan puluhan ribu bantuan beras untuk korban terdampak bencana non alam Covid19 yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga dilakukan salah seorang pengurus Partai Demokrat, dengan cara paket bantuan beras (yang masih ada logo BNPB) dibagi-bagikan saat kampanye Paslon No 2 (Pemohon) di daerah Bulak Banteng. Kejadian telah dilaporkan ke pihak berwajib, yaitu Polrestabes Surabaya, pada

tanggal 27 November 2020. Saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelesaian (**Bukti PT -87 dan PT -88**);

- ii. Untuk perkara yang sama, yaitu penyalahgunaan beras BNPB, kasus ini dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 19 November 2020 dengan Laporan Nomor Register: 36/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 (**Bukti PT 89**);
- iii. Masih untuk perkara yang sama, yaitu penyalahgunaan beras BNPB, kasus ini dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 28 November 2020 dengan Laporan Nomor Register: 44/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 (**Bukti PT 90**);
- iv. Adanya pelanggaran *money politics* berupa bagi-bagi kerudung merk La Viola LC oleh Tim Pendukung Paslon No 2 yang disisipi sticker bergambar Pasangan calon walikota dan wakil walikota Surabaya Nomor urut 2 Machfud Arifin – Mujiaman pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Pukul.19.45. hari di sekitaran jalan Pakis Tirtosari dan jalan Pakis Tirtosari II, wilayah RW.05, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Kasus ini dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya dengan bukti laporan Nomor: 40/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 (**Bukti – PT -91**);
- v. Adanya pelanggaran *money politics* bagi-bagi materi berupa baju atau pakaian dari kubu Paslon No 02 di daerah RW 07, Manukan Kulon sekitar 06 Oktober 2020. Tas yang berisi baju atau pakain dibuka di daerah Jl. Manukan Asri A1 /67. Perkara ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya dengan Laporan Nomor Register: 54/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 (**Bukti – PT 92**);
- vi. Adanya pelanggaran *money politics* bagi-bagi uang Rp 100 ribu saat kampanye kubu Paslon Nomor urut 2 (Pemohon) di daerah RW 03 Dukuh Menanggal Perkara ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya dengan Laporan Nomor Register: 58/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 (**Bukti – PT 93**);
- vii. Adanya pelanggaran *money politics* membagikan materi lainnya berupa Jilbab kepada pemilih dengan menyelipkan sticker Pasangan

calon nomor urut 2 Drs.Machfud Arifin, S.H. pada tanggal 8 Desember 2020 malam hari jelang coblosan. Perkara ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya dengan Laporan Nomor Register: 65/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 **(Bukti PT-94)**;

- viii. Adanya pelanggaran *money politics* membagikan materi lainnya berupa bingkisan dengan menyelipkan sticker Pasangan calon nomor urut 2 Drs.Machfud Arifin, S.H., sebelum ada penetapan pasangan calon. Perkara ini dilaporkan pada tanggal 30 September 2020 ke Bawaslu Kota Surabaya dengan Laporan Nomor Register: 11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020 **(Bukti PT-95)**;
- ix. Adanya pelanggaran *money politics* membagikan materi lainnya yang diduga dilakukan pendukung Pasangan calon nomor urut 2 Drs.Machfud Arifin, S.H. Perkara ini dilaporkan pada tanggal 27 November 2020 ke Bawaslu Kota Surabaya dengan Laporan Nomor Register: 42/LP/PW/KOTA/16.01/XI/20 **(Bukti PT-96)**;
- x. Adanya pelanggaran *money politics* bagi-bagi amplop berisi uang yang diduga dilakukan pendukung Pasangan calon nomor urut 2 Drs.Machfud Arifin, S.H. Perkara ini dilaporkan pada tanggal 8 Desember 2020, malam jelang coblosan (serangan fajar) ke Bawaslu Kota Surabaya dengan Laporan Nomor Register: 66/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 **(Bukti PT-97)**;
- xi. Adanya pelanggaran *money politics* bagi-bagi amplop berisi uang yang diduga dilakukan pendukung Pasangan calon nomor urut 2 Drs.Machfud Arifin, S.H. Perkara ini dilaporkan pada tanggal 8 Desember 2020, malam jelang coblosan (serangan fajar) ke Panwas Kecamatan Tenggilis **(Bukti PT-98 dan PT-98A)**;
- xii. Adanya pelanggaran *money politics* bagi-bagi amplop berisi uang yang diduga dilakukan pendukung Pasangan calon nomor urut 2 Drs.Machfud Arifin, S.H. Perkara ini dilaporkan pada tanggal 8 Desember 2020, malam jelang coblosan (serangan fajar) ke Bawaslu Kota Surabaya Laporan Nomor Register: 67/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 **(Bukti PT-99)**;

xiii. Adanya pelanggaran *money politics* yang tertangkap tangan oleh jajaran Panwas Kecamatan Wiyung terhadap seorang ibu rumah tangga yang hendak membagi-bagikan amplop berisi uang yang diduga dilakukan pendukung Pasangan calon nomor urut 2 Drs.Machfud Arifin, S.H. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2020, malam jelang coblosan (serangan fajar) ke Bawaslu Kota Surabaya Laporan Nomor Register: 68/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020. Kasus ini ditindaklanjuti dengan pelimpahan perkara pidana pemilu ke kepolisian. **(Bukti PT-100 dan PT-100A);**

99. Bahwa pelanggaran-pelanggaran ini pada kenyataannya memang sulit diungkap karena beberapa faktor, antara lain: **pertama;** pelaporan yang rata-rata sudah agak terlambat. Data dan informasi pelanggaran biasanya muncul belakangan dan kebanyakan dari sharing lewat aplikasi whatsapp dan sejenisnya, **kedua;** saksi-saksi rata-rata takut memberikan keterangan yang utuh dan lengkap karena adanya sanksi pidana baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Seringkali mereka malah tidak hadir saat menjalani proses klarifikasi di Bawaslu, **ketiga;** tidak diperoleh informasi yang lengkap tentang siapa pelaku *money politics* ini termasuk mereka-mereka yang membantunya;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 3 PKPU No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : “*Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)*” yang diperbolehkan untuk diberikan adalah bahan kampanye, yang lebih lanjut diberikan contoh seperti pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung; dan/atau, stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat 1 UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah diatur bahwa : “*Setiap orang yang*

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;

Bahwa tindakan Politik Uang tersebut, selain termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dijelaskan diatas, juga apabila dilakukan Calon Walikota dan/atau Calon walikota dapat diberikan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon apabila terbukti Politik Uang ini dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 135A ayat (1) UU No 10 Tahun 2016;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara dan Persentase Perolehan Suara Masing-Masing Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. - Ir . Armudji	597.540	56,94%
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman	451.794	43,06%
Total Suara Sah		1.049.334	100%

4. Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-100A yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Eri Cahyadi;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Armudji;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan

- Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
 - Kel. Kendangsari
 - Kel. Kutisari
 - Kel. Panjang Jiwo
 - Kel. Tenggilis Mejoyo
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Sukolilo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
 - Kel. Gebang Putih
 - Kel. Keputih
 - Kel. Klampis Ngasem
 - Kel. Medokan Semampir
 - Kel. Menur Pumpungan
 - Kel. Nginden Jangkungan
 - Kel. Semolowaru
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Simokerto, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Kapasan
- Kel. Sidodadi
- Kel. Simokerto
- Kel. Simolawang
- Kel. Tambakrejo

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Lakarsantri, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Bangkingan
- Kel. Jeruk
- Kel. Lakarsantri
- Kel. Lidah Kulon
- Kel. Lidah Wetan
- Kel. Sumur Welut

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Pabean Cantikan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Bongkaran
- Kel. Krembangan Utara
- Kel. Nyamplungan
- Kel. Perak Timur
- Kel. Perak Utara

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh

tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Semampir, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Ampel
- Kel. Pegirian
- Kel. Sidotopo
- Kel. Ujung
- Kel. Wonokusumo

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Genteng, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Embong Kaliasin
- Kel. Genteng
- Kel. Kapasari
- Kel. Ketabang
- Kel. Peneleh

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Sambikerep, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Bringin
- Kel. Lontar
- Kel. Made
- Kel. Sambikerep

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020

- (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Asemrowo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Asem Rowo
 - Kel. Genting Kalianak
 - Kel. Tambak Sarioso
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Pakal, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Babat Jerawat
 - Kel. Benowo
 - Kel. Pakal
 - Kel. Sumberrejo
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Kenjeran, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Bulak Banteng
 - Kel. Sidotopo Wetan
 - Kel. Tambakwedi
 - Kel. Tanah Kali Kedinding
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Jambangan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Jambangan
 - Kel. Karah
 - Kel. Kebonsari

- Kel. Pagesangan
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Wiyung, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Babatan
 - Kel. Balas Klumprik
 - Kel. Jajar Tunggal
 - Kel. Wiyung
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Gayungan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Dukuh Menanggal
 - Kel. Gayungan
 - Kel. Ketintang
 - Kel. Menanggal
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Benowo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Kandangan
 - Kel. Romokalisari
 - Kel. Sememi
 - Kel. Tambak Osowilangon
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Dukuh Pakis, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Dukuh Kupang
- Kel. Dukuh Pakis
- Kel. Gunung Sari
- Kel. Pradahkalikendal

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Karangpilang, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Karangpilang
- Kel. Kebraon
- Kel. Kedurus
- Kel. Warugunung

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Bulak, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Bulak
- Kel. Kedung Cowek
- Kel. Kenjeran
- Kel. Sukolilo Baru

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Sukomanunggal, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Putat Gede
 - Kel. Simomulyo
 - Kel. Simomulyo Baru
 - Kel. Sonokwijenan
 - Kel. Sukomanunggal
 - Kel. Tanjungsari
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Sawahan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Banyu Urip
 - Kel. KupangKrajan
 - Kel. Pakis
 - Kel. Petemon
 - Kel. Putat Jaya
 - Kel. Sawahan
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Wonokromo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Darmo
 - Kel. Jagir
 - Kel. Ngagel
 - Kel. NgagelRejo
 - Kel. Sawunggaling
 - Kel. Wonokromo
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020

- (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Tegalsari, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. DR.Soetomo
 - Kel. Kedungdoro
 - Kel. Keputran
 - Ke. Tegalsari
 - Kel. Wonorejo
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Bubutan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Alun-Alun Contong
 - Kel. Bubutan
 - Kel. Gundih
 - Kel. Jepara
 - Kel. Tembok Dukuh
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Rungkut, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:
- Kel. Kalirungkut
 - Kel. Kedungbaruk
 - Kel. Medokan Ayu
 - Kel. Penjaringan Sari
 - Kel. RungkutKidul
 - Kel. Wonorejo
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020

(Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Krembangan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Dupak
- Kel. Kemayoran
- Kel. Krembangan Selatan
- Kel. Morokrembangan
- Kel. Perak Barat

31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Tandes yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Balongsari
- Kel. Banjar Sugihan
- Kel. Karang Poh
- Kel. Manukan Kulon
- Kel. Manukan Wetan
- Kel. Tandes

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Mulyorejo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Dukuh Sutorejo
- Kel. Kalijudan
- Kel. Kalisari
- Kel. Kejawen Putih Tambak
- Kel. Manyar Sabrangan
- Kel. Mulyorejo

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Wonocolo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Bendul Merisi
- Kel. Jemur Wonosari
- Kel. Margorejo
- Kel. Sidosermo
- Kel. Siwalankerto

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Tambaksari, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Dukuh Setro
- Kel. Gading
- Kel. Kapasmadya Baru
- Kel. Pacar Keling
- Kel. Pacarkembang
- Kel. Ploso
- Kel. Rangkah
- Kel. Tambaksari

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Gunung Anyar, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Gunung Anyar
- Kel. Gunung Anyar Tambak
- Kel. Rungkut Menanggal
- Kel. Rungkut Tengah

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat kecamatan dari seluruh

tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/walikota dan wakil walikota Tahun 2020 (Model.D Hasil Kecamatan-KWK) Tingkat Kecamatan Gubeng, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- Kel. Airlangga
- Kel. Baratajaya
- Kel. Gubeng
- Kel. Kertajaya
- Kel. Mojo
- Kel. PucangSewu

37. Bukti PT-37 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Tahun 2020 untuk Kota Surabaya, sebagaimana diumumkan pula dalam website MK;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan No.50/LP/PW/KOTA/16/01/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya Tertanggal 11 Desember 2020 Data Penanganan Perkara Perdata No 1068 di PN Surabaya dengan Penggugat Machfud Arifin – Mujiman dan Tergugat KPU Kota Surabaya;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan No. 50/LP/PW/KOTA/16/01/XII/2020, tentang Data Penanganan Perkara Perdata No 1068 di PN Surabaya dengan Penggugat Machfud Arifin – Mujiman dan Tergugat KPU Kota Surabaya, tanggal 11 Desember 2020;
40. Bukti PT-40 : Cetak Berita Media Online, AntaraNews.com dengan judul berita “Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Surat Risma di Pilkada Surabaya”, tanggal 16 Desember 2020;
Cetak Berita Media Online BeritaBangsaonline.com dengan judul berita “Bawaslu Surabaya dalam dan telusuri selebaran liar atas nama Tri Rismaharini”, tanggal 3 Desember 2020;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Jokowi pada saat pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif;

- Fotokopi Surat Prabowo Subianto pada saat pemilihan Presiden;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Tugas yang diberikan oleh Partai kepada Ibu Risma dengan Nomor 479/IN/DPC/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020;
Fotokopi Surat Tugas yang diberikan oleh Partai kepada Ibu Risma dengan Nomor 140/EKS/ER-JI/X/2020, tanggal 24 Oktober 2020;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya No. Register: 0003/PS.PNM.REG/35.3578/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Ketua KPU Pusat Nomor 866/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020;
45. Bukti PT-45 : *Compact Disc* Rekaman yang berisi ajakan pemilih Paslon 2 yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan yang berdurasi 1 menit 20 detik;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur No. 131/17318/011.2/2020 Perihal Permohonan Informasi atau Keterangan, tanggal 27 Oktober 2020;
47. Bukti PT-47 : Cetak Berita Media Online, Fajar Metro dengan judul berita “Warga Bendungan sumur welut kec. Lakasantri sepakat dukung macfud arifin” (<https://fajarmetro.com/19/10/2020/3444/nasional/warga-bendungan-sumur-welut-kec-lakasantri-sepakat-dukung-machfud-arifin/>), tanggal 19 Oktober 2020;
48. Bukti PT-48 : Foto-Foto Pemasangan Spanduk Baliho Reklame dari Paslon 2 di Kota Surabaya berjumlah 13 Foto;
49. Bukti PT-49 : Foto-foto Baliho Paslon 2 yang menggunakan tagline dengan menyertakan nama ibu Risma “mbiyen risma saiki MA”;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Foto-Foto Baliho Paslon 2 dengan gambar Ibu Tri Risma Harini;

51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Piagam Penghargaan Walikota Surabaya Nomor 003.1/21/436.2.1/2010 kepada Nanang Soetrisno, tanggal 10 November 2012;
52. Bukti PT-52 : Cetak Berita Media Online, JawaPos.Com dengan judul berita “Ratusan Pengurus RT/RW Dukung Machfud Arifin-Mujiaman” (<https://jatimnow.com/baca-28621-pengurus-rtrw-kalirungkut-dukung-machfud-arifin-mujiaman>), tanggal 14 September 2020;
53. Bukti PT-53 : Cetak Berita Media Online, Jatimnow.com dengan judul berita “Pengurus RT-RW Kalirungkut dukung Machfud Arifin majukan Surabaya” (<https://jatimnow.com/baca-28621-pengurus-rtrw-kalirungkut-dukung-machfud-arifin-majukan-surabaya>), tanggal 6 Agustus 2020;
54. Bukti PT-54 : Cetak Berita Media Online, Memorandum.co.id dengan judul berita “Machfud Arifin sapa Warga Pacar Kembang” (<https://memorandum.co.id/machfud-arifin-sapa-warga-pacar-kembang/>), tanggal 27 September 2020;
55. Bukti PT-55 : Cetak Berita Media Online, Ngopi Bareng.id dengan judul berita “RT dan RW di Asemrowosiap menangkan Macfud Arifin-Mujiaman” (<https://www.ngopibareng.id/timeline/rt-dan-rw-di-asemrowo-siap-menangkan-machfud-arifin-mujiaman-3335652>), tanggal 11 Oktober 2020;
56. Bukti PT-56 : Cetak Berita Media Online, Surabaya Tribunnews.com. dengan judul berita “RT/RW Krembangan Siap Gerilya Dukung Macfud Arifin” (<https://surabaya.tribunnews.com/2020/06/07/rtrw-krembangan-siap-gerilya-dukung-macfud-arifin>), tanggal 7 Juni 2020;
57. Bukti PT-57 : Cetak Berita Media Online, BhirawaOnline dengan judul berita “Warga terjang hujan demi dukung calon walikota surabaya machfud arifin”, tanggal 1 November 2020;
58. Bukti PT-58 : Cetak Berita Media Online, Liputan6 dengan judul berita “Relawan Sah Banting setir dukung Machfud - Mujiaman di PILKADA Surabaya”

- (<https://id.berita.yahoo.com/relawan-sah-banting-setir-dukung-mahfud>), tanggal 6 Oktober 2020;
59. Bukti PT-59 : Cetak Berita Media Online, Klikjatim.com dengan judul berita Machfud Arifin pilihan ideal Pengurus RT/RW di Surabaya. (<https://klikjatim.com/machfud-arifin-pilihan-ideal-pengurus-rt-rw-di-surabaya/>), tanggal 11 Juni 2020;
60. Bukti PT-60 : Cetak Berita Media Online, Ininusantara.com dengan judul berita ‘Warga Gadukan Utara Mantap Dukung Macfud Arifin’ (<https://ininusantara.com/detailpost-2621-warga-gadukan-utara-mantap-dukung-machfud-arifin>), tanggal 24 Agustus 2020;
61. Bukti PT-61 : Cetak Berita Media Online, Duta online dengan judul berita “Diyakini mampu bangun surabaya berakhlakul karimah, rt/rw bentuk germas menangkan machfud arifin (<https://duta.co/terbukti-sosok-bijak-rt-rw-bentuk-germas-menangkan-machfud-arifin>), tanggal 31 Mei 2020;
62. Bukti PT-62 : Cetak Berita Media Online, jppn.com dengan judul berita “Warga Putat Jaya dapat kiriman makanan sahur gratis dari cak machfud” (<https://jppn.com/news/warga-putat-jaya-dapat-kiriman-makanan-sahur-gratis-dari-cak-machfud>), tanggal 8 Mei 2020;
63. Bukti PT-63 : Cetak Berita Media Online, Fajar nusantara news dengan judul berita “Cawali Kota Surabaya Machfud Arifin menghadiri Istiqosah dan silturokhim bersama tokoh masyarakat Musholah Nur Rochim RT.07 RW.02 Siwalankerto Surabaya (fajarnusantaraneews.com/cawali-kota-surabaya-machfud-arifin-menghadiri-istiqosah-dan-silahturokhim-bersama-tokoh-masyarakat), tanggal 8 Agustus 2020;
64. Bukti PT-64 : Cetak Berita Media Online, Metro Times dengan judul berita “PKL, Pengurus RT-RW-LPMK dan warga manukan kulon siap memenangkan MA, untuk kemakmuran warga Surabaya” (<https://metrotimes.news/nasional/pkl-pengurus-rt-rw-lpmk-dan-warga-manukan-kulon-siap>

- memenangkan-ma-untuk-kemakmuran-warga-surabaya/), tanggal 18 November 2020;
65. Bukti PT-65 : Cetak Berita Media Online, Genial dengan judul berita “Machfud Arifin: 90 persen warga gubeng masjid surabaya dukung pasangan nomor 2”
(<https://genial.id/read-news/machfud-arifin-90-persen-warga-gubeng-masjid-surabaya-dukung-pasangan-nomor-2>), tanggal 27 Oktober 2020;
66. Bukti PT-66 : Cetak Berita Media Online, Genial dengan judul berita “Machfud Arifin: 90 Persen Warga Gubeng Masjid Surabaya Dukung Pasangan Nomor 2”
(<https://genial.id/read-news/machfud-arifin-90-persen-warga-gubeng-masjid-surabaya-dukung-pasangan-nomor-2>), tanggal 27 Oktober 2020;
67. Bukti PT-67 : Cetak Berita Media Online, Nawa cita post dengan judul berita “Bertemu Macfud Arifin, Warga Keputran Kejambon Keluhkan Pendidikan Anak Terbelakang”;
(<https://nawacitapost.com/daerah/2020/29/bertemu-machfud-arifin-warga-keputran-kejambon-keluhkan-pendidikan-anak-terbelakang>), tanggal 29 Februari 2020;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Resume Rapat KPU tentang Koordinasi *Approval Design* dan materi fasilitasi alat peraga kampanye dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Surabaya tahun 2020, tanggal 7 Oktober 2020;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Resume/Risalah Rapat Koordinasi Penyerahan Design dan materi final APK dan BK dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Surabaya tahun 2020, tanggal 30 Oktober 2020;
70. Bukti PT-70 : Cetak Berita Online, Berita Tribun Jatim Official dengan judul berita “Machfud Arifin Janjikan Rp. 150 Juta per RT bila menang PILKADA Surabaya 2020”, tanggal 1 Oktober 2020;

71. Bukti PT-71 : Fotokopi Iklan kampanye paslon 2 yang menjanjikan program unggulan sembako murah, dana BLT Rp. 1 juta per KK dan Dana RT Rp. 150 juta per RT;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Iklan Kampanye *Sticker* Paslon 2 yang menjanjikan program unggulan sembako murah, dana BLT Rp. 1 juta per KK dan Dana RT Rp. 150 juta per RT;
73. Bukti PT-72A : Fotokopi Iklan Kampanye Brosur Paslon 2 yang menjanjikan program unggulan sembako murah, dana BLT Rp. 1 juta per KK dan Dana RT Rp. 150 juta per RT;
74. Bukti PT-72B : Fotokopi Iklan Kampanye Brosur Paslon 2 yang menjanjikan program unggulan sembako murah, dana BLT Rp. 1 juta per KK dan Dana RT Rp. 150 juta per RT;
75. Bukti PT-72C : Fotokopi Iklan Kampanye Bahan Kampanye Majalah Paslon 2 yang menjanjikan program unggulan sembako murah, dana BLT Rp. 1 juta per KK dan Dana RT Rp. 150 juta per RT;
76. Bukti PT-72D : Fotokopi Iklan Kampanye Majalah Paslon 2 yang menjanjikan program unggulan sembako murah, dana BLT Rp. 1 juta per KK dan Dana RT Rp. 150 juta per RT;
77. Bukti PT-72F : Fotokopi Iklan Kampanye Paslon 2 dalam link berita youtube yang menjanjikan program unggulan sembako murah, dana BLT Rp. 1 juta per KK dan Dana RT Rp. 150 juta per RT;
78. Bukti PT-72G : Fotokopi Iklan Kampanye di Sosial Media Instagram Paslon 2 yang menjanjikan program unggulan sembako murah, dana BLT Rp. 1 juta per KK dan Dana RT Rp. 150 juta per RT;
79. Bukti PT-73 : Fotokopi Visi Misi dari Paslon Urut 2;
80. Bukti PT-74 : Dokumentasi Foto Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Melakukan Koordinasi Pemenangan dengan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 02;
81. Bukti PT-75 : Dokumentasi Video yang Menunjukkan Paslon 2 pernah berbaur dengan *outsourcing* Dinas kebersihan & Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;

82. Bukti PT-76 : Dokumentasi Foto yang menunjukkan Paslon 2 pernah berbaur dengan *outsourcing* Dinas Kebersihan & Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya;
83. Bukti PT-77 : Dokumentasi Foto Seorang Guru SDN Sambi kerep (ASN) berkampanye untuk Paslon 2 dengan menggunakan Jersey Gambar Paslon 2;
84. Bukti PT-78 : Dokumentasi Foto Seorang ASN Dinas Kebakaran Berkampanye untuk Paslon 2 dengan menggunakan Jersey Gambar Paslon 2;
85. Bukti PT-79 : Cetak Berita Media Online, Infosurya dengan judul berita “Polemik Pemecatan Anggota Pemadam Kebakaran di Surabaya Akibat Pilihan Politik” (<https://infosurya.id>), tanggal 26 November 2020;
86. Bukti PT-80 : Cetak Berita Media Online, Suara Surabaya dengan judul berita “Plt Kepala DKRTH Surabaya: Pemasangan LED Program berkelanjutan dalam RPJMD Surabaya 2020” (<https://suarasurabaya.net>), tanggal 18 November 2020;
87. Bukti PT-81 : Cetak Berita Media Online, Tribunnews dengan judul Berita “Kadispora Surabaya Dijatuhi sanksi terkait netralitas ASN di PILKADA (<https://surabaya.tribunnews.com>), tanggal 4 November 2020;
88. Bukti PT-82 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya No. 03/02/10/2020 yang diajukan oleh Paslon Urut 2 ke Bawaslu Kota Surabaya, tanggal 9 Oktober 2020;
89. Bukti PT-83 : Cetak Sistem Informasi Penelusuran Perkara terkait dengan perkara No. 1068/Pdt.G/2020/PN.Sby antara Drs. Machmud Arifin SH dan Mujjaman melawan Komisi Pemilihan Umum;
90. Bukti PT-84 : Cetak Berita Media Online, Pikiran Rakyat dengan judul berita “Sebut Cawalkot Surabaya Eri Cahyadi adalah Anaknya, Tri Risma Harini dilaporkan ke POLDA JATIM” (<https://Bekasi.pikiran-rakyat.com>), tanggal 3 November 2020;

91. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 273/487/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020;
92. Bukti PT-86 : Dokumentasi Foto Kuasa Hukum KIPP (Pemohon) yang bernama M.Sholeh dalam sidang pemeriksaan TSM di Bawaslu Propinsi Jatim di mana yang bersangkutan juga tercatat sebagai kuasa hukum Paslon No 2 di Mahkamah Konstitusi;
93. Bukti PT-87 : Fotokopi Surat Laporan Pengaduan ke Polrestabes Surabaya oleh Hari Listyo Santoso dan Renny Arijani tertanggal 27 Nopember 2020;
94. Bukti PT-88 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dari Kapolres Kota Besar Surabaya No. B/5057/XII/RES.3.1/2020/Satreskrim tanggal 15 Desember 2020;
95. Bukti PT-88A : Dokumentasi Foto pemberian sembako bercap BNPB oleh anggota komisi IX DPR RI dari Partai Demokrat yang bernama Lucy Kurniasari pengusung paslon 2;
96. Bukti PT-89 : Fotokopi Laporan Nomor Register: 36/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dengan pelapor atas nama Albert Kurniawan;
97. Bukti PT-90 : Fotokopi Laporan Nomor Register: 44/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 tanggal 28 November 2020 dengan pelapor atas nama Bagas Ditya Maulana;
98. Bukti PT-91 : Fotokopi Laporan Nomor Register: 40/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 tanggal 20 November 2020 dengan pelapor atas nama Andhika HS;
99. Bukti PT-92 : Fotokopo Laporan Nomor Register: 54/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 dengan pelapor atas nama Wimbo Ernanto SE.;
100. Bukti PT-93 : Fotokopi Fotokopi Laporan Nomor Register: 58/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dengan pelapor atas nama Silvanus Suliono;

101. Bukti PT-94 : Fotokopi Laporan Nomor Register: 65/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan pelapor atas nama Rosida;
102. Bukti PT-95 : Fotokopi Laporan Nomor Register: 11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dengan pelapor atas nama Muhammad Sunar, ST.;
103. Bukti PT-96 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan /temuan dari BAWASLU Kota Surabaya No. 42/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020, tanggal 2 Desember 2020;
104. Bukti PT-97 : Fotokopi Laporan Nomor Register: 66/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan pelapor atas nama Yoga Divana Putera;
105. Bukti PT-98 : Fotokopi Laporan atas nama Pelapor Agustinus Priyanto tertanggal 8 Desember 2020, pukul 21.12;
106. Bukti PT-98A : Foto-foto Bukti Pelaporan Agus Priyanto;
107. Bukti PT-99 : Fotokopi Laporan Nomor Register: 67/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 dengan pelapor atas nama Tulus Warsito;
108. Bukti PT-100 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan /Temuan dari BAWASLU Kota Surabaya No. 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020;
109. Bukti PT-100A : Video terkait dengan temuan tangkap tangan *money politics* oleh Panwascam Wiyung;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Februari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terhadap Penetapan Penghitungan Hasil Suara Masing-Masing Pasangan Calon

- a. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi suara hingga pada tahapan penetapan hasil penghitungan suara dengan hasil Perolehan Suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji	597.540
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman	451.794
Total Suara Sah		1.049.334

2. Bahwa terkait dengan:

- **Dalil Pemohon pada A.1** terkait dengan Keterlibatan Tri Rismaharini dengan jabatannya sebagai Walikota yang Melekat untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang **Surat Risma untuk Warga Surabaya**
- **Dalil Pemohon pada A.3.b** terkait dengan Keterlibatan Tri Rismaharini dengan jabatannya sebagai Walikota yang Melekat untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang **Tri Rismaharini membuat dan menyebarkan Pamflet dengan tagline “meneruskan kebaikan’ dengan menggunakan hasil kinerja Pemerintah Kota Surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 yang kemudian diedarkan melalui ‘kurir’ kepada seluruh warga dan/atau Pemilih Kota Surabaya**
- **Dalil Pemohon pada D.5** tentang Menggerakkan Rukun Tetangga (RT) dengan menjanjikan uang dan penghargaan : **Menjanjikan sejumlah uang / program di luar visi-misi pasangan calon yakni sejumlah Rp. 175 Juta per tahun**
- **Dalil Pemohon huruf E** tentang **Menjanjikan sejumlah uang / program di luar visi-misi pasangan calon nomor urut 1**
- **Dalil Pemohon huruf G** tentang **Mengklaim Program Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Pemenangan Pasangan Calon**

nomor urut 1

Bawaslu Kota Surabaya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima laporan dugaan pelanggaran TSM dan diregistrasi dengan nomor 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020 yang telah memenuhi syarat formil materil berdasarkan kajian awal yang kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dan dibacakan putusannya pada hari Senin, 4 Januari 2020 dengan amar putusan :

“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan massif”. **(Bukti PK-1)**

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 3 Desember 2020 diketahui bahwa Surat Risma untuk warga Surabaya diduga melanggar ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 70 ayat (2) dikarenakan yang bersangkutan masih aktif sebagai Walikota Surabaya. **(Bukti PK-2)**

- c. Laporan nomor 50/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020

1) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan atas nama Yanti Mala pada tanggal 2 Desember 2020. Setelah dilakukan kajian, laporan tersebut diregester pada tanggal 7 Desember 2020 dengan nomor 50/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020.

2) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya menangannya sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lain dan dugaan tindak pidana:

- a) Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang–undangan lain, berdasarkan kajian Bawaslu Kota Surabaya mengidentifikasi adanya ketidak sesuaian dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dimana tidak sesuai dengan mekanisme ijin cuti kampanye sehingga

Bawaslu Kota Surabaya meneruskan kepada Kementerian Dalam Negeri. **(Bukti PK-3)**

- b) Bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana, Bawaslu Kota Surabaya bersama – sama dengan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait, dan ahli. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 ayat (1) maupun Pasal 188 *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan, yaitu karena (1) Surat tersebut tidak mencantumkan jabatan Risma sebagai Walikota Surabaya, (2) Surat tersebut mempunyai *scan barcode* yang mengakses web PDIP, dan (3) Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 22 November 2020, yang merupakan hari Minggu (libur) sehingga tidak memerlukan ijin dari Gubernur. **(Bukti PK-4);**

3. **Bahwa terkait dengan** keterlibatan Tri Rismaharini dengan jabatannya sebagai Walikota yang melekat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1:

- **Dalil Pemohon A.2** tentang **Video Surat Risma untuk Surabaya**
- **Dalil Pemohon A.3.c** tentang **Tri Rismaharini melakukan kampanye terselubung melalui media webinar kegiatan roadshow kepada**

UMKM bersama Calon Walikota nomor urut 1 Eri Cahyadi

Bawaslu Kota Surabaya menerangkan:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, sebagaimana laporan pengawasan yang tertuang dalam Form-A tertanggal 18 Oktober 2020. **(Bukti PK-5);**
 - b. Laporan nomor 23/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020
 - 1) Bawaslu Kota Surabaya menerima lapopran atas nama Rahman, SH pada tanggal 24 Oktober 2020. Setelah dilakukan kajian, laporan tersebut diregister pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan nomor 23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020.
 - 2) Bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana, Bawaslu Kota Surabaya bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 *jo.* Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 188 *jo.* Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan yaitu karena (1) Risma dalam video tersebut sebagai juru kampanye dan bukan sebagai Walikota Surabaya, serta (2) peristiwa tersebut dilakukan pada hari minggu atau libur. **(Bukti PK-6)**
- 4. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon A.3.a** terkait dengan Keterlibatan Tri Rismaharini dengan jabatannya sebagai Walikota yang Melekat untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1: **Tri Rismaharini memanfaatkan pertemuan dalam kapasitas sebagai Walikota Surabaya untuk mengkampanyekan dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1** Bawaslu Kota Surabaya menerangkan:
- a. Bahwa terkait dengan hal ini, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan sepanjang penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya termasuk dalam tahapan kampanye.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya,

kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 dengan Tri Rismaharini dilakukan sebanyak 21 kali, dengan tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran yang terjadi saat kampanye tersebut berlangsung. **(Bukti PK-7)**;

5. **Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon A.4** tentang Keterlibatan Tri Rismaharini dengan jabatannya sebagai Walikota yang Melekat untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1: **Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1** Bawaslu Kota Surabaya menerangkan:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap hal sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di atas, sebagaimana laporan pengawasan yang tertuang dalam Form-A dimana tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan tersebut. **(Bukti PK-8)**
- b. Laporan nomor 13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020:
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan atas nama Novli Bernado Thyssen pada tanggal 01 Oktober 2020. Setelah dilakukan kajian, laporan tersebut deregister pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan nomor 13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020.
 - 2) Bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana, Bawaslu Kota Surabaya bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (3), Pasal 69 huruf h dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yaitu karena (1) Kegiatan peyerahan rekomendasi dari DPP PDIP kepada Eri Cahyadi dan Armuji yang bertempat di taman Harmoni tanggal 2 September 2020 belum masuk pada tahapan kampanye, (2) tidak ada perbuatan atau tindakan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, (3) ditemukannya baliho

bergambar Eri Cahyadi dan Armuji beserta bu Risma bukan termasuk Alat Peraga Kampanye dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban baliho tersebut adalah Pemerintah Daerah Kota Surabaya sehingga tidak bisa dilanjutkan pada proses penyidikan. **(Bukti PK – 9)**

6. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon B.1 tentang Mendompleng Kinerja Pemerintah Kota untuk Mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1: **Jumantik (Juru Pengamat Jentik)** Bawaslu Kota Surabaya menerangkan:

- a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 dari Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan melekat terhadap Bapak Armuji selaku anggota DPRD Jatim bersama dengan ibu-ibu Jumantik melakukan sosialisasi kegiatan Jumantik dan Bawaslu Kota Surabaya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-10)**
- b. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya tidak menerima laporan tentang pelibatan jumantik dalam kampanye pasangan calon tertentu.

7. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon B.2 tentang Mendompleng Kinerja Pemerintah Kota untuk Mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1: **Lampu Penerangan Jalan**, Bawaslu Kota Surabaya menerangkan:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya bersama dengan jajaran Panwalu Kecamatan Bulak, Krembangan, Asemrowo dan Tambaksari tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan kampanye tersebut. **(Bukti PK-11)**
- b. Laporan nomor 41/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan atas nama Miratul Mukminin pada tanggal 20 November 2020. Setelah dilakukan kajian, laporan tersebut diregister pada tanggal 24 November 2020 dengan nomor 41/REG/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020.
 - 2) Bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana, Bawaslu Kota Surabaya bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu

laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 *jo.* Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilihan yaitu karena Terlapor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau melakukan penggantian PJU karena permohonan sehingga unsur pasal yang disangkakan tidak memenuhi sehingga tidak dapat dilanjutkan pada proses Penyidikan. **(Bukti PK-12);**

8. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon B.3 tentang Mendompleng Kinerja Pemerintah Kota untuk Mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1: **Pavingisasi**, Bawaslu Kota Surabaya menerangkan:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bubutan dalam tahapan kampanye tidak menemukan adanya pemberian bantuan program pemasangan paving. **(Bukti PK-13)**
- b. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya tidak pernah menerima laporan tentang dugaan bantuan program pemasangan paving yang oleh Pemerintah Kota Surabaya dilakukan pada masa tenang jelang tahapan pemungutan suara yang digunakan untuk barter suara dengan pembangunan.

9. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon B.4 tentang Mendompleng Kinerja Pemerintah Kota untuk Mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1: **Papan Reklame**, Bawaslu Kota Surabaya menerangkan:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya bersama dengan jajaran Panwaslu Kecamatan menemukan adanya dugaan pelanggaran atas Alat Peraga Kampanye yang terpasang oleh masing-masing pasangan calon, karena melanggar ketentuan Surat Keputusan KPU Kota Surabaya nomor 876/PL.02.4-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 ataupun Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan:

No.	Nama Pasangan Calon	Jenis APK				Total
		Baliho	Banner	Billboard	Umbul-umbul	
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, S.T., M.T. – Ir. Armudji	268	782	25	22	1097
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Machfud Arifin, S.H. – Mujiaman	232	660	9	10	911

(Bukti PK-14)

b. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya tidak pernah menerima laporan atau temuan tentang dugaan Pemerintah Kota Surabaya yang memfasilitasi kampanye dan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui papan reklame yang tersebar di titik-titik strategis Kota Surabaya.

10. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon C.1.a tentang Mendompleng dan Menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1: **Surat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini kepada Menteri Sosial Republik Indonesia.** Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kota Surabaya tidak menerima laporan atau temuan terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.

11. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon C.1.b dan C.1.c tentang Mendompleng dan Menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1: **kehadiran Pasangan Calon nomor urut 1 pada kordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Beras dari Kementrian Sosial RI yang bertempat di Rumah Dinas Walikota Surabaya,** Bawaslu Kota Surabaya menerangkan:

a. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan, tidak hanya terhadap kegiatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tetapi

juga terhadap kegiatan Pemerintah Kota Surabaya yang terkait dengan Kementrian Sosial RI pada tanggal 7 Oktober 2020. Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1) Pengawasan Kunjungan Bapak Menteri Sosial pukul 12.30 WIB di Rumah Dinas Walikota Surabaya

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober, Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan melekat terhadap rangkaian kegiatan Kunjungan Menteri Sosial yang dihadiri Oleh Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Julian Batubara (Menteri Sosial) dan ASN Pemerintah Kota Surabaya. Acara dimulai pukul 12.30 diawali sambutan pihak terkait dan pemamparan dari Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) terhadap rangkaian 2 kegiatan yang akan dihadiri oleh Menteri Sosial. Dalam pengawasan tersebut Bawaslu Kota Surabaya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

2) Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Menteri Sosial RI di Kantor Pos Kebon Rejo

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, Panwascam Krembangan melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang dihadiri oleh Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Julian Batubara (Menteri Sosial RI), dan ASN lainnya. Acara dimulai pada pukul 15.00 WIB dengan diawali sambutan dari pihak terkait soal kegiatan bantuan dan distribusi dari bantuan di maksud. Dalam pengawasan kegiatan tersebut Bawaslu Kota Surabaya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.

3) Pengawasan Peluncuran Bantuan Sosial Beras Kader Pembangunan Manusia Program Keluarga Harapan Secara Simbolis

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, Bawaslu Kota Surabaya melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan penyaluran Launching Bansos Beras Kader Pembangunan Manusia Program Keluarga Harapan Secara Simbolis yang dihadiri oleh Tri

Rismaharini (Walikota Surabaya), Julian Batubara (Menteri Sosial RI), 32 orang Koordinator Program Keluarga Harapan tingkat Kabupaten / Kota dan tingkat Kecamatan serta ASN lainnya. Acara dimulai pada pukul 16.00 WIB di Kecamatan Gayungan dengan diawali sambutan dari pihak terkait kegiatan *Launching* Bansos Beras Kader secara simbolis. Dalam pengawasan kegiatan tersebut Bawaslu Kota Surabaya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.

(Bukti PK-15)

- b. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya tidak pernah menerima laporan terkait dengan dalil Pemohon ini.
- 12. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon C.1.d** tentang Mendompleng dan Menggunakan Bantuan Sosial dari Kemensos RI untuk Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1 : **Ketidak netralan Nindi, salah satu Ketua Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) dan mengarahkan Pemilih untuk memilih Pasangan**, Bawaslu Kota Surabaya menerangkan bahwa tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana didalihkan oleh Pemohon.
 - 13. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon D.1 sampai dengan D.4** tentang Menggerakkan Rukun Tetangga (RT) dengan menjanjikan uang dan penghargaan : **Piagam Penghargaan kepada Seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Surabaya**, Bawaslu Kota Surabaya tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana didalihkan oleh Pemohon.
 - 14. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon huruf F** tentang Program Pemberian Makan oleh Dinas Sosial Bawaslu Kota Surabaya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sawahan, tidak menemukan adanya kegiatan kampanye Pasangan Calon dalam bentuk pemberian makanan tersebut kepada lansia dan kegiatan pemberian makanan tersebut merupakan program pemerintah Kota Surabaya serta dalam pembagian makan tersebut tidak terdapat stiker

pasangan calon tertentu. **(Bukti PK-16)**

b. Laporan nomor 38/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan atas nama Miratul Mukminin pada tanggal 20 November 2020. Setelah dilakukan kajian, laporan tersebut deregister pada tanggal 24 November 2020 dengan nomor 38/REG/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020.
- 2) Bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana, Bawaslu Kota Surabaya bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf H, Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) dan (2), Pasal 187 ayat (3) dan Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan yaitu karena pendistribusian dilakukan oleh pihak lain bukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya dan tidak diketahui program makanan tersebut memang program milik Pemerintah Kota Surabaya sehingga tidak dapat ditindak lanjuti pada proses penyidikan. **(Bukti PK-17)**

15. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon huruf H.1 tentang Mobilisasi Aparatur Sipil Negara: Kegiatan Kampanye Pasangan Calon nomor urut 1 pada tanggal 18 Oktober 2020 di rumah Wahyu, yang merupakan Staf Bagian Umum dan Protokol Pemerintah Kota Surabaya. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Surabaya tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

16. Bahwa terkait dengan Dalil Pemohon huruf H.2 sampai dengan H.6 tentang Mobilisasi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Kota Surabaya menerangkan terkait penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang terdiri dari 1 temuan dan 10 laporan yang diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	No. Register	Temuan / Laporan	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Status Laporan
1.	31 Januari 2020	01/TM/PW/KOTA16.01/1/2020	Temuan	Muhammad Agil Akbar	Firmansyah Ali	Penerusan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	1 Oktober 2020	12/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Laporan	Antonius Arif	Tri Rismaharini	Penerusan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
3.	1 Oktober 2020	13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Laporan	Novli Bernado Thyssen	Tri Rismaharini	Penerusan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
4.	10 Oktober 2020	16/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Laporan	Abd. Harits	Tri Rismaharini dan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan
5.	21 Oktober 2020	23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Laporan	Rahman SH	Tri Rismaharini	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan
6.	21 Oktober 2020	24/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Laporan	Sholeh	Tri Rismaharini	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan
7.	26 Oktober 2020	26/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Laporan	Sholeh	Tri Rismaharini	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan
8.	20 November 2020	38/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Laporan	Miratul Mukminin	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan
9.	20 November 2020	39/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Laporan	Miratul Mukminin	Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan

10.	2 Desember 2020	50/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Laporan	Yanti Mala	Tri Rismaharini	Tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan. Diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri diduga pelanggaran hukum lainnya
11.	6 November 2020	-	Laporan	Munir	Tri Rismaharini dan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Peristiwa serupa telah ditangani oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam laporan nomor register 23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020

17. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon huruf I tentang Penegakkan Hukum Pemilu Tidak Berjalan, Bawaslu Kota Surabaya menerangkan :

a. Bahwa sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020, Bawaslu Kota Surabaya telah menangani 13 (Tiga Belas) Temuan dan 58 (Lima Puluh Delapan) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan. **(Bukti PK-19)**

b. Laporan nomor 39/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020

Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan atas nama Miratul Mukminin pada tanggal 20 November 2020. Setelah dilakukan kajian awal, peristiwa yang dilaporkan sama dengan laporan yang disampaikan oleh Rahman, SH dengan nomor register 23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 yang telah dijelaskan pada Keterangan Bawaslu Kota Surabaya angka 3 huruf *b* halaman 4. Karena hal tersebut, Bawaslu Kota Surabaya tidak dapat meregistrasi laporan tersebut. **(Bukti PK-20)**

c. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada I.1.2. telah dijelaskan dalam

keterangan Bawaslu Kota Surabaya angka 2 huruf *b* Halaman 3.

- d. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada I.1.3. telah dijelaskan dalam keterangan Bawaslu Kota Surabaya angka 7 huruf *b* halaman 6.
- e. Laporan nomor 63/LP/PW/Kota/16.01/XI/2020

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada I.1.4. terkait dengan Laporan Pelanggaran Pilkada tentang Pembagian Jilbab kepada Pemilih, Bawaslu Kota Surabaya menerima laporan atas nama Siti Kopsah pada tanggal 8 Desember 2020. Setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut belum memenuhi syarat materiil yaitu tidak adanya keterangan waktu dan tempat kejadian dalam laporannya, hanya memberikan dokumentasi tanpa keterangan oleh Pelapor sehingga laporan tersebut tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK-21)**

II. Keterangan Tambahan

1. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Surabaya dan Pasangan Calon pada setiap Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020. **(Bukti PK-22)**
2. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan surat imbauan kepada Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dengan nomor 220/K.JI-38/PM.00.02/IX/2020 tanggal tanggal 29 September 2020. **(Bukti PK-23)**
3. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan surat nomor 454/K.JI-38/PM.00.02/XII/2020 perihal saran perbaikan kepada KPU Kota Surabaya untuk melaksanakan ketentuan tentang fasilitasi Alat Peraga Kampanye. **(Bukti PK-24)**
4. Bahwa jajaran Bawaslu Kota Surabaya ditingkat Kecamatan telah memberikan Saran Perbaikan terhadap Daftar Pemilih kepada jajaran KPU Kota Surabaya di tingkat kecamatan. **(Bukti PK-25)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25.16 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020;

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya, tanggal 3 Desember 2020;
3. Bukti PK-3 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 68.3/K.JI-38/PP.01.02/XII/2020 hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya kepada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 11 Desember 2020;
 2. Fotokopi From A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 50/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020;
 3. Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Pelaporan;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Surabaya Nomor 21.1/SG/BA/JI-38/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya, tanggal 18 Oktober 2020;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Surabaya nomor 10.1/SG/BA/JI-38/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020;
7. Bukti PK-7 :
 1. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Tambaksari tanggal 21 November 2020
 2. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Jambangan tanggal 1 November 2020
 3. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sambikerep tanggal 29 November 2020
 4. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Semampir tanggal 1 November 2020
 5. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Wiyung tanggal 8 November 2020 (Jl. Gemol Gg. Kali)
 6. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Wiyung tanggal 8 November 2020 (Kampung Sumberan)
 7. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam

- Wiyung tanggal 8 November 2020 (Jl. Keramat Gg. 2)
8. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Wiyung tanggal 8 November 2020 (Jl. Posko PAC PDI-P Gg. DPR)
 9. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Wiyung tanggal 8 November 2020 (Jl. DK. Gemol IA)
 10. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Wiyung tanggal 8 November 2020 (RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan)
 11. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Kenjeran tanggal 28 Oktober 2020
 12. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Mulyorejo tanggal 22 November 2020
 13. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Pabean Cantian tanggal 4 Desember 2020
 14. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Tandes tanggal 1 November 2020
 15. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Wonocolo tanggal 28 Oktober 2020
 16. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Rungkut tanggal 28 November 2020 (HM Sampoerna Plan 2 Rungkut)
 17. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Rungkut tanggal 2 Desember 2020 (Jl. Medokan Ayu)
 18. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sawahan tanggal 29 November 2020
 19. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Karangpilang tanggal 22 November 2020
 20. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sukolilo tanggal 21 November 2020
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya tanggal 2 September 2020;

9. Bukti PK-9 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Surabaya Nomor 05.1/SG/BA/JI-38/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya tanggal 20 Januari 2020;
11. Bukti PK-11 :
 1. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Bulak tanggal 27 September 2020
 2. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Asemrowo tanggal 18 November 2020
 3. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Tambaksari tanggal 18 November 2020
 4. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Krembangan tanggal 24 Oktober 2020
 5. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Krembangan tanggal 25 Oktober 2020
 6. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Krembangan tanggal 15 November 2020
 7. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Krembangan tanggal 23 November 2020
 8. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Krembangan tanggal 26 November 2020
 9. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Krembangan tanggal 27 November 2020
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Surabaya Nomor 18.1/SG/BA/JI-38/XI/2020 tanggal 27 November 2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Bubutan tanggal 8 November 2020;
14. Bukti PK-14 :
 1. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Bulak tanggal 30 November 2020
 2. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan

- Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
Kecamatan Bulak tanggal 7 Oktober 2020
3. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Pabean Cantian tanggal 7 Oktober 2020
 4. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Pakal tanggal 12 Oktober 2020
 5. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Gayungan tanggal 28 November 2020
 6. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Gayungan tanggal 28 November 2020
 7. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Rungkut tanggal 7 Oktober 2020
 8. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Dukuh Pakis tanggal 10 Oktober 2020
 9. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Gununganyar tanggal 7 Oktober 2020
 10. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Jambangan tanggal 7 Oktober 2020
 11. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Semampir tanggal 7 Oktober 2020
 12. Fotokopi Berita Acara Hasil Penertiban APK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Kecamatan Lakarsantri tanggal 10 Oktober 2020
15. Bukti PK-15 : 1. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 (Rumah Dinas

Walikota Surabaya)

2. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Krembangan tanggal 8 Oktober 2020
 3. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 (Kantor Kecamatan Gayungan dan Labkesda Gayungan)
16. Bukti PK-16 :
1. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sawahan tanggal 9 Oktober 2020 (Kelurahan Kupang Krajan)
 2. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sawahan tanggal 9 Oktober 2020 (Kelurahan Petemon)
 3. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sawahan tanggal 13 Oktober 2020 (Kelurahan Banyu Urip)
 4. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sawahan tanggal 13 Oktober 2020 (Kelurahan Pakis)
 5. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sawahan tanggal 14 Oktober 2020 (Kelurahan Sawahan)
 6. Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwascam Sawahan tanggal 12 November 2020 (Kelurahan Sawahan)
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Surabaya Nomor 17.1/SG/BA/JI-38/XI/2020 tanggal 27 November 2020
18. Bukti PK-18 :
1. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 01/TM/PW/KOTA/16.01/I/2020
 2. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 12/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020
 3. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020
 4. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor

- 16/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020
5. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020
 6. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 24/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020
 7. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 26/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020
 8. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 38/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020
 9. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 39/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020
 10. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 41/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020
 11. Fotokopi Penanganan Dugaan Pelanggaran nomor 50/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020;
 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 39/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020;
 21. Bukti PK-21 :
 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 63/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020;
 2. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 63/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020;
 3. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 63/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020;
 22. Bukti PK-22 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 92/K.JI-38/PM.00.02/VI/2020 Perihal Himbauan, tanggal 23 Juni 2020;
 2. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 117/K.JI-38/PM.00.02/VII/2020 Perihal Himbauan, tanggal 17 Juli 2020;

3. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 126/K.JI-38/PM.06.02/VII/2020 Perihal Himbauan, tanggal 27 Juli 2020;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 159/K.JI-38/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Himbauan, tanggal 12 Agustus 2020;
5. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 186/K.JI-38/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Himbauan, tanggal 31 Agustus 2020;
6. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 197/K.JI-38/PM.00.02/IX/2020 Perihal Himbauan, tanggal 19 September 2020;
7. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 198/K.JI-38/PM.00.02/IX/2020 Perihal Himbauan, tanggal 19 September 2020;
8. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 343/K.JI-38/PM.00.02/X/2020 Perihal Imbauan, tanggal 26 Oktober 2020;
9. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 370/K.JI-38/PM.00.02/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 3 November 2020;
10. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 371/K.JI-38/PM.00.02/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 3 November 2020;
11. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 410/K.JI-38/PM.00.02/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 17 November 2020;
12. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 411/K.JI-38/PM.00.02/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 17 November 2020;
13. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 415.1/K.JI-38/PM.00.02/XI/2020 Perihal Imbauan,

- tanggal 21 November 2020;
14. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 445/K.JI-38/PM.00.02/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 26 November 2020;
 15. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 446/K.JI-38/PM.00.02/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 21 November 2020;
 16. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 445/K.JI-38/PM.00.02/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 26 November 2020;
 17. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 456/K.JI-38/HM.02.03/XII/2020 Perihal Imbauan, tanggal 4 Desember 2020;
 18. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 457/K.JI-38/PM.00.02/XII/2020 Perihal Imbauan, tanggal 4 Desember 2020;
 19. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 458/K.JI-38/PM.00.02/XII/2020 Perihal Imbauan, tanggal 4 Desember 2020;
 20. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 063/K.JI-38/HM.00.02/VI/2020 Perihal Himbauan, tanggal 24 Juni 2020;
 21. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 362/K.JI-38/HM.02.03/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 26 November 2020;
 22. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 363/K.JI-38/HM.02.03/XI/2020 Perihal Imbauan, tanggal 26 November 2020;
 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 220/K.JI-38/PM.00.02/IX/2020 perihal Imbauan, tanggal 29 September 2020;

24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 454/K.JI-38/PM.00.02/XII/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 3 Desember 2020;
25. Bukti PK-25 : 1. Fotokopi Surat Panwascam Sambikerep Nomor 18/K.JI-38.19/PM.04/X/2020 perihal Saran Perbaikan Daftar Pemilih Sementara, tanggal 3 Oktober 2020;
2. Fotokopi Surat Panwascam Krembangan Nomor 60/K.JI-38.13/PW.00/VIII/2020 perihal Saran Perbaikan Tahapan Coklit, tanggal 13 Agustus 2020;
3. Fotokopi Surat Panwascam Sawahan Nomor 130/K.JI-38.20/PM.06.02/X/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 4 Oktober 2020;
4. Fotokopi Surat Panwascam Krembangan Nomor 71/K.JI-38.13/PW.00/X/2020 perihal Saran Perbaikan DPS, tanggal 7 Oktober 2020;
5. Fotokopi Surat Panwascam Gununganyar Nomor 043/K.JI-38.09/PM/X/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 2 Oktober 2020;
6. Fotokopi Surat Panwascam Karangpilang Nomor 050/K.JI-38.11/PM.06.02/IX/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 30 September 2020;
7. Fotokopi Surat Panwascam Gununganyar Nomor 036/K.JI-38.09/PM/VIII/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 30 Agustus 2020;
8. Fotokopi Surat Panwascam Tandes Nomor 85/K.JI-38.24/PM.06.02/X/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 1 Oktober 2020;
9. Fotokopi Surat Panwascam Sambikerep Nomor 17/K.Bawaslu-Prov.JI-38.19/PM.04/VIII/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 28 Agustus 2020;
10. Fotokopi Surat Panwascam Wiyung Nomor 056/K.JI-38.29/PM.06.02/IX/2020 perihal Saran Perbaikan,

tanggal 30 September 2020;

11. Fotokopi Surat Panwascam Tandes Nomor 080/K.JI-38.005/PM.06.02/IX/2020 perihal Rekomendasi Saran Perbaikan, tanggal 29 September 2020;
12. Fotokopi Surat Panwascam Wonocolo Nomor 079/K.JI-38.30/PM.06.02/IX/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 29 September 2020;
13. Fotokopi Surat Panwascam Simokerto Nomor 130/K.JI-38/PM.06.02/IX/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 27 September 2020;
14. Fotokopi Surat Panwascam Tegalsari Nomor 004/K.JI-38.27/PM.06.02/IX/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 28 September 2020;
15. Fotokopi Surat Panwascam Benowo Nomor 07/K.JI-38.02/PM.06.02/IX/2020 perihal Saran Perbaikan, tanggal 27 September 2020;
16. Fotokopi Surat Panwascam Dukuh Pakis Nomor 080/K.JI-38.005/PM.06.02/IX/2020 perihal Rekomendasi Saran Perbaikan, tanggal 29 September 2020;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah

telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan

di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara dalam penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-5].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah

berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB". Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-5].

[3.4.6] Bahwa dengan demikian dalam konteks permohonan *a quo* tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020; Jumat, tanggal 18 Desember 2020; dan Senin, tanggal 21 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020? serta,
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 844/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 =

bukti T-2= bukti PT-3] dan Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 863/PL.02.3-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-3 = bukti PT-4];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kota Surabaya adalah **2.959.082** (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh dua) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 adalah paling

banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.049.334$ suara (total suara sah) = **14.795** suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **451.794** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **597.540** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**597.540** suara – **451.794** suara) = **145.746** suara (13,89%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kota Surabaya, yang merugikan Pemohon. Kecurangan dimaksud adalah keterlibatan Walikota yang menjabat saat Pemilihan yaitu Tri Rismaharani dan Pemerintah Kota Surabaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan program dan kebijakan Pemkot Surabaya, serta permasalahan penegakan hukum pemilihan yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang tidak dijalankan secara baik dan cenderung hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga perbuatan curang/melanggar tersebut tidak mendapatkan sanksi atau penyelesaian;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Surabaya serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti P-5 sampai dengan bukti P-26; bukti T-5 sampai dengan bukti T-38; bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-100A; bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25.16] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 telah menentukan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Urut 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 11/2020) mengatur bahwa Walikota atau Wakil Walikota harus memperoleh izin dari Gubernur untuk melakukan kampanye;
2. Bahwa Pasal 1 angka 16 PKPU 11/2020 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menurut Mahkamah tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk melakukan kampanye bagi Pasangan Calon yang mengikuti Pilkada, selama memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam konteks perkara *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Tri Rismaharani mendapat surat tugas dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjadi Juru Kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Ery Cahyadi – Armudji [vide bukti PT-42]. Mahkamah juga menemukan fakta bahwa Tri Rismaharani mengajukan izin cuti kampanye kepada Gubernur [vide bukti PT-46]. Dengan demikian terhadap kampanye yang dilakukan oleh Tri Rismaharani untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon tidak dapat membuktikan terjadi pelanggaran hukum Pemilihan;
4. Bahwa mengenai surat terbuka dari Tri Rismaharani dan bahan kampanye yang menggunakan nama dan gambar foto Tri Rismaharani, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 11/2020 desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat foto pengurus partai politik. Sehingga dari surat yang dikirimkan oleh KPU Pusat kepada Ketua KPU Jawa Timur ditegaskan, bahwa foto pejabat daerah dapat dicantumkan dalam desain bahan kampanye sepanjang pejabat tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusung pasangan calon, dan pejabat yang bersangkutan tidak menggunakan atribut sebagai pejabat daerah

[vide bukti PT-44]. Dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti selebaran ataupun brosur yang menampilkan foto Tri Rismaharani dalam jabatannya sebagai Walikota. Demikian juga dengan video pesan Tri Rismaharani pada warga Surabaya, tidak tercantum jabatan Walikota Surabaya dalam video dimaksud.

5. Bahwa selain itu dari keterangan Bawaslu juga diketahui bahwa laporan-laporan terhadap dalil permohonan *a quo* sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu, dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait, dan ahli, yang hasilnya tidak benar terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Bawaslu melampirkan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25 yang membuktikan tindak lanjut dari laporan-laporan yang sudah diterimanya.
6. Bahwa tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon, sebagaimana terungkap dalam bukti-bukti para Pihak bahwa saksi-saksi Pemohon menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kota [vide bukti T-7 sampai dengan bukti T-38 dan bukti PT-35 sampai dengan bukti PT-36].

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan

demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P.

Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Surabaya/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.